

Tanggal Efektif
Masa Penawaran
Tanggal Penjatahan
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik
Tanggal Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia



18-Mei-2022
19 -24 Mei 2022
24 Mei 2022
25 Mei 2022
27 Mei 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BETENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNTA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG BERKOMPETEN.

PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Aktivitas Cold Storage

Kantor Pusat

Jl. Muara Baru Ujung K No. 7D
RT 021 RW 17 Penjaringan
Jakarta Utara, Indonesia
Telp: +6221-66604850

Website: www.csfi.co.id Email: corpsecretary@csfi.co.id

Dockyard Cilacap

Jl. Lingkar Selatan No.3 RT.003/RW.001 Kel.
Tegalkamulyan Kec.Cilacap Selatan Cilacap,
Jawa Tengah 0281-538838

Unit Pengolahan Ikan Kendari

Komplek PPS Kendari, Jl. Samudera No.1 Kendari
Sulawesi Tenggara
0401-3194030

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal yang telah di tempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat ("Saham Yang Ditawarkan"). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham, yang harus tersedia dananya pada RDN pemesan sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam penawaran umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

true friend Korea Investment
& Sekuritas Indonesia

PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia

Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)
Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia

KGI CHINA
DEVELOPMENT
FINANCIAL
SEKURITAS INDONESIA

PT KGI Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN PERATURAN ATAU REGULASI TERKAIT PERIKANAN TANGKAP, PENGANGKUTAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN, DAN PERATURAN TERKAIT PERDAGANGAN KE LUAR NEGERI YANG BERPENGARUH SECARA LANGSUNG PADA KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN; KETIDAAAN PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT BERKONTRIBUSI PADA KURANGNYA LIKUIDITAS. DENGAN TERCATATNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK, TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT LIKUID, HAL INI TERGANTUNG PADA KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAN GLOBAL SELAIN DARI KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SIRAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat 534/CSFI-DIR/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk. No. S-02332/BEI.PP1/03-2022 tanggal 16 Maret 2022, apabila seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan BEI dipenuhi. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG, PERATURAN-PERATURAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN PROSPEKTUS.....	x
BAB I PENAWARAN UMUM	1
BAB II RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
BAB III PERNYATAAN UTANG.....	7
BAB IV IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	15
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	19
A. Umum.....	19
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Usaha Perusahaan.....	19
C. Analisis Keadaan Keuangan dan Kinerja.....	20
D. Analisis Rasio Keuangan	36
E. Komitmen Investasi Barang Modal.....	41
F. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Yang Mempengaruhi Perseroan.....	41
G. Kebijakan Pemerintah Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha.....	42
BAB VI FAKTOR RISIKO	43
A. Risiko Utama	43
B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material	44
C. Risiko Umum	45
D. Risiko Bagi Investor.....	45
BAB VII KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	47
BAB VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	48
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	48
1. Riwayat Singkat Perseroan	48
2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan....	53
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	53
4. Perizinan	57
5. Struktur Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan	83
B. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	84
C. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	87
D. STRUKTUR ORGANISASI	90

E.	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ("GCG")).....	90
F.	SUMBER DAYA MANUSIA.....	100
G.	PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN.....	103
H.	PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING	106
I.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	133
1.	Kegiatan Usaha Dan Proses Bisnis Perseroan.....	133
2.	Produk Perseroan	137
3.	Keterangan Umum Tentang Pemasok dan Pekanggan Perseoroan.....	137
4.	Fasilitas Produksi	138
5.	Proses Produksi Perseroan.....	141
6.	Kecenderungan Usaha Perseroan	143
7.	Persaingan Usaha.....	143
8.	Ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup	144
9.	Masa berlaku dari hak paten, hak merek, lisensi, waralaba, dan konsesi yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan serta pentingnya hal tersebut bagi Perseroan	144
10.	Sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.....	144
11.	Keunggulan Kompetitif	144
12.	Strategi Usaha.....	145
13.	Pesanan Yang Sedang Menumpuk.....	147
14.	Prospek Usaha.....	147
BAB IX	EKUITAS	149
BAB X	KEBIJAKAN DIVIDEN	151
BAB XI	PERPAJAKAN.....	152
BAB XII	PENJAMINAN EMISI EFEK	155
BAB XIII	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	156
BAB XIV	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	158
BAB XV	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	178
BAB XVI	PENYEBARLUASAN PRSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	186
BAB XVII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	187
BAB XVIII	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	217

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;(b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;(d) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"BAE"	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.
"Bank Kustodian"	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"BEI"	: berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia.
"Bursa Efek"	: berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
"Daftar Pemegang Saham"	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"DPPS"	: berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana atas kepemilikan saham Perseroan dalam hal ini adalah daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham dan jumlah Saham yang dipesan yang disusun berdasarkan Daftar Pemesanan Pembelian Saham pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
"Efek"	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
"FKPS"	: berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli Saham, Yang Ditawarkan, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana.
"Harga Penawaran"	: berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

“Hari Bank”	: berarti hari kerja bank, yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kliring antar bank.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
“Hari Kalender”	: berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Kerja”	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
“KSEI”	: berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Undang Undang Pasar Modal.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT KGI Sekuritas Indonesia, yang akan melakukan penjatahan atas penjualan Saham-Saham yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas Saham-Saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan, berdasarkan Peraturan Nomor. IX.A.7.
“Masa Penawaran”	: Berarti jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan di dalam Prospektus kecuali masa penawaran tersebut ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dengan jangka waktu 4 (empat) Hari Kerja yaitu mulai pada tanggal 19 Mei sampai dengan 24 Mei 2022.
“Masa Penawaran Awal”	Berarti tanggal penginputan data dan informasi mengenai Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan pengunggahan Prospektus Awal dan Prospektus Ringkas atau pengunggahan keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selesai dilaksanakan yaitu pada tanggal 22 April 2022 sampai dengan 27 April 2022
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

“Partisipan Admin”	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem”	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia.
“Pasar Perdana”	: berarti penawaran dan penjualan Saham Perseroan kepada Masyarakat selama masa tertentu sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemegang Saham”	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas Saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM No.8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum in, yang dalam hal ini adalah PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki embila oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan Bapepam & LK nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh embilan Mei dua ribu embilan).

- Peraturan No. IX.A.7** : berarti Peraturan Bapepam-LK nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor: KEP-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas).
- Peraturan No. IX.J.1** : berarti Peraturan Bapepam-LK nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor: KEP-179/BL/2008 tanggal 14-5-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan).
- Peraturan No.7/POJK.04/2020** : Peraturan OJK Nomor 07/POJK.04/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan No.15/POJK.04/2020** : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 diundangkan pada tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan No.17/POJK.04/2020** : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 diundangkan pada tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan No.30/POJK.04/2015** : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan No.33/POJK.04/2014** : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan No.34/POJK.04/2014** : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan No.41/POJK.04/2020** : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 diundangkan pada tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- Peraturan No.42/POJK.04/2020** : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 diundangkan pada tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan No.07/POJK.04/2017** : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- Peraturan No. 08/POJK.04/2017** : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
- Peraturan No. 25/POJK.04/2017** : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (PPEE)”	: Berarti (i) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 47 tanggal 22 Desember tahun 2021; (ii) Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berdasarkan Akta nomor 20, tanggal 14 Januari tahun 2022 dan (iii) Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berdasarkan Akta nomor 46, tanggal 21 Maret tahun 2022; (iv) Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berdasarkan Akta nomor 23, tanggal 12 April tahun 2022; dan (v) Perubahan IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berdasarkan Akta nomor 02 tanggal 9 Mei tahun 2022 yang seluruhnya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek (PPAS)”	: berarti (i) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 46 tanggal 22 Desember tahun 2021; (ii) Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 45 tanggal 21 Maret tahun 2022; (iii) Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 22 tanggal 12 April tahun 2022; dan (iv) Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 01 tanggal 9 Mei tahun 2022 yang seluruhnya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek.
“Pernyataan Efektif”	: Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
“Perseroan”	: berarti PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

“Rekening Dana Nasabah (RDN)”	: berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham, perusahaan efek dan Bank Kustodian.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka.
“RUPSLB”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yaitu rapat umum para pemegang saham diluar RUPS Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham atau Saham Biasa Atas Nama”	: berarti saham atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah).
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham yang berasal dari portepel dalam sebesar 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“SEOJK Nomor 15 Tahun 2020”	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.
“SEOJK Nomor 20 Tahun 2021”	: berarti Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
“Tanggal Distribusi Saham”	: berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal terakhir dari Masa Penawaran Umum, dimana Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan penjatahan pesanan saham secara otomatis. Sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, yaitu tanggal 24 Mei 2022
“UUPM”	: berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

Singkatan

Perseroan	: PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk
JLG	: PT Jembatan Lintas Global
AFC	: PT Asha Fortuna Corpora
MAD	: PT Mestika Arta Dirga
ISI	: PT Inti Sukses International

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA PROSPEK USAHA

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “**PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY**”, yang berkedudukan di Cilacap berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 2 tanggal 1 Oktober 1999, dibuat oleh SOEPARNA SAERAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-15350 HT.01.01.TH 2001 tanggal 10 Desember 2001, telah didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 667/24.3PT/31.72/-1.824.27/e/2017 tanggal 31 Mei 2017, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 063 tanggal 6 Agustus 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 025127 Tahun 2021.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dengan akta tertanggal 11 April tahun 2022 Nomor: 21, yang minuta aktanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan mengenai perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11 April tahun 2022 Nomor AHU-0026070.AH.01.02. Tahun 2022. Persetujuan antara lain perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan adalah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang perikanan, pengolahan ikan, pertambakan, galangan kapal, dan hasil ikan lautnya, serta memperdagangkan hasil tersebut khususnya untuk komoditas ekspor. Produk bahan baku perikanan Perseroan berasal dari hasil tangkapan kapal sendiri dan juga berasal dari pembelian dari supplier atau pihak ketiga. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, bidang usaha yang sedang dijalankan Perseroan adalah perdagangan besar hasil perikanan dan juga aktivitas cold storage.

Perseroan menetapkan visi dan misi ke depan yaitu:

Visi:

Menjadi perusahaan makanan laut terintegrasi kelas dunia dengan mengembangkan hubungan kolaboratif dan kepercayaan kepada semua pemangku kepentingan dan memberikan layanan yang luar biasa dan tak tertandingi yang bersama-sama memberikan nilai premium kepada pelanggan.

Misi:

- 1) Menjadi *one stop procurement* center produk seafood Indonesia untuk klien kami dengan berusaha memenuhi harapan mereka pada setiap pengalaman transaksi.
- 2) Berkolaborasi dan memperkuat kemitraan dengan komunitas nelayan lokal dan pelanggan dengan kejujuran dan rasa hormat.
- 3) Beradaptasi dengan perubahan dan berinovasi untuk pertumbuhan guna mengoptimalkan nilai perusahaan.
- 4) Menginspirasi dan mengimplementasikan perikanan berkelanjutan untuk melindungi sumber daya laut Indonesia.

2. PROSPEK USAHA

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. (<https://travel.detik.com> tanggal 19 Oktober 2020)

Bagi Indonesia sektor perikanan mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa dan jumlah nelayan berdasarkan pada Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) per 23 Maret 2020 berjumlah 1.459.874 orang atau sekitar 0,5% jumlah penduduk Indonesia berprofesi sebagai Nelayan yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan. Sumbangan devisa dari sektor perikanan juga turut membantu dalam pembangunan nasional Indonesia. Timbulnya kesadaran masyarakat akan kesehatan telah menggeser pola makan masyarakat, khususnya sumber protein hewani dari yang bersifat "*red meat*" (sapi, babi, dan sebagainya) ke "*white meat*" (ikan), kondisi ini akan berimplikasi pada meningkatnya permintaan akan ikan, sehingga akan membuka peluang Industri Perikanan yang semakin besar dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dari KKP dan berita portal tempo (Minggu, 23 Agustus 2020), kontan (<https://www.kontan.co.id/tag/perikanan-tangkap>) produksi perikanan tangkap Indonesia tahun 2020 mencapai 8,2 juta ton yang terdiri dari 92,68% berasal dari subsektor perikanan laut, dan 7,32% berasal dari subsektor perairan umum. Jika dibandingkan dengan potensi lestari sumberdaya ikan (MSY) Indonesia tahun 2019 menurut data KKP mencapai 12,54 juta ton per tahun yang memiliki nilai ekonomi US\$ 20 miliar. Dari jumlah tersebut, maka masih ada potensi yang bisa dimanfaatkan sebesar 80% (sesuai aturan hukum internasional MSY) yaitu 10 juta ton.

Pasar Industri Perikanan Komersial Global diperkirakan akan mencapai \$438,59 miliar pada tahun 2026 dengan pertumbuhan CAGR sebesar 6,88% selama periode perkiraan. Banyaknya jenis ikan yang berbeda seperti tuna, korda, dan salmon, meningkatnya permintaan akan berbagai jenis makanan laut, dan meningkatnya kesadaran tentang manfaat makanan laut bagi kesehatan merupakan faktor utama yang mendorong pasar industri perikanan komersial. Selain itu, peningkatan permintaan untuk akuakultur adalah peluang utama yang diamati dalam beberapa tahun terakhir. Meski mengalami pandemi – COVID-19, ekspor sektor perikanan Indonesia masih tumbuh 7%, dan hanya berkontribusi 0,49% terhadap PDB. Adapun Kendala terkait pandemi ini adalah ketersediaan kontainer untuk ekspor.

Perkembangan nilai ekspor hasil industri pengolahan hasil laut dari tahun 2013–2020 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2013, 2015, dan 2019 nilai ekspor menunjukkan penurunan, masing-masing sebesar 2,50%, 9,31% dan 2,11% sedangkan tahun 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2020 nilai ekspor naik, dengan peningkatan terbesar terjadi tahun 2017 sebesar 13,21%. Sementara kenaikan nilai terkecil terjadi tahun 2016 sebesar 1,75%. Berdasarkan kontribusinya terhadap total nilai ekspor non migas, selama kurun waktu 2018-2020 komoditas industri pengolahan hasil laut memiliki peranan yang semakin.

Saat ini Perseroan belum mampu memenuhi permintaan kontrak ekspor secara jangka panjang sehingga membutuhkan modal kerja yang lebih besar untuk memenuhinya. Pada saat ini Negara tujuan ekspor utama adalah China, dan Perseroan berencana memperluas ekspor ke Thailand dan Filipina. Perseroan berfokus pada negara-negara di Asia sebagai tujuan ekspor – hal ini sejalan dengan penelitian FAO 2020, 71 persen ikan dunia yang tersedia untuk konsumsi manusia pada tahun 2030 (sekitar 183 juta MT) akan dikonsumsi di Asia.

Pada tahun 2020, tingkat konsumsi ikan nasional telah mencapai level 54,49 Kilogram per kapita. Meskipun demikian, terdapat indikasi disparitas nasional dalam penyediaan dan pemenuhan gizi masyarakat dari bahan ikan yang belum merata, khususnya di Pulau Jawa. Tingkat konsumsi ikan di Pulau Jawa hanya berkisar 36,37 Kilogram per kapita. Ironis, karena perdagangan dan transportasi ikan selalu masuk ke pelabuhan di pulau Jawa tetapi tingkat konsumsi ikan justru rendah

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama atau sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal yang telah di tempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum
2. Nilai Nominal : Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham
3. Jumlah Saham Yang Dicatatkan : Sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham
4. Harga Penawaran : Rp100,- (seratus Rupiah)
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebesar Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah)

Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham telah mengalami perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan a) Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 11 April 2022, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0026070.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0224169 tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0071657.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 29 tanggal 12 April 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 13440 dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 7 tanggal 3 November 2021, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0469125 tanggal 4 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0192584.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 090 tanggal 9 November 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 034655 Tahun 2021. Struktur pemodal dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1.	PT Asha Fortuna Corpora	1.500.000.000	30.000.000.000	40,00%
2.	PT Mestika Arta Dirga	750.000.000	15.000.000.000	20,00%
3.	PT Inti Sukses International	750.000.000	15.000.000.000	20,00%
4.	Erlin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%
5.	Ervin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		3.750.000.000	75.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel		11.250.000.000	225.000.000.000	

Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini habis terjual, maka proforma struktur permodalan adalah sebagai berikut:



**Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum
Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000		15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Asha Fortuna Corpora	1.500.000.000	30.000.000.000	40,00%	1.500.000.000	30.000.000.000	30,00%
2. PT Mestika Arta Dirga	750.000.000	15.000.000.000	20,00%	750.000.000	15.000.000.000	15,00%
3. PT Inti Sukses International	750.000.000	15.000.000.000	20,00%	750.000.000	15.000.000.000	15,00%
4. Erlin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%	375.000.000	7.500.000.000	7,50%
5. Ervin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%	375.000.000	7.500.000.000	7,50%
6. Masyarakat	-	-	-	1.250.000.000	25.000.000.000	25,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.750.000.000	75.000.000.000	100%	5.000.000.000	100.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	11.250.000.000	225.000.000.000		10.000.000.000	200.000.000.000	

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham akan dipergunakan seluruhnya untuk:

- Sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk pembelian persediaan ikan.
- Sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) saham PT Jembatan Lintas Global (JLG) yang bergerak dalam bidang Perikanan.

Perseroan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJBB) tanggal 6 November 2021 dan diubah dengan addendum tanggal 17 Desember 2021 antara Perseroan selaku pembeli dengan Pemegang Saham JLG, yaitu Ervin Sutioso dan Andi Soegiarto selaku penjual.

Berikut merupakan informasi material mengenai JLG:

a. Kegiatan Usaha	: Kegiatan usaha JLG adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Pengangkutan dan Pergudangan;
b. Alamat	: Jl. Gedong Panjang II No. 14 K, Tambora – Jakarta Barat
c. Nama-nama pihak yang bertransaksi	: Perseroan selaku pembeli sebesar 3.499 lembar saham JLG. (Nilai transaksi sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah)) Ervin Sutioso selaku penjual 3.324 lembar saham JLG dan; Andi Soegiarto selaku penjual 175 lembar saham JLG.
c. Sifat hubungan Afiliasi	Ervin Sutioso merupakan pemegang saham Perseroan dan Andi Soegiarto adalah suami dari Erlin Sutioso yang merupakan pemegang saham Perseroan.

- d. Alasan dan pertimbangan transaksi :
- Alasan Perseroan melakukan transaksi/pembelian Perusahaan dengan pihak afiliasi dibandingkan dengan pihak lain:
 1. UMR dibandingkan Jakarta Greater Area lebih murah, dapat lebih murah sekitar 50%
 2. Raw Material Resources lebih dekat dengan Pelabuhan Brondong, Kranji, Rembang, dan Juana
 3. Surabaya sebagai sentra transit bahan baku dari Indonesia Tengah dan Timur
 4. Surabaya juga berperan sebagai sentra ekspor
 5. JLG memiliki wilayah operasi yang berbeda dengan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kebutuhan perusahaan/pabrik pengalengan terutama di Asia Tenggara.
 6. Unit Pengolahan Ikan (cold storage dan pengolahan ikan), perijinan ekspor sudah lengkap, serta memiliki akses air yang lebih mudah.
 7. JLG memiliki China Registration Number yang merupakan salah satu syarat untuk ekspor ke Cina
 - Pertimbangan transaksi dengan JLG sesuai dengan kebutuhan Perseroan jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

3. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan yang digunakan untuk biaya operasional kantor dan biaya operasional kapal.

Rencana pengambilalihan 99,97% saham JLG merupakan transaksi afiliasi karena terdapat kesamaan pemegang saham Perseroan dengan pemegang saham JLG sehingga Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 POJK No. 42/2020 antara lain:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajiban transaksi dimaksud;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat;
- c. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS, dalam hal nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan untuk masing-masing periode ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Akuntan Desman PL Tobing, CPA dengan opini tanpa modifikasi, serta tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Moch. Zaenuddin, Sukmadi & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Sukmadi Siswantoro, SE., Ak., CPA dengan opini tanpa modifikasi.



Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Desember 2021 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Disajikan dalam Rupiah Penuh

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018
Jumlah Aset	111.776.681.567	90.017.158.475	55.037.718.184	56.121.720.900	60.763.620.248
Jumlah Liabilitas	33.122.743.723	59.351.347.992	24.570.405.752	26.816.891.714	29.343.429.383
Jumlah Ekuitas	78.653.937.842	30.665.810.483	30.467.312.432	29.304.829.186	31.420.190.865

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Disajikan dalam Rupiah Penuh

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember			
	2021*	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	168.406.160.863	146.506.596.492	157.337.318.835	179.336.379.144	23.879.331.655	44.222.601.160
Beban pokok pendapatan	147.209.966.456	130.876.091.678	136.468.840.720	159.534.398.307	20.215.477.981	29.861.040.965
Laba Kotor	21.196.194.407	15.630.504.814	20.868.478.115	19.801.980.837	3.663.853.674	14.361.560.195
Beban penjualan	(7.122.480.243)	(6.253.761.999)	(5.709.619.645)	(6.271.360.356)	(668.740.429)	(2.247.243.975)
Beban umum dan administrasi	(14.058.048.462)	(10.397.533.328)	(9.910.722.167)	(13.551.815.416)	(9.202.373.565)	(10.590.587.820)
Pendapatan lain-lain	2.981.754.575	3.815.175.777	1.872.097.625	3.064.359.633	6.271.775.910	3.565.281.151
Beban lain-lain	(1.752.705.761)	(1.889.681.256)	(3.853.911.021)	(1.861.985.543)	(1.306.688.662)	(66.554.249)
Laba (rugi) operasi	1.244.714.516	904.704.008	3.266.322.907	1.181.179.155	(1.242.173.072)	5.022.455.302
Pendapatan keuangan	377.969.623	373.251.861	1.794.335	3.121.242	463.117	1.951.130
Beban keuangan	(709.383.592)	(655.256.203)	(52.476.555)	(106.131.498)	(1.040.930.033)	(4.921.414.068)
Laba (rugi) sebelum pajak	913.300.547	622.699.666	3.215.640.687	1.078.168.899	(2.282.639.988)	102.992.364
Manfaat (beban) pajak	(18.352.562)	(515.879.042)	(859.466.960)	(435.563.488)	94.365.348	39.220.453
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	894.947.985	106.820.624	2.356.173.727	642.605.411	(2.188.274.640)	142.212.817
Penghasilan komprehensif lain						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	91.677.427	91.677.427	-	519.877.835	72.912.961	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	986.625.412	198.498.051	2.356.173.727	1.162.483.246	(2.115.361.679)	142.212.817
Laba (rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik	894.947.985	106.820.624	2.356.173.727	642.605.411	(2.188.274.640)	142.212.817
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik	986.625.412	198.498.051	2.356.173.727	1.162.483.246	(2.115.361.679)	142.212.817
Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik	1,75	0,21	4,62	1,26	(4,29)	0,28

*tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember 2021*	30 September 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
PROFITABILITAS					
Laba (rugi) netto tahun berjalan terhadap jumlah aset	0,80%	0,12%	1,17%	-3,90%	0,23%
Laba (rugi) netto tahun berjalan terhadap jumlah ekuitas	1,14%	0,35%	2,11%	-7,47%	0,45%
Laba (rugi) netto tahun berjalan terhadap penjualan bersih	0,53%	0,07%	0,36%	-9,16%	0,32%
Laba (rugi) bruto terhadap pendapatan usaha	12,59%	10,67%	11,04%	15,34%	32,48%
EBITDA terhadap pendapatan usaha	3,04%	2,52%	2,74%	10,45%	19,97%
SOLVABILITAS					
Kewajiban terhadap aset	0,30 (x)	0,66 (x)	0,45 (x)	0,48 (x)	0,48 (x)
Kewajiban terhadap ekuitas	0,42 (x)	1,94 (x)	0,81 (x)	0,92 (x)	0,93 (x)
LIKUIDITAS					
Aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek	1,08 (x)	0,90 (x)	0,53 (x)	0,32 (x)	0,47 (x)
Kas terhadap kewajiban jangka pendek	0,34 (x)	0,02 (x)	0,26 (x)	0,05 (x)	0,18 (x)
Cakupan layanan hutang (<i>Debt Service Coverage Ratio</i>) ¹	0,18 (x)	0,07 (x)	0,23 (x)	0,11 (x)	0,36 (x)
Cakupan bunga (<i>Interest Coverage Ratio</i>) ²	2,29 (x)	1,95 (x)	11,16 (x)	(1,19) (x)	1,02 (x)
PERTUMBUHAN					
Pendapatan usaha	-6,09%	-6,88%	651,01%	-46,00%	-
Laba (rugi) bruto	7,04%	-25,10%	440,47%	-74,49%	-
Laba (rugi) netto	39,27%	-95,5%	129,37%	-1638,73%	-
EBITDA	4,00%	-24,85%	97,23%	-71,74%	-

1) EBITDA/Debt Service

2) (Laba (rugi) bersih tahun berjalan – Manfaat (beban) pajak – Beban keuangan)/ - (Beban Keuangan)

7. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Risiko Utama

Adapun risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Risiko peraturan atau regulasi

Perseroan selama ini fokus pada usaha penangkapan perikanan dengan armada kapal sendiri dan hasil dari penangkapan tersebut didominasi penjualannya ke luar negeri (ekspor), sehingga kegiatan usaha Perseroan tergantung pada berbagai peraturan.

Peraturan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan diantaranya peraturan mengenai perikanan tangkap (kapal, dan alat tangkap yang digunakan), pengangkutan dan pengolahan hasil perikanan,

dan peraturan terkait perdagangan ke luar negeri. Peraturan atau regulasi berdampak secara langsung pada kegiatan operasional Perseroan, khususnya kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Perseroan.

Perubahan peraturan perikanan kapal tangkap berpengaruh terhadap Perseroan karena kapal perikanan umumnya di design dengan spesifik mengikuti aturan main yang berlaku. Hal ini menyebabkan ketika perubahan peraturan terhadap aturan kapal tangkap terjadi secara signifikan, dapat menyebabkan pengaruh yang sangat besar terhadap Perseroan, karena merubah fisik kapal untuk mengikuti aturan yang berubah-ubah tidak segampang yang dikira dimana membutuhkan waktu yang lama dan capex yang besar.

Salah satu risiko perubahan peraturan atau regulasi yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan adalah adanya Larangan transshipment. Larangan transshipment adalah larangan perpindahan ikan ditengah laut karena disinyalir dapat langsung dibawa lari keluar negeri. Padahal kapal-kapal ikan Indonesia di atas 30 GT apabila melaut dan melakukan penangkapan ikan di Laut Indonesia diwajibkan menggunakan Vessel Monitoring System yang terdeteksi langsung dengan sistem pantauan di Kementerian Kelautan Perikanan. Larangan transshipment ini membuat cost operasi menjadi bengkak, karena kapal penangkap ikan menjadi harus menangkap dan sekaligus membawa ikan tangkapan pulang ke pelabuhan. Hal ini juga berdampak langsung ke kapal penangkap ikan Perseroan dimana design kapal penangkap ikan milik perusahaan hanya untuk menangkap, tetapi tidak ada untuk menampung ikan. Hal ini berdampak antara lain : (1) tidak beroperasinya kapal Perseroan dan (2) Perseroan tidak melakukan penangkapan ikan sendiri, melainkan hanya melakukan trading ikan.

B. Adapun Risiko-Risiko Usaha Yang Bersifat Material Yang Langsung Maupun Tidak Langsung Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan Adalah Sebagai Berikut:

- Risiko Fluktuasi harga Bahan Baku dan Penjualan;
- Risiko Pasokan Bahan Baku dari Pihak Ketiga;
- Risiko Iklim
- Risiko Perubahan Nilai Tukar
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Kerusakan Bahan Baku dan Produk Perseroan;
- Risiko Rusak atau Hilangnya Kapal

C. Adapun Risiko-Risiko Umum Adalah Sebagai Berikut:

- Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- Risiko suku bunga

D. Risiko Bagi Investor

- Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham.
- Risiko flukutasi harga saham Perseroan.
- Risiko kebijakan dividen

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 yang akan dibagikan pada tahun 2023.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.



Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing

Waiver

Perseroan telah mendapatkan surat pengenyampingan (waiver) dan/atau persetujuan yang diperlukan dari para kreditur bank Perseroan sebagaimana diungkapkan secara detail dalam Bab VIII Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal yang telah di tempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat ("Saham Yang Ditawarkan"). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham, yang harus tersedia dananya pada RDN pemesan sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Perdagangan Besar Hasil Perikanan
dan Aktivitas Cold Storage

Kantor Pusat

Jl. Muara Baru Ujung K No. 7D
RT 021 RW 17 Penjaringan
Jakarta Utara, Indonesia
Telp: +6221-66604850

Website: www.csfi.co.id Email: corpsecretary@csfi.co.id

Dockyard Cilacap

Jl. Lingkar Selatan No.3 RT.003/RW.001
Kel. Tegalkamulyan Kec.Cilacap Selatan Cilacap,
Jawa Tengah 0281-538838

Unit Pengolahan Ikan Kendari

Komplek PPS Kendari, Jl. Samudera No.1
Kendari Sulawesi Tenggara
0401-3194030

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN PERATURAN ATAU REGULASI TERKAIT PERIKANAN TANGKAP, PENGANGKUTAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN, DAN PERATURAN TERKAIT PERDAGANGAN KE LUAR NEGERI YANG BERDAMPAK SECARA LANGSUNG PADA KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN; KETIADAAN PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT BERKONTRIBUSI PADA KURANGNYA LIKUIDITAS. DENGAN TERCATATNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK, TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT LIKUID, HAL INI TERGANTUNG PADA KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAN GLOBAL SELAIN DARI KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan a) Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 11 April 2022, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0026070.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0224169 tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0071657.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 29 tanggal 12 April 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 13440 (selanjutnya disebut "Akta No.21/2022") dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 7 tanggal 3 November 2021, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0469125 tanggal 4 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0192584.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 090 tanggal 9 November 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 034655 Tahun 2021 (selanjutnya disebut "Akta No.07/2021"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1.	PT Asha Fortuna Corpora	1.500.000.000	30.000.000.000	40,00%
2.	PT Mestika Arta Dirga	750.000.000	15.000.000.000	20,00%
3.	PT Inti Sukses International	750.000.000	15.000.000.000	20,00%
4.	Erlin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%
5.	Ervin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		3.750.000.000	75.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel		11.250.000.000	225.000.000.000	

Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini habis terjual, maka proforma struktur permodalan adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000		15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Asha Fortuna Corpora	1.500.000.000	30.000.000.000	40,00%	1.500.000.000	30.000.000.000	30,00%
2. PT Mestika Arta Dirga	750.000.000	15.000.000.000	20,00%	750.000.000	15.000.000.000	15,00%
3. PT Inti Sukses International	750.000.000	15.000.000.000	20,00%	750.000.000	15.000.000.000	15,00%
4. Erlin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%	375.000.000	7.500.000.000	7,50%
5. Ervin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%	375.000.000	7.500.000.000	7,50%
6. Masyarakat	-	-	-	1.250.000.000	25.000.000.000	25,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.750.000.000	75.000.000.000	100%	5.000.000.000	100.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	11.250.000.000	225.000.000.000		10.000.000.000	200.000.000.000	

A. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

PT Asha Fortuna Corpora, PT Inti Sukses International, PT Mestika Arta Dirga, Erlin Sutioso dan Ervin Sutioso memperoleh saham Perseroan dengan harga nilai nominal per saham, yang lebih rendah dari Harga Penawaran sebesar Rp100 setiap saham, di mana PT Asha Fortuna Corpora, PT Inti Sukses International, PT Mestika Arta Dirga, Erlin Sutioso dan Ervin Sutioso memperolehnya dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka PT Asha Fortuna Corpora, PT Inti Sukses International, PT Mestika Arta Dirga, Erlin Sutioso dan Ervin Sutioso dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

B. PERSETUJUAN MELAKUKAN PENAWARAN UMUM

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2022, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0026070.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0224169 tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0071657.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 April 2022.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank BCA Syariah selaku kreditur bank Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan Surat Pengenyampingan (waiver) No. 472/ADP/2021 tanggal 24 September 2021, Surat nomor 036ADP/2022 tanggal 11 Februari 2022 dan Surat nomor 057/ADP/2020 tanggal 23 Maret 2020.

C. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham hasil penawaran umum saham perdana sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham.

Perseroan juga akan mencatatkan saham dari pemegang saham lama Perseroan sebanyak 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik PT Asha Fortuna Corpora sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, PT Mestika Arta Dirga sebesar 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham, PT Inti Sukses International sebesar 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham, Erlin Sutioso sebesar 375.000.000 (tiga ratus tujuh lima juta) saham, dan Ervin Sutioso sebesar 375.000.000 (tiga ratus tujuh lima juta) saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham akan dipergunakan seluruhnya untuk:

1. Sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk pembelian persediaan ikan
2. Sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) saham PT Jembatan Lintas Global (JLG) yang bergerak dalam bidang Perikanan.

Perseroan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJBB) tanggal 6 November 2021 dan diubah dengan addendum tanggal 17 Desember 2021 antara Perseroan selaku pembeli dengan Pemegang Saham JLG, yaitu Ervin Sutioso dan Andi Soegiarto selaku penjual.

Berikut merupakan informasi material mengenai JLG:

a. Kegiatan Usaha	: Kegiatan usaha JLG adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2. Industri Pengolahan; 3. Perdagangan Besar dan Eceran; 4. Pengangkutan dan Pergudangan;
b. Alamat	: Jl. Gedong Panjang II No. 14 K, Tambora – Jakarta Barat
c. Nama-nama pihak yang bertransaksi	: Perseroan selaku pembeli sebesar 3.499 lembar saham JLG. (Nilai transaksi sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah)) Ervin Sutioso selaku penjual 3.324 lembar saham JLG dan; Andi Soegiarto selaku penjual 175 lembar saham JLG.
c. Sifat hubungan Afiliasi	Ervin Sutioso merupakan pemegang saham Perseroan dan Andi Soegiarto adalah suami dari Erlin Sutioso yang merupakan pemegang saham Perseroan.
d. Alasan dan pertimbangan transaksi	: <ul style="list-style-type: none"> • Alasan Perseroan melakukan transaksi/pembelian Perusahaan dengan pihak afiliasi dibandingkan dengan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. UMR dibandingkan Jakarta Greater Area lebih murah, dapat lebih murah sekitar 50% 2. Raw Material Resources lebih dekat dengan Pelabuhan Brondong, Kranji, Rembang, dan Juana 3. Surabaya sebagai sentra transit bahan baku dari Indonesia Tengah dan Timur 4. Surabaya juga berperan sebagai sentra ekspor 5. JLG memiliki wilayah operasi yang berbeda dengan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kebutuhan perusahaan/pabrik pengalengan terutama di Asia Tenggara. 6. Unit Pengolahan Ikan (cold storage dan pengolahan ikan), perijinan ekspor sudah lengkap, serta memiliki akses air yang lebih mudah. 7. JLG memiliki China Registration Number yang merupakan salah satu syarat untuk ekspor ke Cina • Pertimbangan transaksi dengan JLG sesuai dengan kebutuhan Perseroan jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

3. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan yang digunakan untuk biaya operasional kantor dan biaya operasional kapal.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk pembelian persediaan ikan, biaya operasional kantor dan biaya operasional kapal tersebut merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK 42/2020).

Rencana pengambilalihan 99,97% saham JLG merupakan transaksi afiliasi karena terdapat kesamaan pemegang saham Perseroan dengan pemegang saham JLG sehingga Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 POJK No. 42/2020 antara lain:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat;
- c. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS, dalam hal nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS;

Dalam hal masing-masing rencana penggunaan dana merupakan Transaksi Material dan atau Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (POJK 42/2020).

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan No.08/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 5,16% (lima koma satu enam persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

ALOKASI BIAYA		%
Biaya Penjamin Emisi Efek :		
• Jasa Penyelenggaraan (<i>Management Fee</i>)		1,10
• Jasa Penjaminan (<i>Underwriting Fee</i>)		1,00
• Jasa Penjualan (<i>Selling Fee</i>)		1,00
SUB TOTAL		3,10
Biaya Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal :		
• Jasa Akuntan Publik		0,80
• Jasa Konsultan Hukum		0,19
• Jasa Notaris		0,20
• Jasa Biro Administrasi Efek		0,08
SUB TOTAL		1,27



ALOKASI BIAYA		%
Biaya Lain-lain :		
• Biaya Pendaftaran di KSEI		0,01
• Biaya Pencatatan di BEI		0,12
• Biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK		0,05
• Penyelenggaraan <i>Public Expose, Event Organizer</i> , dan Pencetakan Prospektus		0,61
SUB TOTAL		0,79
TOTAL BIAYA EMISI		5,16

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 15 Desember 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp58.164.631.762,- dengan rincian sebagai berikut:

Disajikan dalam Rupiah Penuh

Keterangan	30 September 2021
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
pihak berelasi	7.705.435.577
pihak ketiga	19.286.969.023
Utang lain-lain	
pihak berelasi	16.394.589.799
pihak ketiga	1.286.716.230
Utang pajak	442.752.582
Uang muka penjualan	149.750.000
Utang bank jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Bank	324.000.000
Sewa	733.798.015
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	46.324.011.226
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang bank jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Bank	9.195.964.254
Sewa	2.561.227.129
Liabilitas imbalan kerja	1.270.145.383
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.027.336.766
Jumlah Liabilitas	59.351.347.992

Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang Usaha

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut

Keterangan	30 September 2021
Pihak berelasi	
PT Sutioso Bersaudara	7.592.662.661
PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry	96.112.916
PT Natura Samudera Lestari	16.660.000
Jumlah	7.705.435.577
Pihak ketiga	
Tom	4.154.866.310
Akhai	4.048.111.910
lain-lain (masing-masing saldonya dibawah 2 miliar)	11.083.990.803
Jumlah	19.286.969.023
Total	26.992.404.600

Seluruh utang usaha Entitas didenominasi dalam Rupiah.

2. Utang lain – lain

2.1 Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Entitas mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi penjualan, pembelian dan transaksi keuangan lainnya.

Sifat hubungan dan transaksi

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Entitas, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry	Kesamaan manajemen	Piutang dan utang usaha
PT Tripatra Nusantara	Kesamaan manajemen	Piutang dan utang usaha
PT Jembatan Lintas Global	Kesamaan manajemen	Piutang dan utang usaha
PT Natura Samudera Lestari	Kesamaan manajemen	Piutang lain-lain
PT Sutioso Bersaudara	Kesamaan manajemen	Utang usaha
Ny Hanifah Latifah	Pemegang saham	Utang lain-lain
PT Asha Fortuna Corpora	Pemegang saham	Utang lain-lain
PT Inti Sukses International	Pemegang saham	Utang lain-lain
PT Mestika Arta Dirga	Pemegang saham	Utang lain-lain
Ervin Sutioso	Pemegang saham	Utang lain-lain
Erlin	Pemegang saham	Utang lain-lain

Utang Lain-lain

Keterangan	30 September 2021
PT Asha Fortuna Corpora	6.000.000.000
PT Inti Sukses International	3.000.000.000
PT Mestika Arta Dirga	3.000.000.000
Ny Ervin Sutioso	1.500.000.000
Ny Erlin	1.400.000.000
PT Jembatan Lintas Global	1.289.589.799
Ny Hanifah Latifah	205.000.000
Jumlah	16.394.589.799

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi No. 601/DIR-CSFI/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 Entitas mendapat pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar Rp25.920.000.000 dari PT Asha Fortuna Corpora dalam bentuk pinjaman subordinasi konvertibel. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi No. 602/DIR-CSFI/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 Entitas mendapat pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar Rp12.960.000.000 dari PT Mestika Arta Dirga dalam bentuk pinjaman subordinasi konvertibel. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi No. 603/DIR-CSFI/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 Entitas mendapat pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar Rp12.960.000.000 dari PT Inti Sukses International dalam bentuk pinjaman subordinasi konvertibel. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi No. 604/DIR-CSFI/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 Entitas mendapat pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar Rp6.480.000.000 dari Erlin Sutioso dalam bentuk pinjaman subordinasi konvertibel. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Konversi No. 605/DIR-CSFI/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 Entitas mendapat pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar Rp6.480.000.000 dari Ervin Sutioso dalam bentuk pinjaman subordinasi konvertibel. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.

Pinjaman-pinjaman diatas ini memiliki opsi sebagai berikut:

- Pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi saham dengan nilai Rp1.000.000 per lembar saham.
- Bunga yang tercantum dalam perjanjian dapat dihapuskan apabila penyelesaian konversi seluruh pinjaman tersebut menjadi
- saham sebelum tanggal 31 Desember 2021
- Bila Entitas tidak dapat melakukan penyelesaian melalui konversi sesuai tanggal diatas, maka jangka waktu pinjaman adalah paling lambat 24 Januari 2022 berikut dengan bunga.

Pinjaman konversi diatas telah dikonversi menjadi modal disetor dan ditempatkan Entitas.

Pada tanggal 1 Juli 2020 Entitas menerima pinjaman dari Hanifah Latifah sebesar Rp1.000.000.000 dengan bunga 12% per tahun. Jangka waktu pinjaman ini sampai dengan 31 Desember 2021

3. Utang Pajak

Keterangan	30 September 2021
Pajak Pertambahan Nilai	-
Pajak Penghasilan	-
Pasal 21	2.429.677
Pasal 22	23.180.780
Pasal 23	2.694.072
Pasal 25	32.368.701
Pasal 29	382.079.352
Jumlah	442.752.582

4. Uang muka penjualan

Rincian uang muka penjualan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2021
Pihak ketiga	
Rupiah	149.750.000
US Dollar	-
Jumlah	149.750.000

5. Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam 1 Tahun - Bank

Keterangan	30 September 2021
PT Bank Central Asia Syariah	
Bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun	324.000.000
Jumlah	324.000.000

6. Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam 1 Tahun – Sewa

Keterangan	30 September 2021
Sewa	
Bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun	733.798.015
Jumlah	733.798.015

Liabilitas Jangka Panjang

1. Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun - Bank

Keterangan	30 September 2021
PT Bank Central Asia Syariah	
Kredit investasi	9.519.964.254
Bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(324.000.000)
Jumlah	9.195.964.254

Entitas telah memperoleh pinjaman dengan bentuk non revolving berdasarkan akta akad No. 35 tanggal 25 September 2014 oleh notaris Hetty Roosmilawati, S.H, M.Kn. Pinjaman ini memiliki plafond sebesar Rp40.000.000.000. Jangka waktu pinjaman ini adalah 60 bulan sejak akad ini dilakukan.

Pinjaman tersebut diatas dijamin dengan rincian sebagai berikut:

- 1 unit kapal Iwan Jaya Satu.
- 1 unit kapal Iwan Jaya Dua.
- Jaminan pribadi atas Asman sebesar Rp40.000.000.000.

Pada tanggal 24 Maret 2020 Entitas mengajukan restrukturisasi ke PT Bank Central Asia Syariah berdasarkan akad pinjaman awal dengan akad akta No. 35 tanggal 25 September 2014 dan telah disetujui oleh PT Bank Central Asia Syariah, hasil dari restrukturisasi yaitu PT Bank Central Asia Syariah bersedia memberikan pinjaman dengan plafond sebesar Rp10.005.964.254. Jangka waktu pinjaman ini adalah 120 bulan atau sampai dengan 24 Maret 2030. Perjanjian ini telah diikat dengan Akta akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik No. 7 dan No. 8 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Edwar, S.H.

Pinjaman tersebut diatas dijamin dengan rincian sebagai berikut:

- 1 unit kapal Iwan Jaya Satu.
- 1 unit kapal Iwan Jaya Dua.
- Jaminan pribadi atas Asman sebesar Rp40.000.000.000.
- Sertifikat Hak Milik tanah No 11014/Rajabasa di Lampung dengan luas 2.660 M2 atas nama William Sutioso.
- Sertifikat Hak Milik tanah No 11015/Rajabasa di Lampung dengan luas 8.062 M2 atas nama William Sutioso.

Berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang tersebut, Entitas dikenakan pembatasan untuk tidak melakukan tindakan tanpa izin tertulis dari bank dengan rincian sebagai berikut:

- Menjaminkan objek IMBT mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain.
- Membuat utang kepada pihak ketiga.
- Memindahkan kedudukan atau lokasi barang yang jadi agunan.
- Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh kekayaan nasabah.

5. Melakukan akuisisi atau merger dengan perusahaan lain.
6. Menjual aset perusahaan yg akan mempengaruhi kemampuan atau cara bayar utang kepada bank.
7. Merubah anggaran dasar dan susunan direksi atau dewan komisaris dan pemegang saham.
8. Melakukan investasi baru.

Pada tanggal 24 September 2021 berdasarkan surat Nomor: 472/ADP/2021, PT Bank Central Asia Syariah menyetujui:

- Perubahan status dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka.
- Perubahan pengurus dan pemegang saham nasabah sebelum IPO menjadi sesuai surat permohonan.
- Perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan.
- Pembagian dividen.

2. Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun - Sewa

Keterangan	30 September 2021
Liabilitas sewa	3.295.025.144
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(733.798.015)
Jumlah	2.561.227.129

Mutasi jumlah tercatat liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2021
Saldo awal	-
Penambahan sewa	5.540.890.337
Penambahan bunga	393.066.487
Pembayaran	(2.638.931.680)
Sub Jumlah	3.295.025.144
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(733.798.015)
Bagian jangka panjang	2.561.227.129

Jumlah beban bunga yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 30 September 2021 masing-masing sebesar Rp393.066.487

3. Liabilitas Imbalan Kerja

Entitas mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp1.270.145.383, Rp1.471.101.283, Rp1.699.529.976 dan Rp1.215.843.207 masing-masing pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Beban imbalan kerja karyawan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebesar (Rp83.420.737), dan Rp434.342.225, Rp580.904.051 dan Rp1.215.843.207 masing-masing untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, dan disajikan dalam akun "Beban Umum dan Administrasi".

Entitas mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan untuk periode 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh PT Kompujasa Aktuaria Indonesia, yang dalam laporannya masing-masing tertanggal 8 Desember 2021 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2021
Tingkat diskonto tahunan	6,50%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	5,00%
Tingkat mortalitas	TMI - 2019
Usia pensiun	55 Tahun

Perubahan yang dibebankan ke laba rugi adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2021
Beban jasa kini	167.954.378
Beban bunga	77.232.817
Beban jasa masa lalu	(328.607.932))
Jumlah	(83.420.737)

(Laba) rugi pengukuran kembali yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2021
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	24.664.154
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-
Penyesuaian pengalaman	(142.199.317)
Jumlah	(117.535.163)

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2021
Saldo awal	1.471.101.283
Perubahan yang dibebankan ke laba rugi	(83.420.737)
Pengukuran kembali (laba) rugi yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	(117.535.163)
Jumlah	1.270.145.383

Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	Tingkat Diskonto		Tingkat Kenaikan Gaji	
	Kenaikan 1%	Penurunan 1%	Kenaikan 1%	Penurunan 1%
30 September 2021	1.214.625.832	1.336.333.889	1.336.675.246	1.213.404.397
31 Desember 2020	1.401.647.523	1.552.810.292	1.553.647.887	1.399.802.539
31 Desember 2019	1.603.421.478	1.812.531.569	1.814.849.157	1.600.019.420
31 Desember 2018	1.148.218.682	1.295.443.718	1.297.486.014	1.145.528.639

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam liabilitas imbalan pasti karena tidak mungkin bahwa perubahan asumsi akan terjadi dalam isolasi satu sama lain karena beberapa dari asumsi dapat berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini liabilitas imbalan pasti telah dihitung dengan menggunakan metode unit credit diproyeksikan (*projected unit credit*) pada akhir periode pelaporan, yang mana adalah sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan.

4. Komitmen dan Kontijensi

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan memiliki komitmen sesuai dengan dengan Perjanjian dan Ikatan Penting sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 September 2021, Entitas mengadakan Penjanjian Pemanfaatan Tanah yang Dikelola PT Perikanan Indonesia (Persero) di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dengan PT Perikana Indonesia (Persero). Perjanjian ini memberikan hak pemanfaatan tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang terletak di Blok K Kav. No. 7D seluas 3.082 m2. Jangka waktu perjanjian selama 20 tahun berlaku sejak 30 September 2020 sampai dengan 29 September 2021. Tarif sewa pemanfaatan lahan ini adalah sebesar Rp6.597.329.200.
2. Berdasarkan perjanjian No. 296/CSFI-AKFI/KSO/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 Entitas mengadakan perjanjian untuk menyewakan kapal ke PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry. Jangka waktu sewa ini 12 bulan atau sampai dengan 31 Desember 2020. Rincian kapal yang disewakan adalah sebagai berikut:
 - Iwan Jaya Dua dengan nilai sewa Rp300.000.000 per tahun. Akau Jaya Empat dengan nilai sewa Rp150.000.000 per tahun.
 - Akau Jaya Lima dengan nilai sewa Rp150.000.000 per tahun.
 - Garuda jaya Karya dengan nilai sewa Rp400.000.000 per tahun.
 - Maluku Jaya karya dengan nilai sewa Rp400.000.000 per tahun.
3. Berdasarkan perjanjian No. 208/TN-LGL/VII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Entitas mengadakan perjanjian untuk menyewakan kapal ke PT Tripatra Nusantara. Jangka waktu sewa ini 5 tahun sejak tanggal perjanjian sewa. Kapal yang disewakan adalah Kalimantan Jaya Karya dengan nilai sewa Rp100.000.000 per bulan.
4. Berdasarkan perjanjian No. 201/CSFI-AKFI/KSO/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 Entitas mengadakan perjanjian untuk menyewakan kapal ke PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry. Jangka waktu sewa ini 12 bulan atau sampai dengan 14 Pebruari 2022. Rincian kapal yang disewakan adalah sebagai berikut:
 - Akau Jaya Empat dengan nilai sewa Rp150.000.000 per tahun.
 - Akau Jaya Lima dengan nilai sewa Rp150.000.000 per tahun.
 - Garuda jaya Karya dengan nilai sewa Rp400.000.000 per tahun.
 - Maluku Jaya karya dengan nilai sewa Rp400.000.000 per tahun

5. Liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi

	30 September 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Jatuh tempo				
1-30 hari	22.507.635	1.803.127.071	2.254.202.009	4.049.748.048
31-60 hari	21.078.135	22.232.929	171.836.832	-
Lebih dari 60 hari	26.932.158.830	8.012.626.077	10.262.018.672	10.169.412.272
Jumlah	26.975.744.600	9.837.986.077	12.688.057.513	14.219.160.320

Penyebab belum dilunasinya liabilitas yang telah jatuh tempo dikarenakan adanya peningkatan ekspor pada bulan Mei dan Juni, sehingga Perseroan melakukan pembelian Raw Material dalam jumlah yang cukup significant untuk mengantisipasi demand dari luar negeri yang ternyata akhirnya tidak sesuai ekspektasi akibat Covid-19 yang ternyata meningkat lagi di negara tujuan pada semester 2 tahun 2021. Sehingga sebagian barang juga masih berupa stok dan pembayaran ke supplier juga tertunda, namun mereka bisa memahami hal tsb. Perseroan berkomitmen untuk melunasi utang tersebut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pemasok sejauh ini masih mengerti mengenai kondisi yang ada.



SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN- KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK YANG MEMILIKI DAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK, KECUALI COVENANTS DARI PT BANK BCA SYARIAH DIMANA COVENANT TERSEBUT TELAH DICABUT BERDASARKAN SURAT NOMOR 472/ADP/2021 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2021.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini, Calon investor juga harus membaca Bab VI Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan untuk masing-masing periode ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Akuntan Desman PL Tobing, CPA dengan opini tanpa modifikasi, serta tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Moch. Zaenuddin, Sukmadi & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Sukmadi Siswanto, SE., Ak., CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Desember 2021 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Disajikan dalam Rupiah Penuh

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018
Aset					
Aset Lancar					
Kas dan bank	6.816.838.256	752.843.750	3.569.577.383	852.927.185	3.182.748.507
Piutang usaha					
Pihak berelasi	-	-	-	-	1.299.909.000
Pihak ketiga	11.792.031.476	18.254.141.179	2.263.021.010	4.132.195.575	4.070.620.829
Piutang lain lain					
Pihak berelasi	372.054.795	14.372.054.795	-	-	-
Persediaan	2.332.277.601	8.054.108.100	1.170.350.823	-	-
Uang muka	49.020.161	391.558.455	250.000.000	-	-
Pajak dibayar muka	420.510.036	54.620.835	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	21.782.732.325	41.879.327.114	7.252.949.216	4.985.122.760	8.553.278.336
Aset Tidak Lancar					
Piutang lain-lain pihak berelasi	91.823.500	7.314.000.262	9.971.419.836	9.568.239.596	6.386.935.496
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	-	262.582.482	262.582.482	727.637.641
Aset pajak tangguhan	282.532.385	282.532.385	326.742.683	424.882.494	303.960.802
Aset hak-guna	5.347.292.535	5.470.018.020	326.948.812	246.888.029	420.872.050
Aset tetap	84.272.300.822	35.071.280.694	36.897.075.155	40.634.005.539	44.370.935.923
Jumlah Aset Tidak Lancar	89.993.949.242	48.137.831.361	47.784.768.968	51.136.598.140	52.210.341.912
Jumlah Aset	111.776.681.567	90.017.158.475	55.037.718.184	56.121.720.900	60.763.620.248



Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018
Liabilitas dan Ekuitas					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha					
pihak berelasi	135.400.000	7.705.435.577	7.650.392.461	10.464.217.393	11.182.862.272
pihak ketiga	15.775.365.609	19.286.969.023	2.245.673.616	2.223.932.620	3.036.298.048
Utang lain-lain					-
pihak berelasi	-	16.394.589.799	1.000.000.000	-	-
pihak ketiga	1.360.411.230	1.286.716.230	245.658.588	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	404.207.663	-	-	-	-
Utang pajak	213.411.435	442.752.582	413.042.302	388.753.761	9.961.602
Uang muka penjualan	1.229.813.005	149.750.000	1.781.573.248	2.034.493.710	3.287.500.000
Utang bank jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Bank	324.000.000	324.000.000	324.000.000	660.000.000	660.000.000
Sewa	733.798.015	733.798.015	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	20.176.406.957	46.324.011.226	13.660.340.215	15.771.397.484	18.176.621.922
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang bank jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Bank	9.114.964.254	9.195.964.254	9,438,964,254	9,345,964,254	9.950.964.254
Sewa	2.561.227.129	2.561.227.129	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja	1.270.145.383	1.270.145.383	1.471.101.283	1.699.529.976	1.215.843.207
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	12.946.336.766	13.027.336.766	10.910.065.537	11.045.494.230	11.166.807.461
Jumlah Liabilitas	33.122.743.723	59.351.347.992	24.570.405.752	26.816.891.714	29.343.429.383
Ekuitas					
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham, modal dasar 10.200 lembar saham modal ditempatkan dan disetor penuh 10.200 lembar saham	75.000.000.000	10.200.000.000	10.200.000.000	10.200.000.000	10.200.000.000
Penghasilan Komprehensif lain	684.468.223	684.468.223	592.790.796	72.912.961	-
Saldo laba	-	19.781.342.260	19.674.521.636	19.031.916.225	21.220.190.865
Jumlah Ekuitas	78.653.937.842	30.665.810.483	30.467.312.432	29.304.829.186	31.420.190.865
Total Liabilitas dan Ekuitas	111.776.681.567	90.017.158.475	55.037.718.184	56.121.720.900	60.763.620.248

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Disajikan dalam Rupiah Penuh

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember			
	2021*	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	168.406.160.863	146.506.596.492	157.337.318.835	179.336.379.144	23.879.331.655	44.222.601.160
Beban pokok pendapatan	147.209.966.456	130.876.091.678	136.468.840.720	159.534.398.307	20.215.477.981	29.861.040.965
Laba Kotor	21.196.194.407	15.630.504.814	20.868.478.115	19.801.980.837	3.663.853.674	14.361.560.195
Beban penjualan	(7.122.480.243)	(6.253.761.999)	(5.709.619.645)	(6.271.360.356)	(668.740.429)	(2.247.243.975)
Beban umum dan administrasi	(14.058.048.462)	(10.397.533.328)	(9.910.722.167)	(13.551.815.416)	(9.202.373.565)	(10.590.587.820)
Pendapatan lain-lain	2.981.754.575	3.815.175.777	1.872.097.625	3.064.359.633	6.271.775.910	3.565.281.151
Beban lain-lain	(1.752.705.761)	(1.889.681.256)	(3.853.911.021)	(1.861.985.543)	(1.306.688.662)	(66.554.249)
Laba (rugi) operasi	1.244.714.516	904.704.008	3.266.322.907	1.181.179.155	(1.242.173.072)	5.022.455.302
Pendapatan keuangan	377.969.623	373.251.861	1.794.335	3.121.242	463.117	1.951.130



Keterangan	31 Desember	30 September		31 Desember		
	2021*	2021	2020*	2020	2019	2018
Beban keuangan	(709.383.592)	(655.256.203)	(52.476.555)	(106.131.498)	(1.040.930.033)	(4.921.414.068)
Laba (rugi) sebelum pajak	913.300.547	622.699.666	3.215.640.687	1.078.168.899	(2.282.639.988)	102.992.364
Manfaat (beban) pajak	(18.352.562)	(515.879.042)	(859.466.960)	(435.563.488)	94.365.348	39.220.453
Laba (rugi) bersih periode/ tahun berjalan	894.947.985	106.820.624	2.356.173.727	642.605.411	(2.188.274.640)	142.212.817
Penghasilan komprehensif lain Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	91.677.427	91.677.427	-	519.877.835	72.912.961	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan	986.625.412	198.498.051	2.356.173.727	1.162.483.246	(2.115.361.679)	142.212.817
Laba (rugi) periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik	894.947.985	106.820.624	2.356.173.727	642.605.411	(2.188.274.640)	142.212.817
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik	986.625.412	198.498.051	2.356.173.727	1.162.483.246	(2.115.361.679)	142.212.817
Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik	1,75	0,21	4,62	1,26	(4,29)	0,28

*tidak diaudit

DIVIDEN PERSEROAN

Riwayat pembagian dividen Perseroan pada tanggal 30 Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Pembayaran	Jumlah lembar saham	Dividen per lembar saham
2021	Rp 17.600.000.000,-	17.600	Rp 1.000.000,-

Perseroan membagikan dividen tunai pada tahun 2021 berdasarkan akta nomor 7 tanggal 30 Oktober 2021 Saldo laba Perseroan pada tahun 2020 sebesar Rp 19.674.521.636,- dari saldo tersebut dibagikan sebesar Rp 17.600.000.000,- pada tahun 2021.

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018
PROFITABILITAS					
Laba (rugi) neto tahun berjalan terhadap jumlah aset	0,80%	0,12%	1,17%	-3,90%	0,23%
Laba (rugi) neto tahun berjalan terhadap jumlah ekuitas	1,14%	0,35%	2,11%	-7,47%	0,45%
Laba (rugi) neto tahun berjalan terhadap penjualan bersih	0,53%	0,07%	0,36%	-9,16%	0,32%
Laba (rugi) bruto terhadap pendapatan usaha	12,59%	10,67%	11,04%	15,34%	32,48%
EBITDA terhadap pendapatan usaha	3,04%	2,52%	2,74%	10,45%	19,97%
SOLVABILITAS					
Kewajiban terhadap aset	0,30 (x)	0,66 (x)	0,45 (x)	0,48 (x)	0,48 (x)
Kewajiban terhadap ekuitas	0,42 (x)	1,94 (x)	0,81 (x)	0,92 (x)	0,93 (x)



Keterangan	31 Desember 2021*	30 September 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
LIKUIDITAS					
Aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek	1,08 (x)	0,90 (x)	0,53 (x)	0,32 (x)	0,47 (x)
Kas terhadap kewajiban jangka pendek	0.34 (x)	0,02 (x)	0,26 (x)	0,05 (x)	0,18 (x)
Cakupan layanan hutang (<i>Debt Service Coverage Ratio</i>) ¹	0,18 (x)	0,07 (x)	0,23 (x)	0,11 (x)	0,36 (x)
Cakupan bunga (<i>Interest Coverage Ratio</i>) ²	2,29 (x)	1,95 (x)	11,16 (x)	(1,19) (x)	1,02 (x)
PERTUMBUHAN					
Pendapatan usaha	-6,09%	-6,88%	651,01%	-46,00%	-
Laba (rugi) bruto	7,04%	-25,10%	440,47%	-74,49%	-
Laba (rugi) neto	39,27%	-95,5%	129,37%	-1638,73%	-
EBITDA	4,00%	-24,85%	97,23%	-71,74%	-

* tidak diaudit

1) EBITDA/Debt Service

2) (Laba (rugi) bersih tahun berjalan – Manfaat (beban) pajak – Beban keuangan)/ - (Beban Keuangan)

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Faktor Risiko.

A. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 2 tertanggal 1 Oktober 1999, yang dibuat di hadapan Soeparna Saeran, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-5350 HT.01.01.TH.2001 tanggal 10 September 2001.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 11 April 2022, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0026070.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0224169 tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0071657.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 April 2022, Berita Negara Republik Indonesia nomor 29 tanggal 12 April 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 13440 ("Akta No. 21/2022").

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perikanan. Saat ini, Perseroan menjalankan usaha sebagai berikut:

- A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- B. Industri Pengolahan;
- C. Perdagangan Besar dan Eceran;
- D. Pengangkutan dan Pergudangan;
- E. Pelayaran Dalam Negeri/Angkutan Laut Nasional.

Saat ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha di bidang Aktivitas Cold Storage (52102), dan Perdagangan Besar Hasil Perikanan (46206). Perseroan pernah dan akan menjalankan kegiatan usaha bergerak di bidang Penangkapan Pisces/ikan bersirip di laut (03111), namun pada tanggal Prospektus ini tidak sedang beroperasi secara komersial.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA PERSEROAN

Beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha maupun kondisi keuangan Perseroan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor peraturan atau regulasi

Perseroan selama ini fokus pada usaha penangkapan perikanan dengan armada kapal sendiri dan hasil dari penangkapan tersebut didominasi penjualannya ke luar negeri (ekspor), sehingga kegiatan usaha Perseroan tergantung pada berbagai peraturan. Peraturan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan diantaranya peraturan mengenai perikanan tangkap (kapal, dan alat tangkap yang digunakan), pengangkutan dan pengolahan hasil perikanan, dan peraturan terkait perdagangan ke luar negeri.

2. Faktor fluktuasi harga bahan baku dan volume penjualan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan dan perdagangan hasil perikanan, harga bahan baku menjadi suatu faktor bagi kegiatan usaha Perseroan, dimana kenaikan dan penurunan harga bahan baku akan mempengaruhi harga jual produk Perseroan yang akan mempengaruhi terhadap permintaan volume penjualan Perseroan.

3. Faktor ketersediaan bahan baku dari pihak ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memerlukan bahan baku yaitu ikan. Bahan baku ikan selain berasal dari hasil penangkapan sendiri juga diperoleh atau dibeli dari nelayan, supplier, atau pihak ketiga lainnya.

4. Faktor cuaca dan iklim

Kegiatan usaha Perseroan berasal dari hasil perikanan yang berasal dari laut. Kondisi iklim dan cuaca menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Curah hujan yang tinggi dan musim kemarau berkepanjangan akan menjadi faktor penting dalam ketersediaan bahan baku. Apabila cuaca dan musim kurang mendukung maka para nelayan tidak mampu untuk melaut dan memperoleh pasokan bahan baku bagi Perseroan. Hal ini akan menyebabkan proses produksi Perseroan menjadi terhambat. Perseroan senantiasa mengontrol persediaan untuk mengantisipasi kondisi cuaca dan iklim.

5. Faktor perubahan kurs valuta asing

Perseroan mayoritas menjual produknya adalah ekspor dan sebagian besar penerimaan pendapatan Perseroan adalah mata uang asing. Dengan besarnya kontribusi penjualan ekspor terhadap total penjualan Perseroan, fluktuasi serta perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang rupiah dapat mempengaruhi pendapatan bersih dan arus kas dari kegiatan usaha Perseroan.

6. Faktor persaingan usaha

Perseroan menghadapi persaingan usaha terutama dari pengeksport negara tetangga yang memiliki sumber daya alam dan kondisi geografis yang sama dengan Indonesia atau lebih luas sehingga bisa memenuhi permintaan global. Perseroan senantiasa berinovasi dan mengembangkan hasil usaha agar dapat terus bersaing dari negara lain.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan terus meningkatkan sumber daya manusia, menerapkan pengendalian mutu dalam produk Perseroan, memperluas jaringan pasokan dan wilayah ekspor, Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak demi mewujudkan kerjasama yang baik serta memiliki keberlangsungan terus menerus.

C. ANALISIS KEADAAN KEUANGAN DAN KINERJA

Laporan Keuangan Perseroan yang dibahas oleh manajemen adalah Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta untuk tahun - tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Akuntan Desman PL Tobing, CPA dengan opini tanpa modifikasi, dalam laporannya tertanggal 15 Desember 2021.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Desember 2021 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

ANALISA LAPORAN ASET, LIABILITAS, DAN EKUITAS

1. Aset

Tabel berikut merupakan komposisi Aset Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018
Aset					
Aset Lancar					
Kas dan bank	6.816.838.256	752.843.750	3.569.577.383	852.927.185	3.182.748.507
Piutang usaha					
Pihak berelasi	-	-	-	-	1.299.909.000
Pihak ketiga	11.792.031.476	18.254.141.179	2.263.021.010	4.132.195.575	4.070.620.829
Piutang lain lain					
Pihak berelasi	372.054.795	14.372.054.795	-	-	-
Persediaan	2.332.277.601	8.054.108.100	1.170.350.823	-	-
Uang muka	49.020.161	391.558.455	250.000.000	-	-
Pajak dibayar muka	420.510.036	54.620.835	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	21.782.732.325	41.879.327.114	7.252.949.216	4.985.122.760	8.553.278.336
Aset Tidak Lancar					
Piutang lain-lain pihak berelasi	91.823.500	7.314.000.262	9.971.419.836	9.568.239.596	6.386.935.496
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	-	262.582.482	262.582.482	727.637.641
Aset pajak tangguhan	282.532.385	282.532.385	326.742.683	424.882.494	303.960.802
Aset hak-guna	5.347.292.535	5.470.018.020	326.948.812	246.888.029	420.872.050
Aset tetap	84.272.300.822	35.071.280.694	36.897.075.155	40.634.005.539	44.370.935.923
Jumlah Aset Tidak Lancar	89.993.949.242	48.137.831.361	47.784.768.968	51.136.598.140	52.210.341.912
Jumlah Aset	111.776.681.567	90.017.158.475	55.037.718.184	56.121.720.900	60.763.620.248

*tidak diaudit

Aset Lancar

Untuk Periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 21.782.732.325,- terdapat penurunan sebesar Rp 20.096.594.789 atau turun sebesar 47,99% dibandingkan dengan aset lancar yang berakhir pada 30 September 2021 yaitu sebesar Rp 41.879.327.114,- .

Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp 6.462.109.703,- atau 35,40%, dan penurunan pada piutang lain-lain pada pihak berelasi sebesar Rp 14.000.000.000,- atau sebesar 97,41% dan menurunnya persediaan sebesar Rp 5.721.830.499,- atau sebesar 71,0%.

Penurunan ini disebabkan karena adanya pembayaran oleh piutang usaha dari pihak ketiga yang kasnya digunakan untuk pembayaran utang usaha. Piutang pihak berelasi karena adanya penkonversian piutang menjadi aset tetap, serta Persediaan karena adanya penjualan yang dilakukan oleh Perseroan.

Untuk Periode 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp41.879.327.114,- terdapat kenaikan sebesar Rp34.626.377.898,- atau naik sebesar 477,41% dibandingkan dengan aset lancar yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp7.252.949.216,-.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya piutang usaha pada 30 September 2021 sebesar Rp18.254.141.179,- dimana piutang tersebut merupakan piutang usaha dari pelanggan, piutang tersebut sudah banyak yang jatuh tempo, namun dikarenakan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di negara pelanggan mereka mengalami kesulitan pada penjualan sehingga berdampak pada pembayaran piutang terhadap Perseroan, namun pelanggan telah meyakinkan Perseroan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk menyelesaikan piutang tersebut.

Selain itu terdapat piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp 14.372.054.795,- yang sudah dikonversikan menjadi aset sehubungan dengan pembelian 4 unit kapal.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak terdapat piutang yang tidak dapat tertagih seluruhnya dan oleh karena itu tidak diperlukan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.252.949.216,- dimana terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp 2.267.826.456,- atau sebesar 45,49% dibandingkan dengan aset lancar yang berakhir pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.985.122.760,-. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan kas dan bank sebesar Rp 2,716,650,198,- atau naik 318,51% menjadi Rp3.569.577.383 ,- pada 31 Desember 2020 dibandingkan kas dan bank pada 31 Desember 2019 sebesar Rp852.927.185,- dan kenaikan pada persediaan sebesar Rp 1.170.350.823,- dari yang semula adalah sebesar Rp 0,- pada tanggal 31 Desember 2019.

Hal ini disebabkan kenaikan pada saldo kas rupiah di PT Bank Central Asia Tbk yang pada 31 Desember 2019 sebesar Rp10.225.653,- naik menjadi Rp2.615.155.676,- pada 31 Desember 2020, kenaikan pada saldo kas rupiah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.222.629,- naik menjadi Rp 274.137.068,- pada 31 Desember 2020. Sedangkan kenaikan saldo kas dalam mata uang Dollar Amerika di PT Bank DBS Indonesia yang pada 31 Desember 2019 sebesar Rp0,- naik menjadi Rp 653.467.568,- pada 31 Desember 2020 dimana semua kenaikan tersebut bersumber dari pembayaran piutang pelanggan.

Kenaikan pada persediaan disebabkan karena adanya sisa stock yang belum terjual pada akhir 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena Perseroan baru melakukan usaha pembelian ikan dari pihak ketiga pada tahun 2020 sehingga tidak ada persediaan pada 31 Desember 2019.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.985.122.760,- terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp 3.568.155.576,- atau sebesar 41,72% dibandingkan dengan aset lancar yang berakhir pada 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 8.553.278.336,-. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan kas dan bank sebesar Rp2.329.821.322,- atau turun 73,20% menjadi Rp852.927.185,- pada 31 Desember 2019 dibandingkan kas dan bank pada 31 Desember 2018 sebesar Rp3.182.748.507,-

Penurunan kas dan bank tersebut disebabkan karena adanya pembayaran utang usaha Perseroan baik kepada pihak berelasi ataupun pihak ketiga.

Aset Tidak Lancar

Untuk Periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 89.993.949.242,- terdapat kenaikan sebesar Rp 41.856.117.881,- atau naik sebesar 86,95% dibandingkan dengan aset tidak lancar yang berakhir pada 30 September 2021 yaitu sebesar Rp 48.137.831.361,-.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada aset tetap sebesar Rp 49.201.020.128,- atau sebesar 140,29%, yaitu bertambahnya aset tetap berupa penambahan 4 kapal.

Untuk Periode 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp48.137.831.361 terdapat kenaikan sebesar Rp353.062.393,- atau naik sebesar 0,74% dibandingkan dengan aset tidak lancar yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp47.784.768.968,-.

Kenaikan ini terutama disebabkan adanya naiknya aset hak guna sebesar Rp 5.143.069.208,- atau naik 1573,05% menjadi Rp 5.470.018.020,- pada 30 September 2021 dibandingkan aset hak guna pada 31 Desember 2020 sebesar Rp326.948.812,-

Naiknya nilai aset hak guna disebabkan oleh habisnya masa berlaku hak pakai lahan Perseroan di Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta yang baru berhasil diperpanjang di tanggal 13 September 2021 untuk masa pakai 20 tahun.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 47.784.768.968,- dimana mengalami penurunan sebesar Rp 3.351.829.172,- atau sebesar 6,55% dibandingkan dengan aset tidak lancar yang berakhir pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 51.136.598.140,-. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan aset tetap sebesar Rp3.736.930.384,- atau turun 9,20% menjadi Rp 36.897.075.155,- pada 31 Desember 2020 dibandingkan aset tetap pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 40.634.005.539,-.

Hal ini disebabkan akumulasi penyusutan dari bangunan, kapal dan mesin senilai penyusutannya pada 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp7.627.306.250,- untuk bangunan dan Rp15.401.874.982,- untuk Kapal dan mesin. Sedangkan pada 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 8.661.521.250,- untuk bangunan dan Rp18.081.302.866,- untuk Kapal dan mesin.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp51.136.598.140,- terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp1.073.743.772,- atau sebesar 2,06% dibandingkan dengan aset tidak lancar yang berakhir pada 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp52.210.341.912,-. Penurunan ini terutama disebabkan adanya turunnya aset tetap sebesar Rp 3.736.930.384,- atau turun 8,42% menjadi Rp 40.634.005.539,- pada 31 Desember 2019 dibandingkan aset tetap pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 44.370.935.923,-.

Hal ini disebabkan akumulasi penyusutan dari bangunan, kapal dan mesin senilai penyusutannya pada 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp6.593.091.250,- untuk bangunan dan Rp12.722.447.098,- untuk Kapal dan mesin. Sedangkan pada 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp7.627.306.250,- untuk bangunan dan Rp15.401.874.982,- untuk Kapal dan mesin.

Total Aset

Untuk Periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Total Aset Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 111.776.681.567,- terdapat kenaikan sebesar Rp 21.759.523.092,- atau naik sebesar 24,17% dibandingkan dengan total aset yang berakhir pada 30 September 2021 yaitu sebesar Rp 90.017.158.475.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan pada aset tetap sebesar Rp 49.201.020.128,- atau sebesar 140,29% dan peningkatan kas dan bank sebesar Rp 6.063.994.504,- atau sebesar 805,48%, yaitu aset tetap berupa penambahan 4 buah kapal dan peningkatan kas dan bank karena adanya pembayaran dari penjualan.

Untuk Periode 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp90.017.158.475,- terdapat kenaikan sebesar Rp34.979.440.291,- atau naik sebesar 63,56% dibandingkan dengan aset lancar yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 55.037.718.184,-.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan piutang usaha pada 30 September 2021 sebesar Rp32.626.195.974,-. Piutang tersebut merupakan piutang usaha dari pelanggan, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak terdapat piutang yang tidak dapat tertagih seluruhnya dan oleh karena itu tidak diperlukan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 55.037.718.184,- dimana mengalami penurunan sebesar Rp1.084.002.716,- atau sebesar 1,93% dibandingkan pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp56.121.720.900,-.

Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan pada aset tidak lancar sebesar Rp3.351.829.172,- atau turun 6,55% menjadi Rp 47.784.768.968,- pada 31 Desember 2020 dibandingkan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 51.136.598.140,-.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp56.121.720.900,- terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 4.641.899.348,- atau sebesar 7,64% dibandingkan dengan Total Aset yang berakhir pada 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 60.763.620.248,-.

Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan kas dan bank sebesar Rp2.329.821.322,- atau turun 73,20% menjadi Rp852.927.185,- pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan kas dan bank pada 31 Desember 2018 sebesar Rp3.182.748.507,- dan penurunan pada taksiran pajak penghasilan sebesar Rp 465.055.159,- atau turun 63,91% menjadi Rp 262.582.482,- pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan kas dan bank pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 727.637.641,-.

2. Liabilitas

Tabel berikut merupakan komposisi Liabilitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018
Liabilitas dan Ekuitas					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha					
pihak berelasi	135.400.000	7.705.435.577	7.650.392.461	10.464.217.393	11.182.862.272
pihak ketiga	15.775.365.609	19.286.969.023	2.245.673.616	2.223.932.620	3.036.298.048
Utang lain-lain					
pihak berelasi	-	16.394.589.799	1.000.000.000	-	-
pihak ketiga	1.360.411.230	1.286.716.230	245.658.588	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	404.207.663				
Utang pajak	213.411.435	442.752.582	413.042.302	388.753.761	9.961.602
Uang muka penjualan	1.229.813.005	149.750.000	1.781.573.248	2.034.493.710	3.287.500.000
Utang bank jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Bank	324.000.000	324.000.000	324.000.000	660.000.000	660.000.000
Sewa	733.798.015	733.798.015	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	20.176.406.957	46.324.011.226	13.660.340.215	15.771.397.484	18.176.621.922
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang bank jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Bank	9.114.964.254	9.195.964.254	9,438,964,254	9,345,964,254	9.950.964.254
Sewa	2.561.227.129	2.561.227.129	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja	1.270.145.383	1.270.145.383	1.471.101.283	1.699.529.976	1.215.843.207
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	12.946.336.766	13.027.336.766	10.910.065.537	11.045.494.230	11.166.807.461
Jumlah Liabilitas	33.122.743.723	59.351.347.992	24.570.405.752	26.816.891.714	29.343.429.383

*tidak diaudit

Liabilitas Jangka Pendek

Untuk Periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 20.176.406.957,- terdapat penurunan sebesar Rp 26.147.604.269,- atau turun sebesar 56,45% dibandingkan dengan Liabilitas jangka pendek yang berakhir pada 31 September 2021 yaitu sebesar Rp 46.324.011.226,-.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang usaha pihak berelasi sebesar Rp 7.570.035.577,- atau sebesar 98,24%, penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp 3.511.603.414,- atau sebesar 18,21%, serta pelunasan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp 16.394.589.799,- atau sebesar 100%.

Penurunan utang usaha pihak berelasi dan utang usaha pihak ketiga karena adanya pembayaran dari Perseroan.

Untuk Periode 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp46.324.011.226,- terdapat kenaikan sebesar Rp32.663.671.011,- atau naik sebesar 239,11%% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp13.660.340.215,-

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya utang usaha kepada pihak ketiga pada 30 September 2021 sebesar Rp19.286.969.023,- dimana kenaikan utang tersebut merupakan utang usaha kepada pemasok dan pihak berelasi terkait pembelian bahan baku. Utang tersebut sudah banyak yang jatuh tempo dikarenakan banyaknya pelanggan yang belum melakukan pelunasan terhadap piutangnya. Perseroan telah melakukan upaya negosiasi dengan pihak supplier untuk memberikan waktu pembayaran yang lebih panjang dan Perseroan tetap berkomitmen akan melunasinya.

Selain itu kenaikan liabilitas jangka pendek Perseroan juga disebabkan karena adanya utang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp16.394.589.799,- dimana utang tersebut telah dikonversikan menjadi tambahan modal disetor.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.660.340.215,- dimana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.111.057.268,- atau sebesar 13,39% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang berakhir pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp15.771.397.484,-.

Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan utang usaha pihak berelasi sebesar Rp2.813.824.932,- atau turun 26,89% menjadi sebesar Rp7.650.392.461,- pada 31 Desember 2020 dibandingkan utang usaha pada 31 Desember 2019 sebesar Rp10.464.217.393,- Hal ini disebabkan karena telah dilakukan pelunasan pada PT Jembatan Lintas Global dan PT Tripatra Nusantara pada tahun 2020, dan berkurangnya utang kepada PT Sutioso Bersaudara dari sebesar Rp8.192.044.461,- pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp7.650.392.461,- pada 31 Desember 2020.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.771.397.484,- dimana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.405.224.438,- atau sebesar 13,23% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang berakhir pada 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp18.176.621.922,-.

Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan uang muka penjualan sebesar Rp 1.253.006.290,- atau turun 38,11% menjadi Rp2.034.493.710,- pada 31 Desember 2019 dibandingkan uang muka pada 31 Desember 2018 sebesar Rp3.287.500.000,- dan penurunan utang usaha sebesar Rp 1.531.010.307,- atau turun sebesar 10,77% dari semula sebesar Rp14.219.160.320,- pada 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp12.688.150.013,- pada 31 Desember 2019.

Uang muka penjualan mengalami penurunan disebabkan karena sudah adanya penjualan kepada pelanggan yang sudah terealisasi. Sedangkan utang usaha mengalami penurunan karena adanya pembayaran kepada supplier Perseroan terkait tagihan yang sudah jatuh tempo.

Liabilitas Jangka Panjang

Untuk Periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 12.946.336.766,- terdapat penurunan sebesar Rp 81.000.000,- atau turun sebesar 0,88% dibandingkan dengan Liabilitas jangka panjang yang berakhir pada 30 September 2021 yaitu sebesar Rp 13.027.336.766,-.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang bank jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 81.000.000,- atau turun sebesar 0,88%, disebabkan karena adanya pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Perseroan.

Untuk Periode 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp13.027.336.766,- terdapat kenaikan sebesar Rp2.117.271.229,- atau naik sebesar 19,41% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.910.065.537,-.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya utang terhadap PT Perikanan Indonesia (Persero) terkait sewa hak pakai lahan yang belum sepenuhnya dilunasi dan akan dicicil dalam tempo 4 tahun dengan saldo utang sebesar Rp3.295.025.144,-.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.910.065.537,- dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp135.428.693,- atau sebesar 1,23% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang yang berakhir pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp11.045.494.230,-.

Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan pada liabilitas imbalan kerja sebesar Rp228.428.693,- atau turun 13,44% menjadi sebesar Rp 1.471.101.283,- pada 31 Desember 2020 dibandingkan liabilitas imbalan kerja pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.699.529.976,-. Hal ini disebabkan karena pada Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja karyawan terdapat Perubahan yang dibebankan ke laba rugi dari sebesar Rp580.904.051,- pada 31 Desember 2019 menjadi Rp434.342.225,- pada 31 Desember 2020 atau penurunan sebesar 25,23%, dan adanya Pengukuran kembali (laba) rugi yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain sebesar Rp662.770.918,- pada 31 Desember 2020 dan sebesar Rp97.217.282,- pada 31 Desember 2019. Sehingga menyebabkan menurunnya liabilitas imbalan kerja karyawan secara keseluruhan.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.045.494.230,- dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp121.313.231,- atau sebesar 1,09% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang yang berakhir pada 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp11.166.807.461,-.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang bank jangka panjang yang berkurang sebesar Rp605.000.000,- pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp9.345.964.254,- dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp9.950.964.254,-. Penurunan ini disebabkan karena pembayaran kewajiban kepada PT BCA syariah sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Total Liabilitas

Untuk Periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Total liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 33.122.743.723,- terdapat penurunan sebesar Rp 25.041.888.039,- atau turun sebesar 43,05% dibandingkan dengan total Liabilitas yang berakhir pada 30 September 2021 yaitu sebesar Rp 58.164.631.762,-.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang usaha pihak berelasi sebesar Rp 7.570.035.577,- atau sebesar 98,24%, penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp 3.511.603.414,- atau sebesar 18,21%, pelunasan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp 16.394.589.799,- atau sebesar 100%, serta utang bank jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 81.000.000,- atau turun sebesar 0,88%. Hal ini disebabkan karena pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Perseroan.

Untuk Periode 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada periode 30 September 2021 adalah sebesar Rp59.351.347.992,- dimana terdapat kenaikan total liabilitas sebesar Rp34.780.942.240,- atau sebesar 141,56% dibandingkan dengan total liabilitas yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp24.570.405.752,-.

Peningkatan ini terutama disebabkan karena kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp32.663.671.011,- atau sebesar 239,11%, dan kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp2.117.271.229,- atau sebesar 19,41%.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.570.405.752,- dimana terdapat penurunan total liabilitas sebesar Rp2.246.485.962,- atau sebesar 8,38% dibandingkan dengan total liabilitas yang berakhir pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp26.816.891.714,-.

Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.111.057.268,- atau sebesar 13,39%, dan penurunan liabilitas jangka Panjang sebesar Rp135.428.693,- atau sebesar 1,23%.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 26.816.891.714,- dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp2.526.537.669,- atau sebesar 8,61% dibandingkan dengan Total Liabilitas yang berakhir pada 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp29.343.429.383,-

Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan uang muka penjualan sebesar Rp 1.253.006.290,- atau turun 38,11% menjadi Rp2.034.493.710,- pada 31 Desember 2019 dibandingkan uang muka pada 31 Desember 2018 sebesar Rp3.287.500.000,-.

3. Ekuitas

Tabel berikut merupakan komposisi Ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018
Ekuitas					
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham, modal dasar 10.200 lembar saham modal ditempatkan dan disetor penuh 10.200 lembar saham	75.000.000.000	10.200.000.000	10.200.000.000	10.200.000.000	10.200.000.000
Penghasilan Komprehensif lain	684.468.223	684.468.223	592.790.796	72.912.961	-
Saldo laba	-	19.781.342.260	19.674.521.636	19.031.916.225	21.220.190.865
Jumlah Ekuitas	78.653.937.842	30.665.810.483	30.467.312.432	29.304.829.186	31.420.190.865

Untuk Periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 78.653.937.842,- terdapat kenaikan sebesar Rp 47.988.127.359,- atau naik sebesar 156,49% dibandingkan dengan total ekuitas yang berakhir pada 30 September 2021 yaitu sebesar Rp 30.665.810.483,-.

Kenaikan ini disebabkan karena adanya penambahan modal disetor sebesar Rp 64.800.000.000,- atau sebesar 635,29% yang dilakukan oleh para pemegang saham.

Untuk Periode 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp30.665.810.483,- terdapat kenaikan sebesar Rp198.498.051,- atau naik sebesar 0,65% dibandingkan dengan ekuitas yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp30.467.312.432,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya saldo laba yang bertambah pada 30 September 2021.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp30.467.312.432,- terdapat kenaikan sebesar Rp1.162.483.246,- atau naik sebesar 3,97% dibandingkan dengan ekuitas yang berakhir pada 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp29.304.829.186,-.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya penghasilan komprehensif lain dari yang semula sebesar Rp72.912.961,- pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp592.790.796,- pada 31 Desember 2020, kenaikan ini sebesar Rp519.877.835,- atau sebesar 713,01%. Selain itu adanya kenaikan pada saldo laba dari yang semula sebesar Rp19.031.916.225,- pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 19.674.521.636,- pada 31 Desember 2020, kenaikan ini sebesar Rp 642.605.411,- atau sebesar 3,38%.

Kenaikan saldo laba ini disebabkan oleh tambahan dari laba tahun 2019.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp29.304.829.186,- terdapat penurunan sebesar Rp2.115.361.679,- atau turun sebesar 6,73% dibandingkan dengan ekuitas yang berakhir pada 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp31.420.190.865,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo laba pada 31 Desember 2019.

ANALISA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 30 September 2021 dan 30 September 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Desember	30 September		31 Desember		
	2021*	2021	2020*	2020	2019	2018
Pendapatan	168.406.160.863	146.506.596.492	157.337.318.835	179.336.379.144	23.879.331.655	44.222.601.160
Beban pokok pendapatan	147.209.966.456	130.876.091.678	136.468.840.720	159.534.398.307	20.215.477.981	29.861.040.965
Laba Kotor	21.196.194.407	15.630.504.814	20.868.478.115	19.801.980.837	3.663.853.674	14.361.560.195
Beban penjualan	(7.122.480.243)	(6.253.761.999)	(5.709.619.645)	(6.271.360.356)	(668.740.429)	(2.247.243.975)
Beban umum dan administrasi	(14.058.048.462)	(10.397.533.328)	(9.910.722.167)	(13.551.815.416)	(9.202.373.565)	(10.590.587.820)
Pendapatan lain-lain	2.981.754.575	3.815.175.777	1.872.097.625	3.064.359.633	6.271.775.910	3.565.281.151

Keterangan	31 Desember	30 September		31 Desember		
	2021*	2021	2020*	2020	2019	2018
Beban lain-lain	(1.752.705.761)	(1.889.681.256)	(3.853.911.021)	(1.861.985.543)	(1.306.688.662)	(66.554.249)
Laba (rugi) operasi	1.244.714.516	904.704.008	3.266.322.907	1.181.179.155	(1.242.173.072)	5.022.455.302
Pendapatan keuangan	377.969.623	373.251.861	1.794.335	3.121.242	463.117	1.951.130
Beban keuangan	(709.383.592)	(655.256.203)	(52.476.555)	(106.131.498)	(1.040.930.033)	(4.921.414.068)
Laba (rugi) sebelum pajak	913.300.547	622.699.666	3.215.640.687	1.078.168.899	(2.282.639.988)	102.992.364
Manfaat (beban) pajak	(18.352.562)	(515.879.042)	(859.466.960)	(435.563.488)	94.365.348	39.220.453
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	894.947.985	106.820.624	2.356.173.727	642.605.411	(2.188.274.640)	142.212.817
Penghasilan komprehensif lain						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	91.677.427	91.677.427	-	519.877.835	72.912.961	-
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan	986.625.412	198.498.051	2.356.173.727	1.162.483.246	(2.115.361.679)	142.212.817
Laba (rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik	894.947.985	106.820.624	2.356.173.727	642.605.411	(2.188.274.640)	142.212.817
Laba (rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik	986.625.412	198.498.051	2.356.173.727	1.162.483.246	(2.115.361.679)	142.212.817

* tidak diaudit

1. Pendapatan

Untuk Periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 168.406.160.863,- terdapat penurunan sebesar Rp 10.930.218.281,- atau turun sebesar 6,09% dibandingkan dengan pendapatan yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 179.336.379.144,-. Penurunan ini dikarenakan menurunnya jumlah ekspor jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 akibat adanya suspensi dari negara tujuan ekspor semenjak bulan Agustus 2021 terhadap beberapa perusahaan terkait mitigasi COVID-19 di negara tujuan ekspor yang mengakibatkan Perseroan sementara tidak dapat melakukan ekspor ke negara tersebut.

Untuk Periode 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp146.506.596.492,- dimana terdapat penurunan pendapatan usaha sebesar Rp10.830.722.343,- atau sebesar 6,88% bila dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp157.337.318.835,-.

Penurunan ini dikarenakan menurunnya jumlah ekspor jika dibandingkan dengan 30 September 2020 akibat adanya suspensi dari negara tujuan ekspor semenjak bulan Agustus 2021 terhadap beberapa perusahaan terkait mitigasi COVID-19 di negara tujuan ekspor yang mengakibatkan Perseroan sementara tidak dapat melakukan ekspor ke negara tersebut.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp179.336.379.144,- terdapat peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp155.457.047.489,- atau sebesar 651,01% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp23.879.331.655,-.

Kenaikan ini disebabkan oleh adanya perubahan strategi Perseroan yang semula fokus di model bisnis penangkapan ikan menjadi model bisnis trading perikanan. Perubahan strategi ini dilakukan

karena akibat dari adanya adaptasi Perseroan dengan regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak mendukung kegiatan daripada mayoritas aset yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp23.879.331.655,- terdapat penurunan pendapatan usaha sebesar Rp20.343.269.505,- atau sebesar 46,00% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp44.222.601.160,-.

Penurunan ini disebabkan oleh Perseroan tidak bisa menjalankan secara optimal dikarenakan biaya operasional yang tinggi dan tidak efisien disebabkan adanya regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak mendukung kegiatan daripada mayoritas aset yang dimiliki oleh Perseroan.

2. Beban Pokok Pendapatan

Untuk Periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 147.209.966.456,- terdapat penurunan sebesar Rp 12.324.431.851,- atau turun sebesar 7,73% dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 159.534.398.307,-. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan harga pokok ikan yang sudah dijual.

Untuk Periode 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp130.876.091.678,- dimana terdapat penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp5.592.749.042,- atau sebesar 14,46% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp136.468.840.720,-

Penurunan beban pokok pendapatan ini seiringan dengan menurunnya pendapatan yang didapatkan Perseroan pada 30 September 2021. Beban Pokok Pendapatan ini merupakan harga pokok ikan yang sudah dijual.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp159.534.398.307,- dimana terdapat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp139,318,920,326,- atau sebesar 689,17% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp20.215.477.981,-

Kenaikan beban pokok pendapatan disebabkan karena adanya transisi strategi bisnis Perseroan dari yang semula berfokus pada penangkapan ikan menjadi trading produk perikanan. Beban pokok pendapatan penangkapan ikan terdiri dari biaya operasional kapal sementara beban pokok pendapatan untuk trading ikan adalah untuk pembelian bahan baku ikan.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 20.215.477.981,- dimana terdapat penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp 9.645.562.984,- atau sebesar 32,30% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 29.861.040.965,-

Penurunan beban pokok pendapatan ini seiringan dengan penurunan pendapatan usaha yang didapatkan Perseroan pada tahun 2019 yang berpengaruh pada berkurangnya biaya operasional kapal.

3. Total Laba (Rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan

Untuk Periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba (rugi) bersih Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 894.947.985,- terdapat kenaikan sebesar Rp 252.342.574,- atau naik sebesar 39,27% dibandingkan dengan Laba (rugi) bersih yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 642.605.411,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan harga bahan baku ikan pada tahun 2021.

Untuk Periode 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Laba (rugi) bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp106.820.624,- dimana terdapat penurunan Laba (rugi) bersih periode berjalan sebesar Rp2.249.353.103,- atau sebesar 95,47% bila dibandingkan dengan laba (rugi) bersih periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp2.356.173.727,-.

Penurunan laba (rugi) bersih periode berjalan ini seiringan dengan menurunnya pendapatan yang didapatkan Perseroan pada 30 September 2021 jika dibandingkan dengan 30 September 2020 akibat adanya suspensi dari negara tujuan ekspor semenjak bulan Agustus 2021 terhadap beberapa perusahaan terkait mitigasi COVID-19 di negara tujuan ekspor yang mengakibatkan Perseroan sementara tidak dapat melakukan ekspor ke negara tersebut. Selain itu adanya perkara perselisihan hubungan industrial dimana Perseroan merupakan pihak tergugat, di Mahkamah Agung telah memberikan keputusan pada tanggal 20 April 2021 dimana putusan menolak permohonan kasasi Perseroan dengan jumlah keseluruhan gugatan adalah sebesar Rp1.186.716.230 yang dicatat sebagai beban pesangon karyawan pada beban lain – lain.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp642.605.411,- dimana terdapat kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp2.830.880.051,- atau sebesar 129,37% bila dibandingkan dengan rugi bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.188.274.640,-.

Kenaikan laba bersih ini disebabkan karena adanya transisi strategi bisnis Perseroan dari yang semula berfokus pada penangkapan ikan menjadi trading produk perikanan.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Rugi bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2,188,274,640,- dimana terdapat penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp2.330.487.457,- atau sebesar 1638,73% bila dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp142.212.817,-.

Penurunan ini disebabkan oleh Perseroan tidak bisa menjalankan secara optimal dikarenakan biaya operasional yang tinggi dan tidak efisien disebabkan adanya regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak mendukung kegiatan daripada mayoritas aset yang dimiliki oleh Perseroan.

4. Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Untuk Periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total laba komprehensif Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 986.625.412,- terdapat penurunan sebesar Rp 175.857.834,- atau turun sebesar 15,13% dibandingkan dengan Total laba komprehensif yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 1.162.483.246,-. Hal ini dikarenakan adanya penghasilan komprehensif lain Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar Rp 519.877.835,-

Untuk Periode 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Total laba komprehensif Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah Rp198.498.051,- dimana terdapat penurunan total laba komprehensif sebesar Rp2.157.675.676, atau sebesar 91,58%% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp2.356.173.727,-.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.162.483.246,- dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp3.277.844.925,- atau sebesar 154,95% bila dibandingkan dengan total rugi komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.115.361.679,-.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total rugi komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.115.361.679,- dimana terdapat penurunan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2.257.574.496,- atau sebesar 1587,46% dimana pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan masih mendapatkan laba komprehensif tahun berjalan yaitu sebesar Rp142.212.817,-

Penurunan laba komprehensif tahun berjalan ini merupakan dampak dari menurunnya kinerja Perseroan sepanjang tahun 2019 sehingga pada tanggal 31 Desember 2019.

ANALISA ARUS KAS

Tabel berikut merupakan komposisi arus kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 30 September 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Desember	30 September		31 Desember		
	2021*	2021	2020*	2020	2019	2018
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi						
Penerimaan kas dari pelanggan	158.325.390.154	128.883.653.075	167.228.785.114	180.952.633.2AS47	23.864.659.619	45.588.291.731
Pembayaran kas kepada pemasok dan operasional lain	(153.901.080.312)	(128.715.588.193)	(152.575.370.636)	(173.669.869.098)	(12.410.825.169)	(20.711.578.525)
Pembayaran kas untuk karyawan	(4.346.607.411)	(3.162.982.040)	(3.404.328.140)	(4.441.169.685)	(8.920.247.881)	(9.626.615.413)
Pembayaran pajak penghasilan	(353.075.986)	(468.523.114)	(112.973.762)	(112.973.762)	(36.173.758)	(261.325.567)
Pembayaran bunga	(709.383.592)	(262.189.716)	(52.476.555)	(106.131.498)	(1.040.930.033)	(4.921.414.068)



Keterangan	31 Desember	30 September		31 Desember		
	2021*	2021	2020*	2020	2019	2018
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	(984.757.147)	(3.725.629.988)	11.083.636.021	2.622.489.204	1.456.482.778	10.067.358.158
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi						
Pemberian piutang kepada pihak berelasi	(14.000.000.000)	(14.000.000.000)	-	-	-	-
Penambahan aset sewa	(2.638.931.680)	(2.638.931.680)	(173.105.844)	(259.658.766)	-	-
Hasil penjualan aset tetap	10.665.454.571	10.665.454.571	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	(61.202.574.909)	(10.926.635.909)	-	-	-	(15.400.000)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(67.176.052.018)	(16.900.113.018)	(173.105.844)	(259.658.766)	-	(15.400.000)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan						
Penerimaan dari pihak berelasi	157.500.704.109	40.630.842.994	2.905.015.270	19.345.610.362	2.775.955.900	-
Pembayaran kepada pihak berelasi	(85.768.634.071)	(21.723.634.071)	(10.516.958.679)	(16.398.326.510)	(5.922.060.000)	(1.093.789.562)
Pembayaran utang bank	(324.000.000)	(243.000.000)	(162.000.000)	(243.000.000)	(605.000.000)	(7.862.825.941)
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	71.408.070.038	18.664.208.923	(7.773.943.409)	2.704.283.852	(3.751.104.100)	(8.956.615.503)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Bank	3.247.260.873	(2.816.733.633)	1.792.586.768	2.716.650.198	(2.329.821.322)	1.095.342.655
Kas dan Bank Awal Tahun	3.569.577.383	3.569.577.383	852.927.185	852.927.185	3.182.748.507	2.087.405.852
Kas dan Bank Akhir Tahun	6.816.838.256	752.843.750	2.645.513.953	3.569.577.383	852.927.185	3.182.748.507

*tidak diaudit

a. Arus Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Operasi periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp (984.757.147),- arus kas tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan operasional lain sebesar Rp 153.901.080.312,- dan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp 4.346.607.411,-.

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Operasi periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp3.725.629.988,- arus kas tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp128.715.588.193,- dan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp3.162.982.040,-.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp11.083.636.021,- arus kas tersebut diperoleh dari penerimaan dari pemasok sebesar Rp167.228.785.114,-.

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.622.489.204,- arus kas tersebut diperoleh dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp180.952.633.247,- sedangkan arus kas yang keluar dari Pembayaran kas kepada pemasok dan operasional lain sebesar Rp173.669.869.098,-; Pembayaran kas untuk karyawan sebesar Rp4.441.169.685,-; Pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp112.973.762,-; Pembayaran bunga Rp 106.131.498,-;

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.456.482.778,- arus kas tersebut diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp23.864.659.619,-; sedangkan arus kas yang keluar dari Pembayaran kas kepada pemasok dan operasional lain sebesar Rp12.410.825.169,-; Pembayaran kas untuk karyawan sebesar Rp8.920.247.881,-; Pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp36.173.758,-; Pembayaran bunga Rp 1.040.930.033,-;

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.067.358.158,- arus kas tersebut diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp45.588.291.731,- sedangkan arus kas yang keluar dari Pembayaran kas kepada pemasok dan operasional lain sebesar Rp20.711.578.525,-; Pembayaran kas untuk karyawan sebesar Rp9.626.615.413,-; Pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp261.325.567,- dan Pembayaran bunga Rp4.921.414.068,-.

Pembayaran kas pada pemasok dan operasional lain pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dikarenakan adanya beberapa kapal yang sudah mulai tidak beroperasi akibat tingginya biaya operasional dan tidak efisien sebagai dampak dari regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak sesuai dengan aset mayoritas yang dimiliki oleh Perseroan.

Sementara perubahan strategi bisnis Perseroan terjadi pada tahun 2020 sehingga mengakibatkan minimnya biaya operasional kapal dan beralih menjadi pembayaran kas kepada pemasok. Begitu juga dengan nilai pembayaran kas kepada pemasok di tahun 2021.

Pembayaran kas untuk karyawan terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2019 dan 2020 akibat dari adanya perubahan strategi bisnis Perseroan yang tadinya melibatkan banyak tenaga kerja laut untuk kepentingan operasional kapal (kru kapal dan tenaga kerja kapal) menjadi tidak diperlukan lagi.

Adanya penurunan pembayaran bunga dari tahun 2018 ke 2019 dan 2020 disebabkan adanya restrukturisasi pada bank BCA Syariah yang terjadi pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2020.

b. Arus Kas Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas investasi periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp (67.176.052.018),-, yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 61.202.574.909,- dan Pemberian piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp 14.000.000.000,-

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas investasi periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar (Rp16.900.113.018,-),- yang diperoleh dari Pemberian piutang kepada pihak berelasi sebesar Rp14.000.000.000,-, penambahan aset sewa sebesar Rp2.638.931.680,- dan perolehan aset tetap sebesar Rp10.926.635.909,-.

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas investasi periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp173.105.844,- yang seluruhnya digunakan untuk penambahan aset sewa.

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp259.658.766,- arus kas tersebut seluruhnya digunakan penambahan aset sewa.

Tidak terdapat Arus Kas Neto yang digunakan untuk atau diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.400.000,- dimana arus kas tersebut seluruhnya digunakan perolehan aset tetap.

Penggunaan kas untuk aktivitas investasi lebih disebabkan dari Penjualan aset tetap yang tidak produktif dan pembelian aset tetap serta penambahan aktiva hak pakai lahan untuk 20 tahun.

c. Arus Kas Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas pendanaan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 71.408.070.038,- yang didapat dari penerimaan pihak berelasi sebesar Rp 175.100.704.109,-; pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp 85.768.634.071,- dan pembayaran utang bank sebesar Rp324.000.000,-.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas pendanaan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp18.664.208.923,- yang didapat dari penerimaan pihak berelasi sebesar Rp40.630.842.994,-; pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp21.723.634.071,- dan pembayaran utang bank sebesar Rp243.000.000,-.

Arus Kas Neto yang digunakan dari Aktivitas pendanaan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp7.773.943.409,- yang didapat dari penerimaan pihak berelasi sebesar Rp2.905.015.270,-; pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp10.516.958.679,- dan pembayaran utang bank sebesar Rp162.000.000,-.

Arus Kas Neto yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.704.283.852,- yang didapat dari penerimaan pihak berelasi sebesar Rp 19.345.610.362,-; sedangkan arus kas yang keluar dari pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp 16.398.326.510,- dan pembayaran utang bank sebesar Rp243.000.000,-.

Arus Kas Neto yang digunakan dari Aktivitas pendanaan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.751.104.100,- yang didapat dari penerimaan pihak berelasi sebesar Rp 2.775.955.900,-; sedangkan arus kas yang keluar dari pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp 5.922.060.000,- dan pembayaran utang bank sebesar Rp605.000.000,-.

Arus Kas Neto yang digunakan dari Aktivitas pendanaan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.956.615.503,- yang digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp1.093.789.562,- dan pembayaran utang bank sebesar Rp7.862.825.941,-.

D. ANALISIS RASIO KEUANGAN

1. Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya Perseroan. Jika Perseroan mampu memenuhi kewajibannya berarti perusahaan tersebut dinyatakan likuid. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

	31 Desember	30 September		31 Desember	
	2021*	2021	2020	2019	2018
Aset lancar	21.782.732.325	41.879.327.114	7.252.949.216	4.985.122.760	8.553.278.336
Liabilitas lancar	20.176.406.957	46.324.011.226	13.660.340.215	15.771.397.484	18.176.621.922
Rasio lancar (x)	1,08 (x)	0,90 (x)	0,53 (x)	0,32 (x)	0,47 (x)

*tidak diaudit

Tingkat likuiditas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 secara berturut-turut adalah 1,08x, 0,90x; 0,53x; 0,32x; dan 0,47x

Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari kegiatan penjualan Perseroan. Sementara untuk sumber likuiditas eksternal Perseroan bersumber dari utang bank.

Sumber likuiditas material yang belum digunakan adalah piutang usaha.

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten

Manajemen Perseroan berkeyakinan dapat mengatur kecukupan modal kerja. Jika modal kerja tidak mencukupi maka manajemen Perseroan akan mencari modal kerja, antara lain dari institusi keuangan atau melalui *corporate action*.

2. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018
Jumlah Liabilitas	33.122.743.723	59.351.347.992	24.570.405.752	26.816.891.714	29.343.429.383
Jumlah Aset	111.776.681.567	90.017.158.475	55.037.718.184	56.121.720.900	60.763.620.248
Jumlah Ekuitas	78.653.937.844	30.665.810.483	30.467.312.432	29.304.829.186	31.420.190.865
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (x)	0,30 (x)	0,66 (x)	0,45 (x)	0,48 (x)	0,48 (x)
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (x)	0,42 (x)	1,94 (x)	0,81 (x)	0,92 (x)	0,93 (x)

*tidak diaudit

Rasio Liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 secara berturut-turut adalah 0,30x; 0,66x; 0,45x; 0,48x; dan 0,48x

Rasio liabilitas terhadap jumlah ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 secara berturut-turut adalah 0,43x; 1,94x; 0,81x; 0,92x; dan 0,93x

3. Imbal Hasil

Imbal Hasil Aset (Return on Asset" ROA") adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity "ROE") adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modalnya sendiri dan menghasilkan laba bersih bagi pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018
Laba Tahun Berjalan	894.947.985	106.820.624	642.605.411	(2.188.274.640)	142.212.817
Total Aset	111.776.681.567	90.017.158.475	55.037.718.184	56.121.720.900	60.763.620.248
Total Ekuitas	78.653.937.844	30.665.810.483	30.467.312.432	29.304.829.186	31.420.190.865
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA)	0,80%	0,12%	1,17%	(3,90%)	0,23%
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE)	1,14%	0,35%	2,11%	(7,74%)	0,45%

*tidak diaudit

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 secara berturut-turut adalah 0,80%; 0,12%; 1,17%; (3,90%); dan 0,23%.

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 secara berturut-turut adalah 1,14%; 0,35%; 2,11%; (7,74%); dan 0,45%

4. Segmen Operasi

Perseroan telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh pejabat eksekutif tertinggi yang digunakan untuk mengambil keputusan strategis. Maksud dan tujuan Perseroan antara lain berusaha dalam bidang perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan menjalankan usahanya secara terintegrasi. Bisnis Entitas hanya dikelompokkan menjadi satu produk utama yaitu perdagangan.

Informasi segmen yang diberikan kepada pejabat eksekutif tertinggi untuk setiap segmen dilaporkan pada tanggal dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018
Pendapatan	168.406.160.863	146.506.596.492	179.336.379.144	23.879.331.655	44.222.601.160
Beban pokok pendapatan	147.209.966.456	130.876.091.678	159.534.398.307	20.215.477.981	29.861.040.965
Laba Kotor	21.196.194.407	15.630.504.814	19.801.980.837	3.663.853.674	14.361.560.195
Beban penjualan	(7.122.480.243)	(6.253.761.999)	(6.271.360.356)	(668.740.429)	(2.247.243.975)
Beban umum dan administrasi	(14.058.048.462)	(10.397.533.328)	(13.551.815.416)	(9.202.373.565)	(10.590.587.820)
Pendapatan lain-lain	2.981.754.575	3.815.175.777	3.064.359.633	6.271.775.910	3.565.281.151
Beban lain-lain	(1.752.705.761)	(1.889.681.256)	(1.861.985.543)	(1.306.688.662)	(66.554.249)
Laba (rugi) operasi	1.244.714.516	904.704.008	1.181.179.155	(1.242.173.072)	5.022.455.302
Pendapatan keuangan	377.969.623	373.251.861	3.121.242	463.117	1.951.130
Beban keuangan	(709.383.592)	(655.256.203)	(106.131.498)	(1.040.930.033)	(4.921.414.068)
Laba (rugi) sebelum pajak	913.300.547	622.699.666	1.078.168.899	(2.282.639.988)	102.992.364
Manfaat (beban) pajak	(18.352.562)	(515.879.042)	(435.563.488)	94.365.348	39.220.453
Laba (rugi) bersih periode/tahun berjalan	894.947.985	106.820.624	642.605.411	(2.188.274.640)	142.212.817
Segmen Aset dan Liabilitas					
Aset segmen	111.776.681.567	90.017.158.475	55.037.718.184	56.121.720.900	60.763.620.248
Jumlah aset	111.776.681.567	90.017.158.475	55.037.718.184	56.121.720.900	60.763.620.248
Liabilitas segmen	33.122.743.723	59.351.347.992	24.570.405.752	26.816.891.714	29.343.429.383
Jumlah liabilitas	33.122.743.723	59.351.347.992	24.570.405.752	26.816.891.714	29.343.429.383

5. Risiko Suku Bunga

Perseroan memiliki eksposur terhadap fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas.

Eksposur Perseroan terhadap risiko tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan pinjaman serta aset dan liabilitas berbunga. Kebijakan Perseroan adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan.

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan tidak memiliki saldo aset dan liabilitas dengan tingkat suku bunga mengambang yang material.

6. Jumlah Pinjaman Yang Masih Terutang Pada Tanggal Laporan Keuangan Terakhir

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
PT Bank Central Asia Syariah					
Kredit investasi	9.438.964.254	9.519.964.254	9.762.964.254	10.005.964.254	10.610.964.254
Bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(324.000.000)	(324.000.000)	(324.000.000)	(660.000.000)	(660.000.000)
Jumlah	9.114.964.254	9.195.964.254	9.438.964.254	9.345.964.254	9.950.964.254

Entitas telah memperoleh pinjaman dengan bentuk *non revolving* berdasarkan akta akad No. 35 tanggal 25 September 2014 oleh notaris Hetty Roosmilawati, S.H, M.Kn. Pinjaman ini memiliki plafond sebesar Rp40.000.000.000. Jangka waktu pinjaman ini adalah 60 bulan sejak akad ini dilakukan.

Pinjaman tersebut diatas dijamin dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 unit kapal Iwan Jaya Satu.
2. 1 unit kapal Iwan Jaya Dua.
3. Jaminan pribadi atas Asman sebesar Rp40.000.000.000.

Pada tanggal 24 Maret 2020 Entitas mengajukan restrukturisasi ke PT Bank Central Asia Syariah berdasarkan akad pinjaman awal dengan akad akta No. 35 tanggal 25 September 2014 dan telah disetujui oleh PT Bank Central Asia Syariah, hasil dari restrukturisasi yaitu PT Bank Central Asia Syariah bersedia memberikan pinjaman dengan plafond sebesar Rp10.005.964.254. Jangka waktu pinjaman ini adalah 120 bulan atau sampai dengan 24 Maret 2030. Perjanjian ini telah diikat dengan Akta akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik No. 7 dan No. 8 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Edwar,S.H.

Pinjaman tersebut diatas dijamin dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 unit kapal Iwan Jaya Satu.
2. 1 unit kapal Iwan Jaya Dua.
3. Jaminan pribadi atas Asman sebesar Rp40.000.000.000.
4. Sertifikat Hak Milik tanah No 11014/Rajabasa di Lampung dengan luas 2.660 M2 atas nama William Sutioso.
5. Sertifikat Hak Milik tanah No 11015/Rajabasa di Lampung dengan luas 8.062 M2 atas nama William Sutioso.

Berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang tersebut, Entitas dikenakan pembatasan untuk tidak melakukan tindakan tanpa izin tertulis dari bank dengan rincian sebagai berikut:

1. Menjaminkan objek IMBT mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain.
2. Membuat utang kepada pihak ketiga.
3. Memindahkan kedudukan atau lokasi barang yang jadi agunan.
4. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh kekayaan nasabah.
5. Melakukan akuisis atau merger dengan perusahaan lain.
6. Menjual aset perusahaan yg akan mempengaruhi kemampuan atau cara bayar utang kepada bank.
7. Merubah anggaran dasar dan susunan direksi atau dewan komisaris dan pemegang saham.
8. Melakukan investasi baru.

Pada tanggal 24 September 2021 berdasarkan surat Nomor: 472/ADP/2021, PT Bank Central Asia Syariah menyetujui:

- Perubahan status dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka.
- Perubahan pengurus dan pemegang saham nasabah sebelum IPO menjadi sesuai surat permohonan.
- Perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan.
- Pembagian dividen.

Berdasarkan Surat nomor 036ADP/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bank BCA Syariah dengan perihal Persetujuan Perubahan Klausul Negative Covenant dan

Persetujuan Rencana Akuisisi, PT Bank BCA Syariah pada prinsipnya dapat menyetujui sebagai berikut:

- 1) Persetujuan Perubahan Klausul Negative Covenant, yaitu:
 - a. Penghapusan angka 7 dan 8 pada Pasal 20 pada Akad IMBT Nomor 8 tanggal 24 Maret 2020 dan penambahan klausul pada pasal 20 sebagai berikut:

“Perseroan berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Akad ini, cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank, Perseroan dapat melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

 7. *Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, komisaris dan/direksi perusahaan Perseroan.*
 8. *Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan Perseroan.”*
 - b. Perubahan syarat poin 8 pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan nomor 057/ADP/2020 tanggal 23 Maret 2020, sehingga menjadi:
 8. *Selama fasilitas pembiayaan di BCA Syariah belum lunas, Perseroan tidak diperkenankan memperoleh fasilitas pembiayaan/kredit dari Lembaga keuangan/kreditur lain. Sedangkan untuk perbuatan di bawah ini Perseroan harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada BCA Syariah, yaitu:*
 - a. Perubahan susunan pengurusan dan/atau pemegang saham mayoritas;
 - b. Membagikan dividen.
- 2) Persetujuan atas aksi korporasi Perseroan untuk mengakuisisi JLG.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2022, tidak terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Asman kepada Perseroan sehubungan dengan adanya pemberian jaminan kepada PT Bank BCA Syariah.

7. Perubahan Kebijakan Akuntansi Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun Buku Terakhir

PSAK 73. “Sewa”

PSAK 73 memperkenalkan persyaratan baru atau persyaratan yang disesuaikan sehubungan dengan akuntansi sewa. PSAK 73 memperkenalkan perubahan signifikan pada akuntansi sewa dengan menghilangkan perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, mensyaratkan pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan untuk seluruh sewa, kecuali sewa jangka-pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Berbeda dengan akuntansi penyewa, persyaratan akuntansi pesewa secara luas tetap tidak berubah. Rincian atas persyaratan baru tersebut dijelaskan dalam Dampak dari penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan Perusahaan diuraikan di bawah ini.

Perusahaan telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan dengan dampak kumulatif pada awal penerapan yang mana:

- mensyaratkan Perusahaan untuk mengakui dampak kumulatif pada awal penerapan PSAK 73 sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba pada tanggal penerapan awal; dan
- tidak memperkenankan penyajian kembali saldo komparatif, yang tetap disajikan sesuai PSAK 30 Sewa (“PSAK 30”) dan ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa (“ISAK 8”).
 - o Dampak dari definisi baru sewa

perusahaan telah menggunakan cara praktis yang tersedia pada transisi PSAK 73 untuk tidak menilai kembali apakah sebuah kontrak mengandung sewa. Dengan demikian, definisi sewa sesuai dengan PSAK 30 dan ISAK 8 akan tetap diterapkan terhadap sewa yang disepakati atau dimodifikasi sebelum 1 Januari 2020. Perubahan pada definisi sewa

terutama berhubungan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa berdasarkan apakah pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal ini berbeda dengan fokus terhadap risiko dan manfaat dalam PSAK 30 dan ISAK 8.

Perusahaan menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang terdapat dalam PSAK 73 terhadap seluruh kontrak sewa yang disepakati atau dimodifikasi pada atau setelah 1 Januari 2020 (terlepas apakah Perusahaan adalah pesewa atau penyewa dalam kontrak sewa). Definisi baru dalam PSAK 73 tidak akan mengubah secara signifikan lingkup kontrak yang memenuhi definisi sewa bagi Perusahaan.

o Dampak terhadap Akuntansi Penyewa

Sewa operasi terdahulu

PSAK 73 mengubah cara Perusahaan memperlakukan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi dalam PSAK 30, yang tidak dicatat di neraca. Dengan menerapkan PSAK 73, untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana dijelaskan di bawah ini), Perusahaan:

- Mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan, yang pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan dengan aset hak-guna disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau terutang terkait sewa tersebut sesuai dengan PSAK 73.C08(b)(ii), kecuali untuk aset hak-guna sewa properti yang diukur secara retrospektif seolah-olah standar telah diterapkan sejak tanggal permulaan sewa;
- Mengakui penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; dan
- Memisahkan jumlah kas yang dibayarkan atas bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pembiayaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasi) dalam laporan arus

Perubahan kebijakan akuntansi dikarenakan adanya Penerapan PSAK 73 “Sewa” yang menggantikan PSAK 30 “Sewa” pada 1 Januari 2020.

Dampak terhadap laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020 (tanggal penerapan awal)

	Dilaporkan sebelumnya per 31 Desember 2019	Penerapan PSAK 73	Disajikan pada 1 Januari 2020
Aset Lancar			
Biaya dibayar dimuka	246.888.029	(246.888.029)	-
Aset Tidak Lancar			
Aset hak-guna	-	246.888.029	246.888.029

E. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

F. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sejak awal tahun 2020 sangat mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian global, pasar dan kompetitor, maupun konsumen dari Perseroan. Pandemi COVID-19 berdampak pada beban biaya operasional antara lain meningkatnya penyewaan container, adanya protokol kesehatan seperti penyemprotan disinfektan pada produk Perseroan. Untuk memitigasi dampak tersebut, manajemen Perseroan telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan efisiensi biaya dengan melakukan restrukturisasi internal.
- Menerapkan manajemen risiko likuiditas secara optimum untuk menjaga posisi likuiditas Perusahaan.

G. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA

Pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 57 Tahun 2014 yaitu tentang regulasi larangan transshipment. Larangan tersebut menyebabkan kegiatan usaha Perseroan di bidang Penangkapan Pisces/ikan bersirip di laut (03111) saat ini tidak sedang beroperasi secara komersial. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang usaha perikanan tangkap yang membolehkan transshipment dengan syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipatuhi. Oleh karenanya, dimasa yang akan datang Perseroan berencana akan mengoperasikan kembali secara komersial terkait kegiatan usaha di bidang Penangkapan Pisces/ikan bersirip di laut (03111).

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mengikuti dan mentaati peraturan pemerintah yang berlaku terutama pada peraturan ekspor karena hampir sebagian besar penjualan ikan Perseroan diekspor ke luar negeri. Jika terdapat perubahan peraturan yang berlaku, Perseroan akan menyesuaikan kembali terhadap peraturan tersebut yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi yang ada dalam saham Perseroan tentunya mengandung sejumlah risiko. Calon investor harus jeli dan berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi terhadap saham Perseroan. Risiko yang diungkap dan dijelaskan bagian ini adalah tidak lengkap atau tidak komprehensif dalam kaitannya dengan seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan maupun keputusan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko yang diungkap dan disajikan di Prospektus ini bukan merupakan sebuah daftar lengkap mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh Perseroan pada saat ini atau yang akan mungkin terjadi di saat yang akan datang. Adapun risiko-risiko tambahan baik yang diketahui maupun tidak, mungkin di masa yang akan datang akan memberikan dampak material yang mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Adapun risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko perubahan peraturan atau regulasi

Perseroan selama ini fokus pada usaha penangkapan perikanan dengan armada kapal sendiri dan hasil dari penangkapan tersebut didominasi penjualannya ke luar negeri (ekspor), sehingga kegiatan usaha Perseroan tergantung pada berbagai peraturan.

Peraturan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan diantaranya peraturan mengenai perikanan tangkap (kapal, dan alat tangkap yang digunakan), pengangkutan dan pengolahan hasil perikanan, dan peraturan terkait perdagangan ke luar negeri. Peraturan atau regulasi berdampak secara langsung pada kegiatan operasional Perseroan, khususnya kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Perseroan.

Perubahan peraturan perikanan kapal tangkap berpengaruh terhadap Perseroan karena kapal perikanan umumnya di design dengan spesifik mengikuti aturan main yang berlaku. Hal ini menyebabkan ketika perubahan peraturan terhadap aturan kapal tangkap terjadi secara signifikan, dapat menyebabkan pengaruh yang sangat besar terhadap Perseroan, karena merubah fisik kapal untuk mengikuti aturan yang berubah-ubah tidak segampang yang dikira dimana membutuhkan waktu yang lama dan capex yang besar.

Salah satu risiko perubahan peraturan atau regulasi yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan adalah adanya Larangan transshipment. Larangan transshipment adalah larangan perpindahan ikan ditengah laut karena disinyalir dapat langsung dibawa lari keluar negeri. Padahal kapal-kapal ikan Indonesia di atas 30 GT apabila melaut dan melakukan penangkapan ikan di Laut Indonesia diwajibkan menggunakan Vessel Monitoring System yang terdeteksi langsung dengan sistem pantauan di Kementerian Kelautan Perikanan. Larangan transshipment ini membuat cost operasi menjadi bengkak, karena kapal penangkap ikan menjadi harus menangkap dan sekaligus membawa ikan tangkapan pulang ke pelabuhan. Hal ini juga berdampak langsung ke kapal penangkap ikan Perseroan dimana design kapal penangkap ikan milik perusahaan hanya untuk menangkap, tetapi tidak ada untuk menampung ikan. Hal ini berdampak antara lain : (1) tidak beroperasinya kapal Perseroan dan (2) Perseroan tidak melakukan penangkapan ikan sendiri, dan hanya melakukan trading ikan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

1. Risiko fluktuasi harga bahan baku dan penjualan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan dan perdagangan hasil perikanan, harga bahan baku menjadi suatu risiko usaha Perseroan, dimana kenaikan dan penurunan harga bahan baku akan berdampak pada harga jual produk Perseroan yang akan mempengaruhi terhadap permintaan volume penjualan Perseroan.

2. Risiko pasokan bahan baku dari pihak ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memerlukan bahan baku yaitu ikan. Bahan baku ikan diperoleh atau dibeli dari nelayan, *supplier*, atau pihak ketiga lainnya.

Dimana berkurangnya pasokan bahan baku dari pihak ketiga akan berdampak pada kemampuan Perseroan dalam memenuhi permintaan dari para pelanggan sehingga akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

3. Risiko iklim

Kegiatan usaha Perseroan berasal dari hasil perikanan yang berasal dari laut. Kondisi iklim dan cuaca menjadi salah satu risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan. Curah hujan yang tinggi dan musim kemarau berkepanjangan akan menjadi faktor penting dalam ketersediaan bahan baku. Apabila cuaca dan musim kurang mendukung maka para nelayan tidak mampu untuk melaut dan memperoleh pasokan bahan baku bagi Perseroan.

Hal ini akan berdampak pada terhambatnya proses produksi Perseroan sehingga akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

4. Risiko perubahan nilai tukar

Perseroan mayoritas menjual produknya adalah ekspor dan sebagian besar penerimaan pendapatan Perseroan adalah mata uang asing. Dengan besarnya kontribusi penjualan ekspor terhadap total penjualan Perseroan, Perseroan memiliki risiko terhadap fluktuasi serta perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang rupiah, yang selanjutnya dapat mempengaruhi pendapatan bersih dan arus kas dari kegiatan usaha Perseroan.

Perubahan nilai tukar yang signifikan rendah, dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan dimana pembelian bahan baku dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. Risiko persaingan usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari risiko persaingan usaha menjadi salah satu risiko yang berpengaruh pada tingkat global. Perseroan menghadapi persaingan terutama dari pengeksportir negara tetangga yang memiliki sumber daya alam dan kondisi geografis yang sama dengan Indonesia atau lebih luas.

Adanya persaingan usaha dapat mengakibatkan :

1. Berkurangnya potensi untuk pengiriman ke luar negeri (ekspor).
2. Berdampak pada harga jual ikan atau bahan baku.
3. Pemutusan kontrak oleh pelanggan.
4. Pesaing akan merebut pangsa pasar Perseroan.

6. Risiko kerusakan bahan baku dan produk Perseroan.

Perseroan memiliki risiko usaha kerusakan bahan baku dan produk jadi yang disebabkan oleh risiko malfungsi dari *cold storage* Perseroan, *handling* dalam perpindahan produk hasil laut, dan *human error*.

Adanya risiko kerusakan bahan baku dan produk Perseroan dapat mengakibatkan :

1. Menurunnya kualitas bahan baku.
2. Mempengaruhi harga jual bahan baku dan produk yang ditawarkan Perseroan.
3. Produk Perseroan tidak dapat memenuhi ekspektasi dari pelanggan.
4. Kegagalan dalam pengiriman barang sesuai dengan permintaan pelanggan.

7. Risiko rusak atau hilangnya kapal

Didalam usaha Perseroan dimungkinkan rusak atau hilangnya kapal dalam operasionalnya. Kerusakan kapal dapat disebabkan karena adanya kebakaran, atau human error, dan hilangnya kapal dapat disebabkan karena alasan cuaca yang buruk pada saat kapal sedang beroperasi.

Adanya kerusakan atau hilangnya kapal Perseroan saat beroperasi akan menimbulkan kerugian secara langsung bagi Perseroan sehingga berdampak negatif terhadap aset dan pendapatan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

Adapun risiko-risiko umum yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global

Kondisi perekonomian makro dan global dapat mempengaruhi permintaan dan harga hasil laut dimana hal ini dapat mempengaruhi harga dan volume jual produk Perseroan. Kondisi perekonomian makro global yang tidak kondusif dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat yang akan mempengaruhi permintaan dan harga hasil laut Perseroan. Oleh karenanya, kondisi makro ekonomi pasar global berpengaruh terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

2. Risiko suku bunga

Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Kesalahan dalam membuat Kebijakan keuangan oleh Perseroan terutama dalam memperhitungkan perubahan tingkat suku bunga pinjaman akan berdampak pada beban bunga pinjaman Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Adapun risiko yang berkaitan dengan investasi di saham Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham

Mesipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan para pemegang saham mayoritas tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko fluktuasi harga saham Perseroan

Harga saham setelah dilakukan Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi. Harga saham sepenuh akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di BEI. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- Perbedaan antara hasil aktual kinerja Perseroan dengan ekspektasi para investor;
- Perubahan rekomendasi oleh para analis pasar modal;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik di Indonesia;

- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang tingkat kepemilikan signifikan;
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko kebijakan dividen

Pembagian dividen diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih;
- Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang; dan
- Kebutuhan untuk pengembangan/ekspansi usaha di masa yang akan datang.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI. FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERSEBUT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 Januari 2022 atas laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Desember 2021 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 April 2022, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 11 April 2022, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0026070.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0224169 tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0071657.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 April 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY", yang berkedudukan di Cilacap berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 2 tanggal 1 Oktober 1999, dibuat oleh SOEPARNA SAERAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-15350 HT.01.01.TH 2001 tanggal 10 Desember 2001, telah didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 667/24.3PT/31.72/-1.824.27/e/2017 tanggal 31 Mei 2017, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 063 tanggal 6 Agustus 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 025127 Tahun 2021.

Pada saat didirikan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha bidang industri, kontraktor, *real estate*, perdagangan, dan jasa, *supplier*. Sejarah perusahaan berdiri pada tanggal 01 Oktober 1999 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 10 Desember 2001.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000, - per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		300	300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1.	Asman	50	50.000.000	33,34%
2.	Hanifah Latifah	50	50.000.000	33,33%
3.	William Sutioso	50	50.000.000	33,33%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		150	150.000.000	100%
Saham dalam Portepel		150	150.000.000	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta tanggal 24 Oktober 2009 Nomor: 03, yang dibuat dihadapan Soeparna Saeran, S.H pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal 08 Februari 2010 Nomor: AHU-06463.AH.01.02. Tahun 2010. Akta tersebut menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan terbatas dengan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Akta tertanggal 24 Oktober 2009 Nomor: 03, kemudian diperbaiki dengan akta tertanggal 23 November 2009 Nomor: 03, keduanya dibuat dihadapan Soeparna Saeran, S.H, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 08 Februari 2010 Nomor: AHU-06463.AH.01.02 Tahun 2010. Akta tersebut menyetujui memperbaiki pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
3. Akta tertanggal 24 September 2012 Nomor: 68, yang minuta aktanya dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan perubahan tersebut telah diterima dan dicatatkan dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 23 Oktober 2012 dengan Nomor: AHU-AH.01-10-37959. Akta tersebut menyetujui pemberhentian dan pengangkatan seluruh anggota direksi dan komisaris Perseroan.

4. Akta tertanggal 03 September 2014 Nomor: 06, yang minuta aktanya dibuat di hadapan Aulia Abdi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, perubahan mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tertanggal 09 September 2014 dengan Nomor: AHU-07663.40.20.2014 dan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 09 September 2014 Nomor: AHU-28727.40.22.2014. Akta tersebut menyetujui peningkatan modal dasar perseroan dari semula Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terbagi atas 300 (tiga ratus) saham, menjadi Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) yang terbagi atas 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) saham dan menyetujui peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor dari yang semula Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terbagi atas 150 (seratus lima puluh) saham menjadi Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) yang terbagi atas 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) saham.
5. Akta tertanggal 23 September 2016 Nomor: 104, yang minuta aktanya dibuat di hadapan Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan perubahan tersebut telah diterima dan dicatatkan dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 5 Oktober 2016 dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0086328. Akta tersebut menyetujui pengangkatan anggota direksi dan komisaris Perseroan sejak tanggal 21 September 2015.
6. Akta tertanggal 30 September 2016 Nomor: 08, yang minuta aktanya dibuat di Aulia Abdi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, dan perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 21 Oktober 2016 dengan Nomor: AHU-0019548.AH.01.02. Tahun 2016 dan perubahan alamat lengkap Perseroan telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 21 Oktober 2016 Nomor: AHU-AH. 01.03-0091831. Akta tersebut menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan.
7. Akta tertanggal 30 Oktober 2018 Nomor: 11, yang minuta aktanya dibuat dihadapan Edwar S.H, Notaris kota Jakarta Barat, tentang perubahan pengangkatan kembali telah disimpan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 05 November 2018 Nomor: AHU-AH. 01.03-0260477. Akta tersebut menyetujui pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi dan komisaris Perseroan.
8. Akta tertanggal 14 Juni 2019 Nomor: 02, yang minuta aktanya dibuat di hadapan Aulia Abdi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, dan mengenai perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 19 Juni 2019 Nomor: AHU-0031592.AH.01.02. Tahun 2019.

Akta tersebut menyetujui perubahan dan penyesuaian Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai KBLI 2017.
9. Akta tertanggal 28 September 2021 Nomor: 08, yang minuta aktanya dibuat di hadapan Aulia Abdi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham telah disimpan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 29 September 2021 Nomor: AHU-AH. 01.03-0454405. Akta tersebut menyetujui pengalihan dan penyerahan hak atas saham dan perubahan susunan dan direksi komisaris Perseroan.
10. Akta tertanggal tanggal 30 Oktober 2021 Nomor: 7, yang dibuat dihadapan Aulia Abdi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purwakarta tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Akta tersebut memutuskan antara lain mengenai pembagian Dividen sebesar Rp17.600.000.000,00 yang diambil berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020.
11. Akta tertanggal 3 November tahun 2021 Nomor: 07, yang minuta aktanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan mengenai perubahan anggaran dasar mana telah

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 4 November tahun 2021 Nomor AHU-0061783.AH.01.02. Tahun 2021.

- 1) Menerima dan menyetujui untuk peningkatan modal dasar perseroan dari semula sebesar Rp10.200.000.000,00 menjadi Rp300.000.000.000,00.
- 2) Menerima dan menyetujui untuk peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor dari semula Rp10.200.000.000,00 menjadi Rp75.000.000.000,00.
- 3) Menyetujui perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp1.000.000,00 per saham berubah menjadi Rp20,00 per saham.
- 4) Menyetujui perubahan dan penyesuaian Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usahanya sesuai KBLI 2020.
- 5) Menyetujui melakukan Penawaran Umum Pemegang Saham Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.250.000.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp20,00 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan memperhatikan:
 - Peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal;
 - Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam Bursa Efek Indonesia dalam rangka Penawaran Umum.

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat.

- a. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
 - menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian terkait dengan emisi efek dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal;
 - menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
 - menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
 - menitipkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - meratifikasi penunjukan lembaga dan profesi penunjang yang akan membantu Direksi dan Perseroan dalam keseluruhan proses terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada Penjamin Emisi Efek, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum Pasar Modal, Notaris dan Biro Administrasi Efek;

- menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
 - b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai dilaksanakan.
 - c. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Di luar Rapat ini dalam rangka menjadi Perseroan terbuka antara lain:
 - a. Perubahan status Perseroan dari semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 - b. Penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yaitu sesuai dengan: (i) Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iii) Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (iv) Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (v) Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, (vi) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan.
12. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan nomor 19 tanggal 11 April 2022, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0025891.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0223874 tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0071211.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 April 2022, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- 1) Menyetujui perubahan status Perseroan dari semula Perseroan Terbuka atau disingkat "Tbk" menjadi Perseroan Tertutup;
 - 2) Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham bersamaan dengan keputusan tersebut di atas.
13. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yaitu berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 April 2022, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 11 April 2022, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0026070.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0224169 tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0071657.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 April 2022, memuat antara lain tentang :

1. Menyetujui melakukan Penawaran Umum Pemegang Saham Perdana (Initial Public Offering/ IPO) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan memperhatikan:

- Peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal;
- Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam Bursa Efek Indonesia dalam rangka Penawaran Umum.

Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai kepastian jumlah yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat

2. a. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
- Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian terkait dengan emisi efek dan perjanjian-perjanjian terkait lainnya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum
- Melalui pasar modal;
- Menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
- Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
- Menitipkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- Meratifikasi penunjukan lembaga dan profesi penunjang yang akan membantu Direksi dan Perseroan dalam keseluruhan proses terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada Penjamin Emisi Efek, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum Pasar Modal, Notaris dan Biro Administrasi Efek;
- Menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai dilaksanakan.

3. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Di luar Rapat ini dalam rangka menjadi Perseroan terbuka antara lain :

- a. Perubahan status Perseroan dari semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- b. Penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar

Modal, yaitu sesuai dengan: (i) Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iii) Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (iv) Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (v) Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, (vi) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan

- c. Rancangan perubahan Anggaran Dasar terlampir dalam Lampiran 1 Keputusan Di Luar Rapat.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham telah mengalami perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan a) Akta No. 21/2022 tanggal 11 April 2022 dan b) Akta No.07/2021 tanggal 3 November 2021. Struktur pemodal dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1.	PT Asha Fortuna Corpora	1.500.000.000	30.000.000.000	40,00%
2.	PT Mestika Arta Dirga	750.000.000	15.000.000.000	20,00%
3.	PT Inti Sukses International	750.000.000	15.000.000.000	20,00%
4.	Erlin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%
5.	Ervin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		3.750.000.000	75.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel		11.250.000.000	225.000.000.000	

2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Terdapat beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan, sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 57 Tahun 2014 yaitu tentang regulasi larangan transshipment. Larangan tersebut saat ini menyebabkan Perseroan melakukan perubahan kegiatan usaha dari yang sebelumnya melakukan penangkapan ikan sendiri menjadi pembelian bahan baku dari nelayan atau pihak ketiga.
2. Situasi pandemi COVID-19 mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yang berpengaruh pada ketersediaan kontainer dan secara langsung mempengaruhi harga sewa kontainer. Namun, Perseroan memperoleh pendapatan dari pemesanan pelanggan yang mengalihkan pemesanannya dari negara yang terdampak COVID-19 .

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

2018, 2019 dan 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham yang berlaku

pada tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cilacap Ssamudera Fishing Industry Nomor 03 tanggal 3 September 2014 (“**Akta No. 03/2014**”) yang dibuat dihadapan Aulia Abdi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, perubahan mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tertanggal 09 September 2014 dengan Nomor: AHU-07663.40.20.2014 dan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 09 September 2014 Nomor: AHU-28727.40.22.2014, adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham sesuai dengan Akta No. 03/2014 tanggal 3 September 2014 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp10.200.000.000,00

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp10.200.000.000,00

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar		10.200	10.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1.	Asman	3.400	3.400.000.000	33,33%
2.	Hanifah Latifah	3.400	3.400.000.000	33,33%
3.	William Sutioso	3.400	3.400.000.000	33,33%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		10.200	10.200.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel		-	-	

2021

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan diubah pada tahun 2021, adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 08 tanggal 28 September 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Abdi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang telah: (i) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0454405 tanggal 29 September 2021; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0167655.AH.01.11. Tahun 2021 tertanggal 29 September 2021 (“**Akta No. 08/2021**”). Akta No. 08/2021 memuat tentang pengalihan dan penyerahan hak atas saham yaitu:

- i. Pengalihan dan penyerahan hak atas saham seluruhnya milik Tuan ASMAN, sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar saham kepada PT. ASHA FORTUNA CORPORA.
- ii. Pengalihan dan penyerahan hak atas saham seluruhnya milik Nyonya HANIFAH LATIFAH sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar saham kepada :
 - a. PT. ASHA FORTUNA CORPORA sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) lembar saham.
 - b. PT. MESTIKA ARTA DIRGA sebanyak 2.040 (dua ribu empat puluh) lembar saham.
 - c. Nona ERVIN SUTIOSO sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) lembar saham.
- iii. Pengalihan dan penyerahan hak atas saham seluruhnya milik Tuan WILLIAM SUTIOSO sebanyak 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar saham kepada :
 - a. PT. INTI SUKSES INTERNATIONAL sebanyak 2.040 (dua ribu empat puluh) lembar saham.
 - b. Nona ERVIN SUTIOSO sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) lembar saham.
 - c. Nyonya ERLIN SUTIOSO sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) lembar saham.

Dengan adanya perubahan tersebut diatas, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar		10.200	10.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1.	PT Asha Fortuna Corpora	4.080	4.080.000.000	40,00%
2.	PT Mestika Arta Dirga	2.040	2.040.000.000	20,00%
3.	PT Inti Sukses International	2.040	2.040.000.000	20,00%
4.	Erlin Sutioso	1.020	1.020.000.000	10,00%
5.	Ervin Sutioso	1.020	1.020.000.000	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		10.200	10.200.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel		-	-	

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 7 tanggal 3 November 2021, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0061783.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 4 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0192584.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 November 2021 ("Akta No. 07/2021"), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 090 tanggal 9 November 2021, yang menyetujui antara lain:

- 1) Menerima dan menyetujui untuk peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp10.200.000.000,- menjadi Rp300.000.000.000,-.
- 2) Menerima dan menyetujui untuk peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor dari semula Rp10.200.000.000,- menjadi Rp75.000.000.000,-.
- 3) Menyetujui perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham berubah menjadi Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per saham.

Peningkatan modal disetor dilakukan sebagai berikut :

- i. PT Asha Fortuna Corpora melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp 25.920.000.000,-
- ii. PT Mestika Arta Dirga melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp 12.960.000.000,-
- iii. PT Inti Sukses International melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp 12.960.000.000,-
- iv. Erlin Sutioso melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp 6.480.000.000,-
- v. Ervin Sutioso melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp 6.480.000.000,-

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Pada Tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta Periode 9 bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan Laporan Auditor Independen dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, Pemegang Saham telah melakukan setoran saham tersebut dengan jumlah total sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), sehingga atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.

Dengan adanya perubahan tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,00
 Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp75.000.000.000,00

Berdasarkan peningkatan modal tersebut diatas, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp20,00 per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
Modal Dasar		15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1.	PT Asha Fortuna Corpora	1.500.000.000	30.000.000.000	40,00%
2.	PT Mestika Arta Dirga	750.000.000	15.000.000.000	20,00%
3.	PT Inti Sukses International	750.000.000	15.000.000.000	20,00%
4.	Erlin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%
5.	Ervin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		3.750.000.000	75.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel		11.250.000.000	225.000.000.000	

2022

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yaitu berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 April 2022, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 11 April 2022, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0026070.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0224169 tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0071657.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 April 2022, memuat antara lain tentang :

1. Persetujuan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO);
2. Persetujuan Pemberian kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

Berdasarkan Akta No.21/2022, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp20,00 per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
Modal Dasar		15.000.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1.	PT Asha Fortuna Corpora	1.500.000.000	30.000.000.000	40,00%
2.	PT Mestika Arta Dirga	750.000.000	15.000.000.000	20,00%
3.	PT Inti Sukses International	750.000.000	15.000.000.000	20,00%
4.	Erlin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%
5.	Ervin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		3.750.000.000	75.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel		11.250.000.000	225.000.000.000	

Sampai dengan Prospektus diterbitkan tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan

4. Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Nomor	Instansi yang menerbitkan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)	812000F0831549	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Kode dan Nama KBLI: 03113, 50132, 03133, 10213, 52101, 46592, 52102, 46324, 46206, 52224, 50133, 03111
2.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	8120000831549 (NIB)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Kode KBLI: 52102, 46324, 46206
3.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	8120000831549 (NIB)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Kode KBLI: 10213
4.	Izin Lokasi (Kantor Jakarta, Cilacap dan Kendari)	8120000831549 (NIB)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-
5.	Izin Lingkungan (Kantor Jakarta, Cilacap dan Kendari)	8120000831549 (NIB)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Kode KBLI 52102
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.961.201.9-522.000	KPP Pratama Jakarta Penjaringan	Kantor Jakarta
		01.961.201.9-522.001	KPP Pratama Cilacap	Kantor Cilacap
		01.961.201.9-811.001	KPP Pratama Kendari	Kantor Kendari
7.	Surat Keterangan Terdaftar	S-3160KT/WPJ.21/KP.0103/2017	KPP Pratama Jakarta Penjaringan	Tertanggal 31 Maret 2017
		12524KT/WPJ.32/KP.0203/2021	KPP Pratama Cilacap	Tertanggal 2 Agustus 2021
		PEM-01/WPJ.15/KP.0503/2009	KPP Pratama Kendari	Tertanggal 17 September 2021
8.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S112PKP/WPJ.21/KP.0103/2017	KPP Pratama Jakarta Penjaringan	tanggal 31 Maret 2017
9.	Izin Mendirikan Bangunan	Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 08273/ IMB/2003	Gubernur DKI Jakarta	Tanggal 15 September 2003
10.	Izin Mendirikan Bangunan	Keputusan Bupati Cilacap Nomor 503/537/27/ Tahun 2001	Bupati Cilacap	Tanggal 30 Agustus 2001
11.	Izin Mendirikan Bangunan	Surat Izin Walikota Kendari Nomor 49/DTKP/IV/ 2012	Walikota Kendari	Tanggal 10 April 2012
12.	Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP)	33/X.5.1/31.72.01.1001.06.006 .I.1/3/-1.823.58/e/2021	Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Penjaringan	23 Juli 2021
13.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	04.02.01.0303.0317	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,	Berlaku sampai 30 November 2050

No.	Jenis Izin	Nomor	Instansi yang menerbitkan	Keterangan
14.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-PI)	04.02.01.0303.0317	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai 10 Januari 2049
15.	Surat Izin Penangkapan Ikan WPPNRI (SIPI – WPPNRI)	35.21.8198.613.00057	Gubernur Maluku	Atas nama Kapal Cilacap Maluku Jaya Tiga, berlaku hingga 25 Februari 2022 *
16.	Surat Izin Penangkapan Ikan WPPNRI (SIPI – WPPNRI)	27.21.0001.74.02931	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Atas nama Kapal Akau Jaya Lima, berlaku hingga 23 Juni 2022
17.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	1000000008342	BPJS Ketenagakerjaan	Kantor Jakarta
18.	Sertifikat Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1000000004532	BPJS Ketenagakerjaan	Kantor Cilacap
19.	Sertifikat Jaminan Sosial Tenaga Kerja	06 GL2007	BPJS Ketenagakerjaan	Kantor Kendari
20.	Sertifikat BPJS Kesehatan	nomor entitas 01164419	BPJS Kesehatan	Kantor Pusat dan Cilacap
21.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Nomor Pelaporan 14440.20210519.0001	-	Kantor Jakarta wajib mendaftar kembali tanggal 19 Mei 2022
22.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Nomor Pelaporan 53222.20211006.0002	-	Kantor Cilacap wajib mendaftar kembali tanggal 6 Oktober 2022
23.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Nomor Pelaporan 93234.20211006.0001	-	Kantor Kendari wajib mendaftar kembali tanggal 6 Oktober 2022
24.	Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan Antar Pelabuhan Pangkalan	37.22.0001.124.53661	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Berlaku sampai 4 Januari 2023
25.	Peraturan Perusahaan	4/HI.00.00/00.0000.210913007/B/I/2022	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Berlaku sampai 16 Januari 2024
26.	Sertifikat Standar	81200008315490017	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a/n Menteri Kelautan dan Perikanan	

* (belum ada rencana perpanjangan kapal terkait karena mengacu pada kondisi penutupan daerah penangkapan WPP 714 (Laut Banda).

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan didukung oleh Surat Keterangan Notaris nomor 38/NOT/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha sebagaimana diatur pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan atau perizinan berusaha berbasis risiko, melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) dengan mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); namun demikian, tidak ada ketentuan yang mengatur atau mewajibkan semua kegiatan usaha yang tercantum pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang belum dimulai atau dilakukan untuk dicantumkan di dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan.

Perseroan belum mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta program sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan wajib melakukan pendaftaran paling lambat tanggal 20 Mei 2027 sesuai dengan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Pemberi kerja yang tidak melakukan pendaftaran pekerja paling lambat tanggal 20 Mei 2027 sesuai dengan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dikenai sanksi administrasi berupa:

- Peringatan tertulis
- Denda administratif
- Memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja
- Pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian
- Pembekuan izin usaha; dan/atau
- Pencabutan izin usaha

Perizinan Pas Besar/Surat Laut

No.	Nama Kapal	Izin	Instansi Yang Mengeluarkan	Tanggal
1.	IWAN JAYA DUA	Register Pas Besar di Benoa dengan nomor urut 170	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa atas nama Menteri Perhubungan	Pas Besar tanggal 13 September 2016
2.	IWAN JAYA SATU	Register Pas Besar di Benoa dengan nomor urut 828	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa atas nama Menteri Perhubungan	Pas Besar tanggal 6 Januari 2014
3.	AKAU JAYA LIMA	Register Pas Besar di Benoa dengan nomor urut 919	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa atas nama Menteri Perhubungan	Pas Besar tanggal 15 September 2017
4.	SAMUDERA MALUKU JAYA SATU	Register Pas Besar di Benoa dengan nomor urut 552	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa atas nama Menteri Perhubungan	Pas Besar tanggal 23 September 2013
5.	SAMUDERA MALUKU JAYA DUA	Register Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan di Kantor ADPEL BENOA dengan nomor urut 1334	Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Benoa atas nama Menteri Perhubungan	Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan tanggal 30 April 2011
6.	SAMUDERA MALUKU JAYA TIGA	Register Pas Besar di Benoa dengan nomor urut 336	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa atas nama Menteri Perhubungan	Pas Besar tanggal 3 Juli 2013
7.	SAMUDERA MALUKU JAYA LIMA	Register Pas Besar di Benoa dengan nomor urut 732	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa atas nama Menteri Perhubungan	Pas Besar tanggal 28 November 2013
8.	SAMUDERA MALUKU JAYA TUJUH	Register Pas Besar di Benoa dengan nomor urut 1371	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kendari atas nama Menteri Perhubungan	Pas Besar tanggal 19 Juni 2013
9.	CILACAP MALUKU JAYA DUA Eks. MINATAMA KHATULISTIWA-YIII	Register Pas Besar di Benoa dengan nomor urut 1476	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa atas nama Menteri Perhubungan	Pas Besar tanggal 28 September 2015
10.	CILACAP MALUKU JAYA TIGA Eks. MINATAMAKHA TULISTIWA-IX	Register Pas Besar di Benoa dengan nomor urut 952	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa atas nama Menteri Perhubungan	Pas Besar tanggal 19 Februari 2014
11.	CILACAP MALUKU JAYA EMPAT Eks. SAKTI JAYA	Register Pas Besar di Benoa dengan nomor urut 672	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa atas nama Menteri Perhubungan	Pas Besar tanggal 6 November 2013
12.	CILACAP MALUKU JAYA LIMA	Register Pas Besar di KSOP Bitung dengan nomor urut 91	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kendari, Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan	Pas Besar tanggal 27 Mei 2013

No.	Nama Kapal	Izin	Instansi Yang Mengeluarkan	Tanggal
13.	CILACAP MALUKU JAYA ENAM Eks PUTRA SEJATI	Register Pas Besar di Tanjung Emas dengan nomor urut 3329	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa atas nama Menteri Perhubungan	Pas Besar tanggal 8 Agustus 2017
14.	CILACAP MALUKU JAYA SATU Eks ULANG ULIE-XVI	Register Pas Besar di Benoa dengan nomor urut 229	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa atas nama Menteri Perhubungan	Pas besar tanggal 12 Juni 2017
15.	KALIMANTAN JAYA KARYA Eks. SHUNDA YOU- 158	Register Surat Laut di Benoa dengan nomor urut 1078	Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan	Surat Laut tanggal 23 Juni 2020
16.	MALUKU JAYA KARYA	Register Surat Laut di Benoa dengan nomor urut 8230	Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan	Surat Laut tanggal 13 Juli 2017

Berdasarkan Pasal 62 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal yang berlaku sejak tanggal 14 Februari 2012 sebagaimana telah diganti dengan Pasal 61 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal yang berlaku sejak tanggal 19 Mei 2017, Surat Laut dan Pas Besar berlaku selama tidak terjadi perubahan atas muatan akta pendaftaran kapal atau pengalihan hak milik atas kapal. Dengan demikian izin Pas Besar dan Surat Laut atas kapal-kapal yang dimiliki Perseroan masih berlaku kecuali Kapal Alwie Jaya Karya yang Surat Lautnya diterbitkan pada tanggal 14 September 2011 dan habis masa berlakunya pada tanggal 13 September 2016.

Surat Laut yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada 1 (satu) kapal atas nama kapal Alwie Jaya Karya yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 13 September 2016 dan Perseroan belum berencana untuk memperpanjang izin tersebut dikarenakan Perseroan sedang tidak mengoperasikan kapal tersebut. Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2022, di masa yang akan datang Perseroan berencana mengoperasikan kapal Alwie Jaya Karya sebagai kapal kargo ikan beku apabila ketentuan atau peraturan terkait kapal eks buatan luar negeri sudah dikeluarkan oleh kementerian terkait.

Surat Ukur Kapal Dalam Negeri

No.	Nama Kapal	No Surat	Nomor dan tanggal pengesahan
1.	CILACAP MALUKU JAYA SATU Eks ULANG ULIE- XVI	Surat Ukur Dalam Negeri nomor 926/Pd tanggal 7 Mei 2004	PT.671/17/15/DII.04 tanggal 18 Juni 2004
2.	CILACAP MALUKU JAYA DUA Eks MINATAMA KHATULISTIWA-VIII	Surat Ukur Dalam Negeri nomor 927/Pd tanggal 7 Mei 2004	PY.671/17/15/DII.04 tanggal 18 Juni 2004
3.	CILACAP MALUKU JAYA TIGA Eks MINATAMA KHATULISTIWA-IX	Surat Ukur Dalam Negeri nomor 928/Pd tanggal 7 Mei 2004	PY.671/17/15/DII.04 tanggal 18 Juni 2004
4.	CILACAP MALUKU JAYA EMPAT Eks SAKTI JAYA	Surat Ukur Dalam Negeri nomor 929/Pd tanggal 7 Mei 2004	PY.671/17/15/DII.04 tanggal 18 Juni 2004
5.	CILACAP MALUKU JAYA ENAM Eks PUTRA SEJATI	Surat Ukur Dalam Negeri nomor 945/Pd tanggal 28 Mei 2004	PY.671/17/15/DII.04 tanggal 18 Juni 2004
6.	SAMUDERA MALUKU JAYA SATU Eks BINA SEJAHTERA	Surat Ukur Dalam Negeri nomor 931/Pd tanggal 7 Mei 2004	PY.671/17/15/DII.04 tanggal 18 Juni 2004
7.	SAMUDERA MALUKU JAYA DUA Eks MINATAMA KHATULISTIWA-IV	Surat Ukur Dalam Negeri nomor 942/Pd tanggal 28 Mei 2004	PY.671/17/15/DII.04 tanggal 18 Juni 2004
8.	SAMUDERA MALUKU JAYA TIGA Eks ULANG ULIE-VIII	Surat Ukur Dalam Negeri nomor 943/Pd tanggal 28 Mei 2004	PY.671/17/15/DII.04 tanggal 18 Juni 2004

Surat Ukur international

No.	Nama Kapal	No Surat	Nomor dan tanggal pengesahan
1.	CILACAP MALUKU JAYA LIMA Eks NUSANTARA PERKASA	Surat Ukur International (1969) nomor 930/Pd tanggal 6 Oktober 2015	PY.671/17/15/DII.04 tanggal 18 Juni 2004

No.	Nama Kapal	No Surat	Nomor dan tanggal pengesahan
2.	SAMUDERA MALUKU JAYA LIMA Eks MUSTIKA BAHARI	Surat Ukur International (1969) nomor 932/ Pd tanggal 7 Mei 2004	PY.671/17/15/DII.04 tanggal 18 Juni 2004
3.	SAMUDERA MALUKU JAYA TUJUH Eks Erlin Jaya Baru	Surat Ukur International (1969) nomor 974/ Pd tanggal 12 Oktober 2004	PY.671/29/4/DII.04 tanggal 22 Oktober 2004
4.	AKAU JAYA LIMA	Surat Ukur International (1969) nomor 1538/Pd tanggal 1 Desember 2009	PK.671/19/16/DK.10 tanggal 14 April
5.	KALIMANTAN JAYA KARYA Eks. SHUNDA YOU 158	Surat Ukur International (1969) nomor 2997/Pd tanggal 9 April 2019	AL.517/11/12/DK/2019 tanggal 28 Maret 2019
6.	ALWIE JAYA KARYA Eks. BAOMA 226	Surat Ukur International (1969) nomor 1670/Pd tanggal 6 Desember 2010	PK.671/14/12/DK-11 tanggal 24 Maret 2011
7.	IWAN JAYA SATU	urat Ukur International (1969) nomor 1675/ Pd tanggal 13 Desember 2010	PK.671/14/12/DK-11 tanggal 24 Maret 2011
8.	IWAN JAYA SATU	Surat Ukur International (1969) nomor 1764/Pd tanggal 27 Desember 2011	PK.202/34/3/DK-12 tanggal 12 Juni 2012
9.	MALUKU JAYA KARYA	Surat Ukur International (1969) nomor 2689/Pd tanggal 8 Mei 2017	AL.517/11/12/DK/2019 tanggal 28 Maret 2019

Buku Kapal Perikanan

- a) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 006033 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 21 April 2015, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal : CILACAP MALUKU JAYA SATU
 Nama Kapal Sebelumnya : ULANG ULIE-XVI
 Tempat/Tahun Pembangunan : Pontianak/1990
 Bahan Utama : Kayu
 Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan
 Jenis Alat Penangkap Ikan : Pukat cincin grup pelagis kecil
 Merek dan Type Mesin Utama : NISSAN RF. 10
 Daya Mesin Utama : 380,00
 Nomor Seri Mesin Utama : 100971
 Tempat Pendaftaran : KKP
 Tanda Pengenal Kapal Perikanan : A/WPP-NRI/A-KP-PS/006033
 Dimensi Utama Kapal (m) :
 LoA : 24,25
 Panjang : 22,90
 Lebar : 6,17
 Dalam : 1,81
 Tonnase GT : 60
 Tonnase NT : 36
 Identitas Pemilik Kapal Perikanan
 Nama (Perusahaan/Perorangan) : PT Cilacap Samudera Fishing Industry

- b) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 004575 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 21 April 2015, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal : CILACAP MALUKU JAYA DUA
 Nama Kapal Sebelumnya : MINATAMA KHATULISTIWA- VIII
 Tempat/Tahun Pembangunan : Pontianak/1988
 Bahan Utama : Kayu
 Type/Jenis Kapal : Pendukung Operasi Penangkapan Ikan
 Jenis Alat Penangkap Ikan : Pukat cincin grup pelagis kecil
 Merek dan Type Mesin Utama : HINO EK. 100
 Daya Mesin Utama : 120,00
 Nomor Seri Mesin Utama : 20720
 Tempat Pendaftaran : KKP
 Tanda Pengenal Kapal Perikanan : A/A-KL-PS/004575
 Dimensi Utama Kapal (m) :
 LoA : 20,06
 Panjang : 17,56
 Lebar : 3,75
 Dalam : 1,46
 Tonnase GT : 21
 Tonnase NT : 12
 Identitas Pemilik Kapal Perikanan
 Nama (Perusahaan/Perorangan) : PT Cilacap Samudera Fishing Industry

- c) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 004575 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 18 September 2015, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal : CILACAP MALUKU JAYA TIGA
 Nama Kapal Sebelumnya : MINATAMA KHATULISTIWA- IX
 Tempat/Tahun Pembangunan : Pontianak/1988
 Bahan Utama : Kayu
 Type/Jenis Kapal : Pendukung Operasi Penangkapan Ikan
 Jenis Alat Penangkap Ikan : Pukat cincin grup pelagis kecil
 Merek dan Type Mesin Utama : HINO EK. 100
 Daya Mesin Utama : 180,00
 Nomor Seri Mesin Utama : 96700
 Tempat Pendaftaran : KKP
 Tanda Pengenal Kapal Perikanan : A/A-KL-PS/006821
 Dimensi Utama Kapal (m) :
 LoA : 0,00
 Panjang : 19,95
 Lebar : 4,34
 Dalam : 1,38
 Tonnase GT : 27
 Tonnase NT : 16
 Identitas Pemilik Kapal Perikanan
 Nama (Perusahaan/Perorangan) : PT Cilacap Samudera Fishing Industry

- d) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 004610 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 21 April 2015, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal	: CILACAP MALUKU JAYA EMPAT
Nama Kapal Sebelumnya	: SAKTI JAYA
Tempat/Tahun Pembangunan	: Pontianak/1988
Bahan Utama	: Kayu
Type/Jenis Kapal	: Pendukung Operasi Penangkapan Ikan
Jenis Alat Penangkap Ikan	: Pukat cincin grup pelagis kecil
Merek dan Type Mesin Utama	: HINO EK. 100
Daya Mesin Utama	: 180,00 PK
Nomor Seri Mesin Utama	: 303334
Tempat Pendaftaran	: KKP
Tanda Pengenal Kapal Perikanan	: A/A-KL-PS/004610
Dimensi Utama Kapal (m)	:
LoA	: 18,29
Panjang	: 16,99
Lebar	: 4,30
Dalam	: 1,45
Tonnase GT	: 22
Tonnase NT	: 13
Identitas Pemilik Kapal Perikanan	
Nama (Perusahaan/Perorangan)	: PT Cilacap Samudera Fishing Industry

- e) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 004608 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 2 April 2015, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal	: KM. CILACAP MALUKU JAYA LIMA
Nama Kapal Sebelumnya	: NUSANTARA PERKASA
Tempat/Tahun Pembangunan	: Bagansiapiapi/1993
Bahan Utama	: Kayu
Type/Jenis Kapal	: Pengangkut Ikan
Jenis Alat Penangkap Ikan	: Pukat cincin grup pelagis kecil
Merek dan Type Mesin Utama	: NISSA RE. 10
Daya Mesin Utama	: 350,00 DK
Nomor Seri Mesin Utama	: 025834
Jumlah dan Kapasitas Palka	: 14 unit; 268,85 m ³
Tempat Pendaftaran	: KKP
Tanda Pengenal Kapal Perikanan	: A/A-KA-PS/004608
Dimensi Utama Kapal (m)	:
LoA	: 30,80
Panjang	: 27,48
Lebar	: 7,54
Dalam	: 2,73
Tonnase GT	: 113
Tonnase NT	: 61
Identitas Pemilik Kapal Perikanan	
Nama (Perusahaan/Perorangan)	: PT Cilacap Samudera Fishing Industry

- f) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 006032 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 21 April 2015, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal	: CILACAP MALUKU JAYA ENAM
Nama Kapal Sebelumnya	: PUTRA SEJATI
Tempat/Tahun Pembangunan	: Bagansiapiapi/1994
Bahan Utama	: Kayu
Type/Jenis Kapal	: Pengangkut Ikan
Jenis Alat Penangkap Ikan	: Pukat cincin grup pelagis kecil
Merek dan Type Mesin Utama	: NISSA RE. 10
Daya Mesin Utama	: 350,00 PK
Nomor Seri Mesin Utama	: 027391
Jumlah dan Kapasitas Palka	: 14 unit; 119,00 m3
Tempat Pendaftaran	: KKP
Tanda Pengenal Kapal Perikanan	: A/A-KA-PS/006032
Dimensi Utama Kapal (m)	:
LoA	: 25,72
Panjang	: 21,20
Lebar	: 6,80
Dalam	: 1,88
Tonnase GT	: 78
Tonnase NT	: 46
Identitas Pemilik Kapal Perikanan	:
Nama (Perusahaan/Perorangan)	: PT Cilacap Samudera Fishing Industry

- g) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 004574 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 21 April 2015, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal	: KM SAMUDERA MALUKU JAYA SATU
Nama Kapal Sebelumnya	: BINA SEJAHTERA
Tempat/Tahun Pembangunan	: Bagansiapiapi/1992
Bahan Utama	: Kayu
Type/Jenis Kapal	: Penangkap Ikan
Jenis Alat Penangkap Ikan	: Pukat cincin grup pelagis kecil
Merek dan Type Mesin Utama	: NISSA RE. 10
Daya Mesin Utama	: 350,00 PK
Nomor Seri Mesin Utama	: 104817
Tempat Pendaftaran	: KKP
Tanda Pengenal Kapal Perikanan	: A/WPP-NRI/A-KP-PS/004574
Dimensi Utama Kapal (m)	:
LoA	: 24,14
Panjang	: 22,04
Lebar	: 6,20
Dalam	: 1,86
Tonnase GT	: 58
Tonnase NT	: 34
Identitas Pemilik Kapal Perikanan	:
Nama (Perusahaan/Perorangan)	: PT Cilacap Samudera Fishing Industry

- h) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 006706 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 3 Juli 2015, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal	: SAMUDERA MALUKU JAYA DUA
Nama Kapal Sebelumnya	: MINATAMA KHATULISTIWA -IV
Tempat/Tahun Pembangunan	: Pontianak/1989
Bahan Utama	: Kayu
Type/Jenis Kapal	: Pendukung Operasi Penangkapan Ikan
Jenis Alat Penangkap Ikan	: Pukat cincin grup pelagis kecil
Merek dan Type Mesin Utama	: MITSUBISHI D16
Daya Mesin Utama	: 90,00 PK
Nomor Seri Mesin Utama	: 646379
Tempat Pendaftaran	: KKP
Tanda Pengenal Kapal Perikanan	: A/A-KL-PS/006706
Dimensi Utama Kapal (m)	:
LoA	: 21,66
Panjang	: 17,10
Lebar	: 3,40
Dalam	: 1,19
Tonnase GT	: 16
Tonnase NT	: 9
Identitas Pemilik Kapal Perikanan	
Nama (Perusahaan/Perorangan)	: PT Cilacap Samudera Fishing Industry

- i) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 004069 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 21 April 2015, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal	: KM SAMUDERA MALUKU JAYA TIGA
Nama Kapal Sebelumnya	: KM. ULANG ULIE- VIII
Tempat/Tahun Pembangunan	: Pontianak/1988
Bahan Utama	: Kayu
Type/Jenis Kapal	: Pendukung Operasi Penangkapan Ikan
Jenis Alat Penangkap Ikan	: Pukat cincin grup pelagis kecil
Merek dan Type Mesin Utama	: HINO EK. 100
Daya Mesin Utama	: 280,00 PK
Nomor Seri Mesin Utama	: 94317
Tempat Pendaftaran	: KKP
Tanda Pengenal Kapal Perikanan	: A/A-KL-PS/004609
Dimensi Utama Kapal (m)	:
LoA	: 21,16
Panjang	: 10,56
Lebar	: 4,60
Dalam	: 1,54
Tonnase GT	: 29
Tonnase NT	: 17
Identitas Pemilik Kapal Perikanan	
Nama (Perusahaan/Perorangan)	: PT Cilacap Samudera Fishing Industry

- j) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 004611 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 21 April 2015, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal	: KM SAMUDERA MALUKU JAYA LIMA
Nama Kapal Sebelumnya	: MUSTIKA BAHARI
Tempat/Tahun Pembangunan	: Bagansiapiapi/1992
Bahan Utama	: Kayu
Type/Jenis Kapal	: Pengangkut Ikan
Jenis Alat Penangkap Ikan	: Pukat cincin grup pelagis kecil
Merek dan Type Mesin Utama	: NISSA RE. 10
Daya Mesin Utama	: 350,00 PK
Nomor Seri Mesin Utama	: 003434
Jumlah dan Kapasitas Palka	: 12 unit; 268,84 m ³
Tempat Pendaftaran	: KKP
Tanda Pengenal Kapal Perikanan	: A/A-KA-PS/004611
Dimensi Utama Kapal (m)	:
LoA	: 29,84
Panjang	: 25,59
Lebar	: 7,50
Dalam	: 2,45
Tonnase GT	: 109
Tonnase NT	: 33
Identitas Pemilik Kapal Perikanan	:
Nama (Perusahaan/Perorangan)	: PT Cilacap Samudera Fishing Industry

- k) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 004508 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 21 April 2015, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal	: KM SAMUDERA MALUKU JAYA TUJUH
Nama Kapal Sebelumnya	: ERLIN JAYA BARU
Tempat/Tahun Pembangunan	: Bagansiapiapi/2002
Bahan Utama	: Kayu
Type/Jenis Kapal	: Pengangkut Ikan
Jenis Alat Penangkap Ikan	: Pukat cincin grup pelagis kecil
Merek dan Type Mesin Utama	: NISSAN RE. 10
Daya Mesin Utama	: 370,00 PK
Nomor Seri Mesin Utama	: 000858
Jumlah dan Kapasitas Palka	: 12 unit; 261,10 m ³
Tempat Pendaftaran	: KKP
Tanda Pengenal Kapal Perikanan	: A/A-KA-PS/004508
Dimensi Utama Kapal (m)	:
LoA	: 28,64
Panjang	: 23,91
Lebar	: 6,79
Dalam	: 2,32

Tonnase GT : 93
 Tonnase NT : 55
 Identitas Pemilik Kapal Perikanan
 Nama (Perusahaan/Perorangan) : PT Cilacap Samudera Fishing Industry

- k) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 004331 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 29 Desember 2015, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal : KM IWAN JAYA DUA
 Nama Kapal Sebelumnya : -
 Tempat/Tahun Pembangunan : Jembrana/ Bali/2011
 Bahan Utama : Besi/Baja
 Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan
 Jenis Alat Penangkap Ikan : Jaring Insang Oseanik [GN]
 Merek dan Type Mesin Utama : JDEC 619ZLCA3-2
 Daya Mesin Utama : 380,00 PK
 Nomor Seri Mesin Utama : 2011.1819
 Jumlah dan Kapasitas Palka : 8 unit; 312,72 m3
 Tempat Pendaftaran : KKP
 Tanda Pengenal Kapal Perikanan : A/WPP-NRI/KP-GN/004331
 Dimensi Utama Kapal (m) :
 LoA : 34,50
 Panjang : 28,21
 Lebar : 7,18
 Dalam : 3,18
 Tonnase GT : 170
 Tonnase NT : 69
 Identitas Pemilik Kapal Perikanan
 Nama (Perusahaan/Perorangan) : PT Cilacap Samudera Fishing Industry

- m) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 003288 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 23 Januari 2014, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal : KM IWAN JAYA SATU
 Nama Kapal Sebelumnya : -
 Tempat/Tahun Pembangunan : Jembrana/ Bali/2010
 Bahan Utama : Baja/Besi
 Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan
 Jenis Alat Penangkap Ikan : Jaring Gillnet Oseanik [GN]
 Merek dan Type Mesin Utama : JDEC G6190ZLC
 Daya Mesin Utama : 350 DK
 Nomor Seri Mesin Utama : 2013.0483
 Jumlah dan Kapasitas Palka : 5 unit; 170,40 m3
 Dimensi Utama Kapal (m) :
 LoA : 38,50

Panjang : 35,19
 Lebar : 6,50
 Dalam : 2,70
 Tonnase GT : 148
 Tonnase NT : 45
 Identitas Pemilik Kapal Perikanan
 Nama (Perusahaan/Perorangan) : PT Cilacap Samudera Fishing Industry

- n) Buku Kapal Perikanan Nomor Registrasi 002825 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 31 Januari 2013, yang memuat Identitas Kapal Perikanan, sebagai berikut:

Nama Kapal : KM AKAU JAYA LIMA
 Nama Kapal Sebelumnya : -
 Tempat/Tahun Pembangunan : Bali/2009
 Bahan Utama : Baja/Besi
 Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan
 Jenis Alat Penangkap Ikan : Pukat Ikan [PH]
 Merek dan Type Mesin Utama : CUMMINS KT 19
 Daya Mesin Utama : 380 DK
 Nomor Seri Mesin Utama : 31104107
 Jumlah dan Kapasitas Palka : 11 unit; 80,00 m3

Tempat Pendaftaran : KKP
 Tanda Pengenal Kapal Perikanan : A/718/KP-PH/002825
 Dimensi Utama Kapal (m) :
 LoA : 32,90
 Panjang : 28,75
 Lebar : 6,20
 Dalam : 2,56
 Tonnase GT : 99
 Tonnase NT : 37
 Identitas Pemilik Kapal Perikanan
 Nama (Perusahaan/Perorangan) : PT Cilacap Samudera Fishing Industry

Dari 17 kapal yang dimiliki Perseroan terdapat 1 kapal tanker dengan nama Kalimantan Jaya Karya dan 2 kapal kargo dengan nama Alwie Jaya Karya dan Maluku Jaya Karya

Sertifikat Garis Muat Kapal

Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara Nomor DK.102/04/07/KSOP.BND-2021 tanggal 1 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KSOP Kelas IV Banda Naira, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, a.n Menteri Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : MALUKU JAYA KARYA
 Tanda Panggilan : YB. 5588
 Pelabuhan Pendaftaran : Benoa
 Tonase Kotor (GT) : 275 GT
 Panjang Kapal (L) sesuai Pasal 1 Ayat 22 : 30,78 Meter

Jenis Kapal : -
 Garis Muat Air Laut (L) : 64,50 cm
 Pengurangan Lambung Timbul untuk air tawar : 5,74 cm
 Tanggal Pemeriksaan Pertama atau berkala : 1 Juli 2021

Bahwa Kapal telah diperiksa dan lambung timbul yang dinyatakan di atas serta marka garis muat, di tetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan.

Berdasarkan Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara Nomor DK.102/04/07/KSOP.BND-2021 tanggal 1 Juli 2021, tidak terdapat keterangan terkait jenis kapal Maluku Jaya Karya.
 Sertifikat ini berlaku paling lambat sampai dengan: 1 Juli 2022

Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum

Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor PK.001/11/06/KSOP.BND-2021 tanggal 3 Juni 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : KALIMANTAN JAYA KARYA Eks. SHUNDA YOU-158
 Tanda Panggilan : YHBK
 Pelabuhan Pendaftaran : BENOA
 Sistem Kamar Mesin yang tidak diawasi secara berkala : NONE
 Nomor Pendaftaran : 2011 Pd No. 2060/L
 Nama Perusahaan/Operator Kapal : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
 Nomor IMO : 8342935
 Daerah Pelayaran : NVC
 Tipe Kapal : MOTOR TANKER
 Tonnase Kotor : 499
 Daya Mesin Penggerak : 313

Kapal yang namanya tersebut pada dokumen ini dapat berlayar dengan aman jika jumlah dan jabatan awak kapal tidak kurang dari yang sebagaimana tertera pada tabel dan hal-hal lain terkait kondisi khusus sebagaimana tercantum di bawah ini:

Jabatan	STCW	Jumlah
Nakhoda	II/3.5	1 (One)
Mualim I	II/3.5	1 (One)
Mualim/Perwira Dek	II/3.3	1 (One)
Kepala Kamar Mesin	III/3.8	1 (One)
Masinis I I	III/3.8	1 (One)
Masinis	III/1,10	1 (One)
Petugas Jaga Bagian Dek	II/4	2 (Two)
Petugas Jaga Bagian Mesin	III/4	2 (Two)

Surat Keterangan Aktivasi Transmitter

1. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor R.29544/PSDKP.2/PW.340/IX/2021 yang berlaku sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada a.n Direktur Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:



Nama Kapal : Maluku Jaya Karya
Perusahaan/Pemilik : PT Cilacap Samudera Fishing Industry
Alamat : Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jalan Muara Baru Ujung Blok K Nomor 7 D, RT.021/RW.017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Telpon : 082340092566
Email : tamjisimam@gmail.com

Pusat Pemantauan Kapal Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyatakan bahwa:

“POSISI KAPAL SAUDARA TELAH DAPAT KAMI TERIMA” dengan transmiter SPKP yang digunakan sebagai berikut:

Nomor ID : 5069240
Pelabuhan Pemeriksaan : PP. Labuhan Haji
Penerimaan Terakhir : - Tanggal : 21/09/2021\
- Jam : 03:42 GMT
- Posisi : 8° 42' 0.65" LS
116° 34' 30.25" BT

Catatan:

1. Transmitter SPKP wajib diaktifkan dan dijaga agar tetap berfungsi;
 2. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter harus berada diatas kapal;
 3. Bila terjadi kerusakan atau permasalahan fungsi transmiter, agar segera menghubungi provider transmiter SPKP yang digunakan;
 4. Tidak diperkenankan memindahkan transmiter ke kapal lain atau melepasnya tanpa seizin Pusat Pemantauan Kapal Perikanan.
2. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor B24905/PSDKP.1/PW.351/VII/2021 yang berlaku sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada a.n Direktur Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : Akau Jaya Lima
Perusahaan/Pemilik : PT Cilacap Samudera Fishing Industry
Alamat : Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jalan Muara Baru Ujung Blok K Nomor 7 D, RT.021/RW.017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Telpon : 021-66604850/082340062566
Fax : 021-66604713
Email : docjakarta@arabikatama.com

Pusat Pemantauan Kapal Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menyatakan bahwa:

“POSISI KAPAL SAUDARA TELAH DAPAT KAMI TERIMA” dengan transmiter SPKP yang digunakan sebagai berikut:

Nomor ID : 5067922
Pelabuhan Pemeriksaan : PP. Cilacap
Penerimaan Terakhir : - Tanggal : 16/07/2021
- Jam : 06:25 GMT
- Posisi 7° 43' 37.31LS
108° 59' 48.37" BT

Catatan:

1. Transmitter SPKP wajib diaktifkan dan dijaga agar tetap berfungsi;
2. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter harus berada diatas kapal;
3. Bila terjadi kerusakan atau permasalahan fungsi transmitter, agar segera menghubungi provider transmitter SPKP yang digunakan;
4. Tidak diperkenankan memindahkan transmitter ke kapal lain atau melepasnya tanpa seizin Pusat Pemantauan Kapal Perikanan

Izin Stasiun Radio Kapal Laut

- a) Izin Stasiun Radio Kapal Nomor Izin 2029/L/SDPPI/2020 tanggal berlaku 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Stasiun : CILACAP MALUKU JAYA TIGA
 Gross : 27
 Tanda Panggil : YEA4152
 Pemegang Izin : PT Cilacap Samudera Fishing Industry
 MMSI : -
 Alamat : Jalan Muara Baru Ujung Blok K Nomor 7D,
 Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Kota
 Jakarta Utara
 Jenis Dinas : HX
 AAIC : IA-

Perangkat	Tipe/No. Seri	Daya (Watt)	Kelas Emisi	Frekuensi
MF/HF	ICOM IC M 700 PRO Nomor 223650	100.0	J3E; H3E; J2B; F1B; R3E; A1A	2,182.0 kHz; 4,110.0 kHz; 4,116.0 kHz; 4,125.0 kHz; 6,200.0 kHz; 6,209.0 kHz; 6,215.0 kHz; 8,222.0 kHz; 8,228.0 kHz; 8,294.0 kHz

- b) Izin Stasiun Radio Kapal Nomor Izin 1116/L/SDPPI/2020 tanggal berlaku 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Stasiun : IWAN JAYA DUA
 Gross : 170
 Tanda Panggil : YEB5267
 Pemegang Izin : PT Cilacap Samudera Fishing Industry
 MMSI : -
 Alamat : Jalan Muara Baru Ujung Blok K Nomor 7D,
 Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Kota
 Jakarta Utara
 Jenis Dinas : HX
 AAIC : IA-

Perangkat	Tipe/No. Seri	Daya (Watt)	Kelas Emisi	Frekuensi
MF/HF	ICOM IC M 710 Nomor 521714	100.0	J3E; H3E; J2B; F1B; A1A; R3E	2,182.0 kHz; 4,110.0 kHz; 4,116.0 kHz; 4,125.0 kHz; 6,200.0 kHz; 6,209.0 kHz; 8,222.0 kHz; 8,228.0 kHz; 8,294.0 kHz

- c) Izin Stasiun Radio Kapal Nomor Izin 2114/L/SDPPI/2020 tanggal berlaku 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Stasiun : KALIMANTAN JAYA KARYA
 Gross : 499
 Tanda Panggil : YHBK
 Pemegang Izin : PT Cilacap Samudera Fishing Industry
 MMSI : -
 Alamat : Jalan Muara Baru Ujung Blok K Nomor 7D,
 Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Kota Jakarta Utara
 Jenis Dinas : HX
 AAIC : IA-

Perangkat	Tipe/No. Seri	Daya (Watt)	Kelas Emisi	Frekuensi
MF/HF	ICOM IC M 700 Nomor 29622	100.0	J3E; H3E; J2B; F1B; R3E; A1A	2,182.0 kHz; 4,110.0 kHz; 4,116.0 kHz; 4,125.0 kHz; 6,200.0 kHz; 6,209.0 kHz; 6,215.0 kHz; 8,222.0 kHz; 8,228.0 kHz; 8,294.0 kHz

- d) Izin Stasiun Radio Kapal Nomor Izin 1119/L/SDPPI/2020 tanggal berlaku 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Stasiun : AKAU JAYA LIMA
 Gross : 99
 Tanda Panggil : YEB5216
 Pemegang Izin : PT Cilacap Samudera Fishing Industry
 MMSI : -
 Alamat : Jalan Muara Baru Ujung Blok K Nomor 7D,
 Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Kota Jakarta Utara
 Jenis Dinas : HX
 AAIC : IA-

Perangkat	Tipe/No. Seri	Daya (Watt)	Kelas Emisi	Frekuensi
MF/HF	ICOM IC M 710 Nomor 1702898	100.0	J3E; H3E; J2B; F1B; A1A; R3E	2,182.0 kHz; 4,110.0 kHz; 4,116.0 kHz; 4,125.0 kHz; 6,200.0 kHz; 6,209.0 kHz; 6,215.0 kHz; 8,222.0 kHz; 8,228.0 kHz; 8,294.0 kHz

- e) Izin Stasiun Radio Kapal Nomor Izin 1380/L/SDPPI/2020 tanggal berlaku 7 April 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2025, yang dikeluarkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Stasiun : MALUKU JAYA KARYA
 Gross : 275
 Tanda Panggil : YB5588

Pemegang Izin : PT Cilacap Samudera Fishing Industry
 MMSI : -
 Alamat : Jalan Muara Baru Ujung Blok K Nomor 7D,
 Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Kota Jakarta Utara
 Jenis Dinas : HX
 AAIC : IA-

Perangkat	Tipe/No. Seri	Daya (Watt)	Kelas Emisi	Frekuensi
MF/HF	ICOM IC M 710 Nomor 43533	100.0	J3E; H3E; J2H; F1B; A1A; R3E	2,182.0 kHz; 4,110.0 kHz; 4,116.0 kHz; 4,125.0 kHz; 6,200.0 kHz; 6,209.0 kHz; 6,215.0 kHz; 8,222.0 kHz; 8,228.0 kHz; 8,294.0 kHz

Berdasarkan Izin Stasiun Radio Kapal Laut atas nama kapal Cilacap Maluku Jaya Tiga, Iwan Jaya Dua, Kalimantan Jaya Karya, Akau Jaya Lima, dan Maluku Jaya Karya, tidak terdapat keterangan terkait nomor MMSI Radio Kapal Laut.

Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan

- 1) Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor DK.001/12/07/KSOP.BND/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KSOP Kelas IV Banda Naira, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, an. Menteri Perhubungan, dengan keterangan sebagai Berikut:

Nama Kapal : CILACAP MALUKU JAYA DUA Eks.
 MINATAMA KHATULISTIWA VIII
 Tanda Panggilan : YB.4975
 Tempat Pendaftaran : PONTIANAK
 Tonase Kotor : 21
 Tempat & Tanggal Pembangunan : Pontianak Tahun 1988
 Panjang Kapal : 17,56 M
 Daerah Pelayaran : Lokal

- 2) Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/28/07/KSOP.BND-2021 tanggal 26 Juli 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KSOP Kelas IV Banda Naira, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, an. Menteri Perhubungan, dengan keterangan sebagai Berikut:

Nama Kapal : CILACAP MALUKU JAYA TIGA
 Tanda Panggilan : YEA. 4152
 Tempat Pendaftaran : PONTIANAK
 Tonase Kotor : 27
 Tempat & Tanggal Pembangunan : Tahun 1988
 Panjang Kapal : 19,95 M
 Daerah Pelayaran : Lokal

- 3) Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/12/V/KSOP.BND-2022 tanggal 17 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KSOP Kelas IV Banda Naira, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, an. Menteri Perhubungan, dengan keterangan sebagai Berikut:

Nama Kapal : AKAU JAYA LIMA
 Tanda Panggilan : YB. 5216
 Tempat Pendaftaran : BENOA

Tonase Kotor : 99
Tempat & Tanggal Pembangunan : Jembrana-Bali Tahun 2009
Panjang Kapal : 28,75 M
Daerah Pelayaran : Lokal

Kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait kepada kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan navigasi, alat-alat penolong, alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal dan pencegahan pelanggaran di laut, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.

Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip

Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Nomor PK.001/12/06/Ksop.BND-2021 tanggal 3 Juni 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama kapal : KALIMANTAN JAYA KARYA Eks. SHUNDA YOU-158
Nomor atau Huruf Pengenal : YHBK
Pelabuhan pendaftaran : BENOA
Tonase Kotor : 499

Sistem Anti Teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, tetapi telah dibersihkan oleh:

- Nama dan Tempat Galangan : PT TRIPATRA NUSANTARA
- Tanggal Pembersihan : 28 MEI 2021

Dengan ini dinyatakan:

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat Banda tanggal 2 Juni 2021.

Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang

- 1) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.001/07/07/Ksop.BND-2021 tanggal 2 Juli 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama kapal : MALUKU JAYA KARYA
Angka atau huruf pengenal : YB. 5588
Pelabuhan pendaftaran : BENOA
Isi kotor : 275
Nomor IMO : Kapal ikan domestik tidak memerlukan IMO (*International Maritime Organization*) dan hanya dibutuhkan oleh kapal niaga umum (selain kapal ikan).
Peletakan lunas : Tahun 2005

Dengan ini dinyatakan:

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan di atas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan.

3. Dua inpeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2021 dan 1 Juli 2021.
 4. Bahwa tidak diterbitkan Sertifikat Pembebasan.
 5. Kapal tidak mengalami perubahan bentuk dan susunan.
 6. Dokumen yang memberikan persetujuan akan perubahan bentuk dan susunan untuk keselamatan yang berkaitan dengan kebakaran tidak ditambah pada catatan dalam sertifikat ini.
- 2) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.001/09/06/Ksop.BND-2021 tanggal 3 Juni 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama kapal	: KALIMANTAN JAYA KARYA
Angka atau huruf pengenalan	: YHBK
Pelabuhan pendaftaran	: BENOA
Isi kotor	: 499
Nomor IMO	: 8342935
Peletakan lunas	: Tahun 2010

Dengan ini dinyatakan:

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan di atas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan.
3. Dua inpeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020 dan 2 Juni 2021.
4. Bahwa tidak diterbitkan Sertifikat Pembebasan.
5. Kapal tidak mengalami perubahan bentuk dan susunan.
6. Dokumen yang memberikan persetujuan akan perubahan bentuk dan susunan untuk keselamatan yang berkaitan dengan kebakaran tidak ditambah pada catatan dalam sertifikat ini.

Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal

- 1) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor PK.401/04/07/KSOP.BND-2021 tanggal 2 Juli 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai Berikut:

Nama Kapal	: MALUKU JAYA KARYA
Angka atau Huruf Pengenal	: YB.5588
Pelabuhan Pendaftaran	: BENOA
Tonase Kotor	: 275
Nomor IMO	: -

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, system, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut di atas.

Untuk pencegahan pencemaran: Minyak dari kapal.

- 2) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor PK.401/03/06/KSOP.BND-2021 tanggal 3 Juni 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh



Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai Berikut:

Nama Kapal : KALIMANTAN JAYA KARYA
Angka atau Huruf Pengenal : YHBK
Pelabuhan Pendaftaran : BENOA
Tonase Kotor : 499
Nomor IMO : 8342935

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, system, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut di atas.

Untuk pencegahan pencemaran: Minyak dari kapal; Bahan Cair Beracun; Kotoran dari kapal; Sampah dari kapal; Udara dari kapal.

Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang

- 1) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.001/08/07/KSOP.BND-2021 tanggal 2 Juli 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama kapal : MALUKU JAYA KARYA
Angka atau huruf pengenal : YB.5588
Pelabuhan pendaftaran : BENOA
Isi kotor : 275
Panjang kapal : 30,78 M
Nomor IMO : -

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada, tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal adalah tahun 2005.

- 2) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.001/10/06/KSOP.BND-2021 tanggal 3 Juni 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama kapal : KALIMANTAN JAYA KARYA EKS. SHUNDA YOU-158
Angka atau huruf pengenal : YHBK
Pelabuhan pendaftaran : BENOA
Isi kotor : 499
Panjang kapal : 50,54 M
Nomor IMO : 8342935

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada, tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal adalah tahun 2010.

Dengan ini dinyatakan:

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa:

- 2.1. kapal memenuhi persyaratan konvensi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran.
- 2.2. sarana dan perlengkapan penyelamat diri sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamat dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2.3. kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.
- 2.4. kapal memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, sarana embarkasi pandu dan publikasi nautika.
- 2.5. kapal dilengkapi dengan penerangan, sosok dan sarana pembuat isyarat bunyi dan isyarat marabahaya sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan peraturan internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut.
- 2.6. dalam segala hal kapal memenuhi persyaratan terkait peraturan perundang-undangan.
- 2.7. kapal tidak mengalami perubahan bentuk dan susunan yang berkaitan dengan pemenuhan aturan 125 dari Undang-undang.
- 2.8. dokumen yang memberikan persetujuan akan perubahan bentuk dan susunan untuk keselamatan yang berkaitan dengan kebakaran tidak ditambah pada catatan dalam sertifikat ini.

3. Bahwa tidak diterbitkan Sertifikat Pembebasan

Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang

Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor PK.002/04/07/KSOP.BND-2021 tanggal 2 Juli 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama kapal : MALUKU JAYA KARYA
Angka atau huruf pengenalan : YB.5588
Pelabuhan pendaftaran : BENOA
Isi kotor : 275
Nomor IMO : -

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada, tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal pada Tahun 2005

Dengan ini dinyatakan:

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan Perundang-undangan.
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa:
 - 2.1. Kapal memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio.
 - 2.2. Fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa tidak diterbitkan Sertifikat Pembebasan

Sertifikat Klasifikasi Lambung

Sertifikat Klasifikasi Lambung Kapal Kalimantan Jaya Karya Ex. Shundayou 158 dengan nomor register 24905 dan nomor IMO 8342935 tanggal 16 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

dengan ini diterangkan bahwa Kapal Tangki Minyak, Baja tersebut di atas telah disurvei dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 30 Juni 2020 s/d 29 Juli 2020 di Cilacap oleh Surveyor.

Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY



Bendera : Indonesia
Pelabuhan Pendaftaran : Benoa
Tonase Kotor : 499
Tonase Bersih : 307
Dibangun di : China
Oleh : AN HUI WAN JIANG HONG RUI SHIPPING BUILDING CO., LTD
Pada : 2010

Kapal tersebut didaftar dalam Register dengan karakter kelas A 100L Oil Tanker ($FP \leq 60^\circ c$), dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas III (tiga) pada 29 Juli 2025 dengan syarat bahwa survey yang ditentukan dalam Peraturan BKI untuk dapat menyatakan kelas dipenuhi.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 14709/31/SKP/BK/V/2020 tanggal 01 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019, menetapkan bahwa:

- 1) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 21346/31/SKP/BK/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019, menetapkan bahwa:

Unit Pengolahan Ikan : PT Cilacap Samudera Fishing Industry
Alamat : Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok K 7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
Jenis Produk : Tuna Beku
Tahapan Pengolahan : Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Peringkat : A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

Berlaku sampai dengan : 02 Maret 2024

- 2) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 19830/31/SKP/BK/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019, menetapkan bahwa:

Unit Pengolahan Ikan : PT Cilacap Samudera Fishing Industry
Alamat : Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok K 7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
Jenis Produk : Salmon Beku
Tahapan Pengolahan : Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Peringkat : B

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

Berlaku sampai dengan : 08 Oktober 2023

- 3) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 21348/31/SKP/BK/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019, menetapkan bahwa:

Unit Pengolahan Ikan : PT Cilacap Samudera Fishing Industry
Alamat : Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok K 7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
Jenis Produk : Hiu Beku
Tahapan Pengolahan : Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Peringkat : A
Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.
Berlaku sampai dengan : 02 Maret 2024

- 4) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 21347/31/SKP/BK/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019, menetapkan bahwa:

Unit Pengolahan Ikan : PT Cilacap Samudera Fishing Industry
Alamat : Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok K 7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
Jenis Produk : Ikan Pelagis Beku (Bonito, Lemadang, Muroaji)
Tahapan Pengolahan : Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Peringkat : A
Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.
Berlaku sampai dengan : 02 Maret 2024

- 5) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 21350/31/SKP/BK/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019, menetapkan bahwa:

Unit Pengolahan Ikan : PT Cilacap Samudera Fishing Industry
Alamat : Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok K 7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
Jenis Produk : Ikan Demersal Beku (Gulama, Lencam, Senangin, Biji Nangka, Kerapu)
Tahapan Pengolahan : Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Peringkat : B
Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.
Berlaku sampai dengan : 02 Maret 2024

- 6) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 21350/31/SKP/BK/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019, menetapkan bahwa:

Unit Pengolahan Ikan : PT Cilacap Samudera Fishing Industry
Alamat : Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok K 7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
Jenis Produk : Cephalopoda Beku (Cumi-cumi)
Tahapan Pengolahan : Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan



Peringkat : B

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

Berlaku sampai dengan : 02 Maret 2024

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu berdasarkan Konsep HACCP

- 1) Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu berdasarkan Konsep HACCP Nomor 010/PM/HACCP/PB/04/21 tanggal 6 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, menetapkan bahwa:

Unit Pengolahan Ikan : PT Cilacap Samudera Fishin Industry
Alamat : Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok K 7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
Jenis Produk : Frozen Tuna
Tahapan Pengolahan : Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labeling. Cold Stroing, Stuffing
Peringkat : B
Tanggal Inspeksi : 31 Maret 2021

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlaku sampai dengan : 6 April 2023

- 2) Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu berdasarkan Konsep HACCP Nomor 009/PM/HACCP/PB/04/21 tanggal 6 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, menetapkan bahwa:

Unit Pengolahan Ikan : PT Cilacap Samudera Fishin Industry
Alamat : Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok K 7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
Jenis Produk : Frozen Pelagic Fish
Tahapan Pengolahan : Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labeling. Cold Stroing, Stuffing
Peringkat : B
Tanggal Inspeksi : 31 Maret 2021

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlaku sampai dengan : 6 April 2023

- 3) Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu berdasarkan Konsep HACCP Nomor 022/PM/HACCP/PB/04/21 tanggal 3 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, menetapkan bahwa:

Unit Pengolahan Ikan : PT Cilacap Samudera Fishin Industry
Alamat : Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok K 7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta

Jenis Produk : Frozen Demersal Fish
Tahapan Pengolahan : Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labeling. Cold Stroing, Stuffing
Peringkat : B
Tanggal Inspeksi : 30 Maret 2021

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlaku sampai dengan : 3 April 2023

- 4) Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu berdasarkan Konsep HACCP Nomor 023/PM/HACCP/PB/04/21 tanggal 3 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, menetapkan bahwa:

Unit Pengolahan Ikan : PT Cilacap Samudera Fishin Industry
Alamat : Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok K 7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
Jenis Produk : Frozen Shark
Tahapan Pengolahan : Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labeling. Cold Stroing, Stuffing
Peringkat : B
Tanggal Inspeksi : 30 Maret 2021

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlaku sampai dengan : 3 April 2023

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu berdasarkan Konsep HACCP Nomor 021/PM/HACCP/PB/04/21 tanggal 3 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, menetapkan bahwa:

Unit Pengolahan Ikan : PT Cilacap Samudera Fishin Industry
Alamat : Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok K 7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
Jenis Produk : Frozen Cephalopods
Tahapan Pengolahan : Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labeling. Cold Stroing, Stuffing
Peringkat : B
Tanggal Inspeksi : 30 Maret 2021

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlaku sampai dengan : 3 April 2023

Surat Persetujuan Nomor Registrasi Ekspor UPI

- 1) Surat Nomor: 1576/BKIPM.3/TU.210/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 dengan perihal Persetujuan Nomor Registrasi Ekspor ke China PT Cilacap Samudera Fishing Industry yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Perseroan telah mendapatkan nomor registrasi untuk dapat melakukan ekspor ke Korea Selatan dengan nomor registrasi CR 551-12, Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok

K7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Nomor registrasi tersebut mulai berlaku sejak surat ini diterbitkan. Produk yang dapat diekspor ke China adalah jenis produk perikanan yang telah memiliki sertifikat *Hazard Analysis Critical Point* (HACCP) dari hasil perikanan tangkap.

2. Kami meminta kepada Saudara agar mendorong UPU yang bersangkutan untuk memanfaatkan peluang ini sebaik-sebaiknya.
 3. Kami informasikan bahwa apabila dalam kurun waktu 1 tahun sejak UPI terdaftar di Otoritas Kompeten China tidak melakukan ekspor dan/atau UPI tidak lagi memenuhi persyaratan teknis maupun administratif, maka nomor registrasi akan kami cabut.
- 2) Surat Nomor: 1614/BKIPM.3/TU.210/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dengan perihal Persetujuan Nomor Registrasi Ekspor ke Korea Selatan PT Cilacap Samudera Fishing Industry yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Perseroan telah mendapatkan nomor registrasi untuk dapat melakukan ekspor ke Korea Selatan dengan nomor registrasi 12-154, Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok K7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2016. Produk yang dapat diekspor ke Korea Selatan adalah jenis produk perikanan yang telah memiliki sertifikat *Hazard Analysis Critical Point* (HACCP).
 2. Kami meminta kepada Saudara agar mendorong UPU yang bersangkutan untuk memanfaatkan peluang ini sebaik-sebaiknya.
 3. Kami informasikan bahwa apabila dalam kurun waktu 1 tahun sejak UPI terdaftar di Otoritas Kompeten Korea Selatan tidak melakukan ekspor dan/atau UPI tidak lagi memenuhi persyaratan teknis maupun administrative, maka nomor registrasi akan kami pertimbangkan untuk dicabut.
- 3) Surat Nomor: 1947/BKIPM.3/TU.210/XI/2016 tanggal 23 November 2016 dengan perihal Persetujuan Nomor Registrasi Ekspor ke Vietnam PT Cilacap Samudera Fishing Industry yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan keterangan sebagai berikut:


Berdasarkan surat pengajuan untuk mendapatkan Nomor Registrasi Ekspor ke *National Agro-Forestry-Fishery Quality Assurance Department* (NAFIDAQ) Vietnam tertanggal 14 Oktober 2016 tentang "*Proposal of the Additional and Modification Establishments for Export to Vietnam*" serta persetujuan dari Otoritas Kompeten Vietnam tertanggal 22 November 2016, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perseroan telah mendapatkan nomor registrasi untuk dapat melakukan ekspor ke Vietnam dengan nomor registrasi VR. B-324-12, alamat Kawasan Pelabuhan PPS Nizam Zachman Blok K7D, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Produk yang dapat diekspor ke Korea Selatan adalah jenis produk perikanan yang telah memiliki sertifikat *Hazard Analysis Critical Point* (HACCP).
2. Dalam proses penerbitan Health Certificate (HC), kami meminta kepada Saudara untuk memverifikasi kesesuaian produk yang akan diekspor dengan persyaratan/ketentuan yang berlaku.

Kami informasikan bahwa apabila dalam kurun waktu 1 tahun sejak UPI terdaftar pada tanggal 22 November 2016 di Otoritas Kompeten Vietnam tidak melakukan ekspor dan/atau UPI tidak lagi memenuhi persyaratan teknis maupun administratif, maka nomor registrasi akan kami pertimbangkan untuk dicabut.

5. Struktur Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan

i. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan



Keterangan:

HL	: Hanifah Latifah	WS	: William Sutioso
AS	: Asman	EVS	: Ervin Sutioso
ELS	: Erlin Sutioso	ACP	: Angela Claudia Pratiwiharja
HS	: Henry Sutioso		

Perseroan telah mengungkapkan kepemilikan sampai dengan kepemilikan perorangan **Beneficial Owner** dan pengendali Perseroan adalah Hanifah Latifah

Perseroan telah melaporkan nama pemilik manfaat Perseroan (*beneficial owner*) tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres 13/2018**") yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan alamat web <http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi> pada tanggal 4 November 2021, adalah HANIFAH LATIFAH sebagai anggota Komisaris PT Asha Fortuna Corpora dan sebagai anggota Komisaris PT Inti Sukses International, di mana pemilik manfaat HANIFAH LATIFAH menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Perpres 13/2018.

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2022 dan pemeriksaan, pemilik manfaat Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Perpres 13/2018 yaitu menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per tahun.

Pengendali Perseroan:

Dalam kaitannya dengan pengendalian Perseroan, didukung oleh Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 1 April 2022 dan berdasarkan pemeriksaan uji tuntas, Perseroan telah menetapkan Hanifah Latifah sebagai pengendali Perseroan, sebagaimana yang diwajibkan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, karena Hanifah Latifah mempunyai kemampuan untuk menentukan secara tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

ii. Hubungan Pengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Nama Pengurus	Perseroan	AFC	MAD	ISI
Asman	Komisaris Utama	Direktur	-	-
Eko Teguh Santoso	Komisaris Independen	-	-	-
William Sutioso	Direktur Utama	-	-	Direktur
Henry Sutioso	Direktur	-	Direktur	-

B. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Asha Fortuna Corpora ("AFC")

I. Umum

AFC adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "**PT ASHA FORTUNA CORPORA**", yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian AFC nomor 2 tanggal 3 Juni 2021 dibuat oleh AULIA ABDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian AFC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 0035903.AH.01.01 tanggal 3 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor 4021060331100467 tanggal 3 Juni 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 089 tanggal 5 November 2021, Tambahan Berita Negara Nomor 034290 Tahun 2021.

II. Kegiatan Usaha AFC

Maksud dan tujuan AFC adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 3 Juni Tahun 2021, yang dibuat dihadapan Aulia Abdi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta yaitu adalah sebagai berikut:

Pendirian AFC, yaitu berusaha dalam bidang Perdagangan Besar, Aktivitas Keuangan dan Asuransi, dan Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh AFC adalah sebagai *non-operating company* dan hanya merupakan pemegang saham dari Perseroan.

III. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham AFC

Struktur permodalan AFC sesuai

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
	Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1.	Hanifah Latifah	490	245.000.000	98,00%
2.	Asman	5	2.500.000	1,00%
3.	Erlin Sutioso	5	2.500.000	1,00%
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	250.000.000	100,00%
	Saham dalam Portepel	1.500	750.000.000	

IV. Susunan Pengurus dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta No.2 Tahun 2021, susunan pengurus AFC adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Asman

Dewan Komisaris

Komisaris : Hanifah Latifah

V. Perizinan

No.	Jenis Izin	Nomor	Instansi yang menerbitkan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)	1211000602849	Pemerintah Republik Indonesia	Diterbitkan 24 Juni 2021 dan sebagaimana diubah dengan perubahan ke-1 tanggal 14 Desember 2021
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikasi Standar	12110006028490002	Pemerintah Republik Indonesia	diterbitkan tanggal 29 Desember 2021
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	42.606.561.1-033.000	KPP Pratama Jakarta Tambora	
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-2622KT/WPJ.05/KP.0503/2021	KPP Pratama Jakarta Tambora	Diterbitkan 3 Juni 2021

PT Mestika Arta Dirga ("MAD")

I. Umum

MAD adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "**PT MESTIKA ARTA DIRGA**", yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian MAD nomor 03 tanggal 3 Juni 2021 dibuat oleh AULIA ABDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purwakarta yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian MAD dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0035909.AH.01.01 Tahun 2021 tanggal 3 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0097940.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 3 Juni 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 089 tanggal 5 November 2021, Tambahan Berita Negara Nomor 034280 Tahun 2021.

II. Kegiatan Usaha MAD

Maksud dan tujuan MAD adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pendirian MAD, yaitu berusaha dalam bidang Perdagangan Besar, Aktivitas Keuangan dan Asuransi, dan Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh MAD adalah sebagai *non-operating company* dan hanya merupakan pemegang saham dari Perseroan.

III. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham MAD

Struktur permodalan MAD sesuai dengan Akta Pendirian No. 3 Tahun 2021, yang dibuat dihadapan Aulia Abdi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta yaitu adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
	Modal Dasar	800	400.000.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1.	Henry Sutioso	190	95.000.000	95,00%
2.	Angela Claudia Pratiwiharja	10	5.000.000	5,00%
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	200	100.000.000	100,00%
	Saham dalam Portepel	600	300.000.000	

IV. Susunan Pengurus dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta No. 3 Tahun 2021, susunan pengurus MAD adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Henry Sutioso

Dewan Komisaris

Komisaris : Angela Claudia Pratiwiharja

V. Perizinan

No.	Jenis Izin	Nomor	Instansi yang menerbitkan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)	1274000632553	Pemerintah Republik Indonesia	Diterbitkan 25 Juni 2021 dan sebagaimana diubah dengan perubahan ke-1 tanggal 14 Desember 2021
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikasi Standar	12740006325530002	Pemerintah Republik Indonesia	28 Oktober 2021
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	42.612.271.9-033.000	KPP Pratama Jakarta Tambora	
4.	Surat Keterangan Terdaftar	S-2624KT/WPJ.05/KP.0503/2021	KPP Pratama Jakarta Tambora	Diterbitkan 3 Juni 2021

PT Inti Sukses International (“ISI”)

I. Umum

ISI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama “**PT INTI SUKSES INTERNATIONAL**”, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian ISI nomor 05 tanggal 7 Juni 2021 dibuat oleh AULIA ABDI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian ISI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0036588.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0099872.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2021 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 089 tanggal 5 November 2021, Tambahan Berita Negara Nomor 034289 Tahun 2021.

II. Kegiatan Usaha ISI

Maksud dan tujuan ISI adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pendirian ISI, yaitu berusaha dalam bidang Perdagangan Besar, Aktivitas Keuangan dan Asuransi, dan Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh ISI adalah sebagai *non-operating company* dan hanya merupakan pemegang saham dari Perseroan.

III. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham ISI

Struktur permodalan ISI sesuai dengan Akta Pendirian 05 Tahun 2021, yang dibuat dihadapan Aulia Abdi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta yaitu adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
	Modal Dasar	1.000	500.000.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1.	William Sutioso	245	122.500.000	98,00%
2.	Hanifah Latifah	5	2.500.000	2,00%
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	250	125.000.000	100,00%
	Saham dalam Portepel	750	375.000.000	

IV. Susunan Pengurus dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta No. 05 Tahun 2021, susunan pengurus ISI adalah sebagai berikut:

Direksi
 Direktur : William Sutioso
 Dewan Komisaris
 Komisaris : Hanifah Latifah

V. Perizinan

No.	Jenis Izin	Nomor	Instansi yang menerbitkan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)	0810210035636	Pemerintah Republik Indonesia	Diterbitkan 8 Oktober 2021
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikasi Standar	08102100356360002, 08102100356360003	Pemerintah Republik Indonesia	Diterbitkan 8 Oktober 2021
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	42.668.209.2-033.000		
3.	Surat Keterangan Terdaftar	S-2691KT/WPJ.05/KP.0503/2021	KPP Pratama Jakarta Tambora	Diterbitkan 8 Juni 2021

C. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 7 tanggal 3 November 2021, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0061783.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 4 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0192584.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 4 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 090 tanggal 9 November 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 034655 Tahun 2021, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Asman
 Komisaris Independen : Eko Teguh Santoso

Direksi

Direktur Utama : William Sutioso
 Direktur : Henry Sutioso

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Dewan Komisaris OJK No.33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat dengan pernyataan sebagai berikut:

- Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
- Cakap melaksanakan perbuatan hukum.
- Dalam 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyetujui RUPS Tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Akta No. 8 Tahun 2021, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 tahun. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Ketua Dewan Komisaris OJK No.33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berikut dibawah ini adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Asman (Komisaris Utama)



Warga Negara Indonesia, umur 66 Tahun. Lulusan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1971. Memiliki pengalaman di industri perikanan Indonesia lebih dari 35 tahun.

Riwayat pekerjaan:

- 2021 – sekarang – Komisaris Utama Perseroan
- 2020 – sekarang – Direktur PT Tripatra Nusantara
- 1999 – sekarang – Direktur PT Hasil Alam Tani Indonesia
- 1999 – 2021 – Direktur Perseroan
- 1998 – sekarang – Komisaris Utama PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry

Eko Teguh Santoso (Komisaris Independen)



Warga Negara Indonesia, umur 58 Tahun. Mendapatkan gelar Master of Business Administration, Management Science Institute Paramita Graha (Associated with Pennsylvania State University) pada tahun 1991.

Riwayat pekerjaan:

- 2021 – sekarang - Komisaris Independen Perseroan
- 2019 – sekarang – Managing Director PT Prima Kapita Utama
- 2015 – 2019 - Head of Syndication PT Indonesia Infrastructure Finance
- 2004 - 2015 - Head of Syndication and Asset Distributions PT CIMB Niaga Tbk
- 2001 - 2004 - Banking Head Corporate Finance PT Niaga Sekuritas
- 1999 - 2001 - Banking Head Special Asset Management PT Bank Niaga Tbk
- 1997 - 1999 - Associate Director Investment Banking PT BZW Niaga Securities
- 1996 - 1997 - Director/Head of Corporate Finance PT Pratama Penaganartha
- 1990 - 1995 - Corporate Finance Manager PT Pentasena Artha Sentosa
- 1989 - 1990 - Project Engineer PT Cahaya Baru Raya

Direksi



William Sutioso (Direktur Utama)

Warga Negara Indonesia, umur 37 tahun. Mendapatkan gelar Bachelor of Science in Business Administration, University of Southern California, Marshall School of Business, Los Angeles, California, United States pada tahun 2005.

Riwayat pekerjaan:

- 2021 – sekarang – Direktur Utama Perseroan
- 2021 – sekarang – Direktur Utama PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry
- 2006 – 2011 – Bali Office Branch Manager PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry
- 2005 – Intern Biomedix Company, Pomona, California



Henry Sutioso (Direktur)

Warga Negara Indonesia, umur 31 tahun. Menyelesaikan pendidikan Leventhal School of Accounting, B.S. Accounting, Marshall School of Business, B.S. Business Administration – Finance di University of Southern California, Los Angeles, California, United States pada tahun 2011.

Riwayat pekerjaan:

- 2021 – sekarang – Direktur Perseroan
- 2017 – sekarang – Direktur Utama PT Tripatra Nusantara
- 2013 – sekarang – Direktur Utama PT Sutioso Bersaudara

Sifat Hubungan Kekeluargaan Diantara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan.

Berikut hubungan kekeluargaan antara Pemegang Saham ("PS"):

Nama	Jabatan di Perseroan	Keterangan	Hubungan
Asman	Komisaris Utama	PS 1% di AFC	Bapak Kandung dari William Sutioso dan Henry Sutioso
William Sutioso	Direktur Utama	PS 98% di ISI	Anak Kandung dari Asman
Henry Sutioso	Direktur	PS 95% di MAD	Anak Kandung dari Asman

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.


Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan POJK No.33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan.



E. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE (“GCG”))

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, Perseroan senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan berkomitmen untuk memperhatikan etika bisnis yang transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen. Di samping itu, Perseroan juga telah membentuk Komite Audit sebagaimana dipersyaratkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Memberi kepastian penuh kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya bahwa Perseroan dikelola secara profesional dan terukur dengan prinsip-prinsip GCG.
- Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sejahtera, dan kondusif dalam rangka memberikan *value* kepada *stakeholder*.
- Mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan target Perseroan.
- Mengurangi konflik kepentingan.
- Meningkatkan citra Perseroan (*corporate image*).

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sesuai dengan POJK. No 33 Tahun 2017, sesuai dengan Akta Tbk Perseroan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku.
- 6) Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- 8) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 9) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 10) Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
- 11) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- 12) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

- 13) Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota -Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan ---perundangan lainnya yang berlaku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sejak pengangkatan pada tanggal 3 November 2021 adalah membuat rencana kerja sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Sejak akta no 7 tanggal 3 November 2021, Rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 1 kali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

2. Direksi

Direksi sesuai dengan POJK. No 33 Tahun 2017, sesuai dengan Akta Tbk Perseroan, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Direksi Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Perseroan, dan peraturan internal Perseroan.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
- 6) Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- 8) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 9) Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 Pasal ini.
- 10) Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - c. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - e. menjaminkan, menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, dengan nilai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan pada tahun buku berjalan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- 11) Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar ini.
- 12) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- 13) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
- a. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
- 14) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
- 15) Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris

atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

- 16) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
- 17) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 16, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 18) Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Sejak akta no 7 tanggal 3 November 2021 dan sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Rapat Direksi dilakukan sebanyak 2 kali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima kompensasi dalam bentuk gaji, bonus diskresioner, tunjangan serta manfaat serupa lainnya.

Dewan Komisaris

Kompensasi Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2018, 2019, 2020, dan September 2021 adalah Rp104.000.000,-, Rp104.000.000,-, Rp104.000.000,-, dan Rp82.333.333,-.

Direksi

Kompensasi Direksi Perseroan pada tahun 2018, 2019, 2020, dan September 2021 adalah Rp195.000.000,-, Rp195.000.000,-, Rp195.000.000,-, dan Rp158.750.000,-.

3. Sekretaris Perusahaan

Sebagai memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan pada tanggal 8 November 2021 Perseroan telah menunjuk Erlin Sutioso untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Berikut untuk riwayat hidup Erlin Sutioso:

Pengalaman Kerja

2021 – sekarang	: Corporate Secretary
2007 – 2021	: Direktur Keuangan PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - c.1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c.2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c.3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c.4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - c.5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Perseroan atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan:

Jl. Muara Baru Ujung K No. 7D

RT 021 RW 17 Penjaringan

Jakarta Utara, Indonesia

Telp: +6221-66604850

Email: corpsecretary@csfi.co.id

4. Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK 34/2014, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan Nomor 497/CSFI-DEKOM/XI/2021 pada tanggal 8 November 2021. Perseroan telah menetapkan Eko Teguh Sentoso sebagai Kepala Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan anggota Asman dan Richard M Latuheru sesuai dengan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*). Perseroan telah membentuk Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

Setelah Surat Pengangkatan tanggal 8 November 2021 dan sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi sudah melaksanakan rapat sebanyak 1 kali yang dihadiri oleh seluruh anggota.

Prosedur Penetapan dan Besarnya Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi akan membuat prosedur penetapan dan besarnya remunerasi Komisaris yang direkomendasikan ke Dewan Komisaris untuk disampaikan ke Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Eko Teguh Santoso

Pengalaman Kerja

2021 – sekarang : Komisaris Independen Perseroan
2019 – sekarang : Managing Director PT Prima Kapita Utama
2015 – 2019 : Head of Syndication PT Indonesia Infrastructure Finance
2004 – 2015 : Head of Syndication and Asset Distributions PT CIMB Niaga Tbk
2001 – 2004 : Banking Head Corporate Finance PT Niaga Sekuritas
1999 – 2001 : Banking Head Special Asset Management PT Bank Niaga Tbk
1997 – 1999 : Associate Director Investment Banking PT BZW Niaga Securities
1996 – 1997 : Director/Head of Corporate Finance PT Pratama Penaganartha
1990 – 1995 : Corporate Finance Manager PT Pentasena Artha Sentosa
1989 – 1990 : Project Engineer PT Cahaya Baru Raya

Anggota 1

Nama : Asman

Pengalaman Kerja

2021 – sekarang : Komisaris Utama Perseroan
1999 – 2021 : Direktur Perseroan
1999 – sekarang : Direktur PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry
1999 – sekarang : Direktur PT Hasil Alam Tani Indonesia
1999 – sekarang : Direktur PT Tripatra Nusantara
1984 – 1999 : Direktur PT Tirta Khatulistiwa Farming
1979 – 1984 : Direktur PT Charly Mina Raya
1976 – 1979 : Direktur CV Usaha Mina

Anggota 2

Nama : Richard M Latuheru

Pengalaman Kerja

2014 – sekarang : Head of HRD PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry
2008 – 2014 : Country Human Resources Manager PT. G4S Group In Indonesia
2005 – 2008 : Senior Human Resources Manager Takeda Indonesia
1997 – 2005 : Senior Human Resources Manager Kyocera Indonesia
1994 – 1997 : Senior Human Resources Manager Samsung Metrodata Electronics
1993 – 1994 : General Manager PT Trako Indomal Utama
1982 – 1992 : Operation Head Division & HRD Senior Chief PT Sinar Abadi Cemerlang

5. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris dengan Surat Nomor 496/CSFI-DEKOM/XI/2021 pada tanggal 8 November 2021, Perseroan telah menetapkan Eko Teguh Santoso sebagai Kepala Komite Audit Perseroan, dengan anggota Samuel Indarmanto dan Matthew Indrajana sesuai dengan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tanggal 8 November 2021. Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Komite Audit.

Setelah Surat Pengangkatan tanggal 8 November 2021 dan sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Komite Audit sudah melaksanakan rapat sebanyak 1 kali yang dihadiri oleh seluruh anggota.

Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Eko Teguh Santoso

Pengalaman Kerja

2021 – sekarang : Komisaris Independen Perseroan
2019 – sekarang : Managing Director PT Prima Kapita Utama
2015 – 2019 : Head of Syndication PT Indonesia Infrastructure Finance
2004 – 2015 : Head of Syndication and Asset Distributions PT CIMB Niaga Tbk
2001 – 2004 : Banking Head Corporate Finance PT Niaga Sekuritas
1999 – 2001 : Banking Head Special Asset Management PT Bank Niaga Tbk
1997 – 1999 : Associate Director Investment Banking PT BZW Niaga Securities
1996 – 1997 : Director/Head of Corporate Finance PT Pratama Penaganartha
1990 – 1995 : Corporate Finance Manager PT Pentasena Artha Sentosa
1989 – 1990 : Project Engineer PT Cahaya Baru Raya

Anggota 1

Nama : Samuel Indarmanto

Pengalaman Kerja

2021 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
2019 – sekarang : Manager Emilia Homestay
2015 – 2018 : PT CIMB Sekuritas Indonesia
2013 – 2015 : PT Maybank Kim Eng Securities
2013 : TeamLeader
2008 – 2013 : Head of Internal Audit PT Mandiri Sekuritas
1999 – 2008 : Internal Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
1992 – 1999 : PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim)

Anggota 2

Nama : Matthew Indrajana

Pengalaman Kerja

2021 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
2017 – sekarang : Partner PT. AKRUA Solusi Indonesia
2016 – 2017 : Consultant PT. Asia Kaolin Raya
2012 – 2016 : Owner CV Puput Perkasa Setiabudi
2008 – 2012 : Senior Tax Technology Consultant Ryan, LLC
2007 – 2008 : Accounts Payable and Staff Accountant MCC Control Systems, LLC

6. Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi dengan Nomor 495/CSFI-DIR/XI/2021 pada tanggal 8 November 2021, Perseroan telah menetapkan Herman Unteanto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, sesuai dengan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) tanggal 8 November 2021. Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Susunan anggota Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Herman Unteanto

Pengalaman Kerja

2019 – sekarang : Kepala Bagian dan Penasihat Keuangan PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry
1988 – 2019 : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero)
2019 : Kepala Cabang Pembantu - Kemantan, Jakarta
2018 – 2019 : Kepala Cabang Pembantu - Ws. Raharja, Jakarta
2017 – 2018 : Kepala Cabang Pembantu - Hayam Wuruk, Denpasar
2016 – 2017 : Kepala Cabang Pacitan, Malang
2015 – 2016 : Kepala Marketing Cabang Tulungagung, Malang
2013 – 2014 : Marketing Officer Menengah Kantor Wilayah Jakarta
2000 – 2013 : Marketing Officer Retail, Kantor Cabang Cut Mutiah Jakarta
1988 – 2000 : Marketing Officer Retail, Kantor Cabang Khusus Jakarta
1986 – 1987 : Operasional Bank Niaga

7. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:

Sesuai dengan Piagam Audit Internal tanggal 8 November 2021 untuk dapat mencapai tujuan, fungsi Internal Audit bertugas dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

8. Sistem Pengendalian Internal dan Pelaksanaan Pengawasan Internal

Saat ini sistem pengendalian internal yang ditetapkan Perseroan, masih dalam sebatas kebijakan manajemen Perseroan antara lain:

- Efektifitas dan efisiensi operasional
- Reliabilitas pelaporan keuangan
- Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku

Sedangkan pelaksanaan pengawasan internal, dilakukan oleh audit internal yang disebut dalam tugas dan tanggung jawab unit audit internal.

9. Upaya Mengelola Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab V dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan dan Entitas Anak perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko peraturan atau regulasi	Perseroan melakukan penyesuaian strategi dengan cara mendiversifikasi ke beberapa jenis alat tangkap ikan dan juga untuk menjaga ketersediaan bahan baku, cara pengangkutan dan pengolahan hasil ikan yang dapat memberikan nilai tambah, Perseroan menjaga hubungan baik dengan para nelayan dan pihak supplier dan terus mencari jaringan-jaringan pemasok baru baik nelayan maupun pihak ketiga lainnya.
2.	Risiko fluktuasi harga bahan baku dan volume penjualan	Perseroan menjalin hubungan yang baik antara para pemasok Perseroan, yaitu para nelayan, supplier, pihak ketiga lainnya, serta senantiasa menjaga kualitas produk dan ketepatan waktu pengiriman produk dalam rangka menjaga loyalitas para pelanggan Perseroan. Selain itu, Perseroan akan melakukan <i>stocking</i> persediaan sampai harga pasar kembali menguntungkan.
3.	Risiko ketersediaan bahan baku dari pihak ketiga	Perseroan sangat menjaga hubungan baik dengan nelayan, supplier, dan pihak ketiga lainnya, dan melakukan <i>Down Payment</i> terhadap pihak ketiga sehingga mendapatkan komitmen ketersediaan bahan baku dari pihak ketiga. Perseroan akan menyesuaikan fokus ikan yang akan dilakukan stocking dengan menimbang tingkat pasokan dari masing-masing jenis ikan pada periode waktu atau musim tertentu.
4.	Risiko iklim	Perseroan senantiasa mempelajari siklus iklim. Maka Perseroan senantiasa mempelajari siklus iklim, selain Perseroan memiliki <i>internal research</i> , Perseroan juga berkonsultasi dengan tenaga ahli yang menggunakan teknologi <i>Artificial Intelligence</i> . Sehingga Perseroan dapat mengatur persediaan bahan baku untuk mengatasi kelangkaan bahan baku yang disebabkan ketika iklim tidak mendukung nelayan melaut.
5.	Risiko perubahan nilai tukar	Perseroan telah melakukan patokan terhadap mata uang dan Perseroan dapat juga melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang yang nilainya sudah dipatok (<i>peg</i>).
6.	Risiko persaingan usaha	Perseroan selain melebarkan pasar global untuk tujuan ekspor juga melebarkan pasar domestik yaitu dengan menjaga kualitas produk yang dijual, pengiriman produk Perseroan dalam rangka menjaga kepuasan pelanggan dan membina hubungan baik dengan <i>supplier</i> untuk memastikan pasokan bahan baku hasil laut yang berkesinambungan. dan menjaga hubungan baik dengan nelayan dan menjaga kualitas produk yang dijual. ketepatan waktu
7.	Risiko kerusakan bahan baku dan produk Perseroan serta penghapusan persediaan.	Perseroan secara rutin melakukan perawatan Cold Storage, <i>handling</i> sesuai dengan HACCP, seperti menggunakan teknik pengemasan vakum, menerapkan manajemen persediaan metode <i>First in First Out</i> (FIFO), dan juga menggunakan genset untuk memitigasi risiko padamnya listrik. Meskipun demikian risiko kerusakan bahan baku ini hanya sekitar 2-3% dari total produk ekspor.
8.	Risiko rusak atau hilangnya kapal	Perseroan senantiasa melakukan pengecekan rutin terhadap seluruh kapal yang dimiliki oleh Perseroan sehingga kapal akan selalu dalam kondisi yang baik dan produktif. Untuk memitigasi risiko hilangnya kapal, Perseroan melakukan asuransi untuk kapal-kapal yang beroperasi.

10. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan masyarakat di Indonesia. Selain sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Perseroan juga dapat memperoleh manfaat secara tidak langsung dari kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) salah satunya dapat menciptakan *brand image* yang baik baik lingkungan sekitar.

Berikut beberapa kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) Perseroan yang pernah dilakukan pada tahun 2021 yang dilakukan di Yayasan Yatim Piatu Rasulullah SAW, Rumah Singgah Kasih Ampera, Panti Asuhan Dorkas, dan Panti Asuhan Karena Kasihdi Jakarta.



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia sebagai motor penggerak Perseroan, oleh karena itu Perseroan senantiasa menjaga kualitas kompetensi karyawannya ditengah gencarnya persaingan pasar. Saat ini Perseroan mulai melihat sumber daya manusia sebagai investasi Perseroan, tidak lagi hanya melihat sebagai mesin perusahaan dalam mencapai keuntungan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti sebagai berikut:

- Upah Minimum Regional (UMR)
 - a. Kantor Pusat

Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Perseroan untuk kantor pusat yang beralamat di Jalan Melati No. 123, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Slip Gaji Terendah Karyawan bulan Januari 2022 adalah sebesar Rp4.641.854,00.

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022, Upah Minimum Provinsi tahun 2022 untuk Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp4.641.854 per bulan. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi upah minimum provinsi tahun 2022.

b. Kantor Cabang Cilacap

Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Perseroan untuk kantor cabang yang beralamat di Jalan Klawing Nomor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Slip Gaji Terendah Karyawan bulan Januari 2022 adalah sebesar Rp2.230.732,00.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022, UMK tahun 2022 untuk Kabupaten Cilacap adalah sebesar Rp2.230.731,50 per bulan. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi upah minimum Kabupaten Cilacap tahun 2022.

c. Kantor Cabang Kota Kendari

Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Perseroan untuk kantor cabang yang beralamat di PPS Kendari Jalan Samudera Nomor 1, Desa/ Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Slip Gaji Terendah Karyawan bulan Januari 2022 adalah sebesar Rp2.823.316,00.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 635 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Kota Kendari Tahun 2022 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022, UMP tahun 2022 untuk Kota Kendari adalah sebesar Rp2.823.315,65 per bulan. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi upah minimum Kota Kendari tahun 2022.

- BPJS Ketenagakerjaan

Bahwa sehubungan dengan program asuransi ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1000000008342 tanggal 24 Agustus 2021, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional juncto Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

- BPJS Kesehatan.

Berdasarkan Sertifikat BPJS Kesehatan, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan berdasarkan sertifikat BPJS Kesehatan dengan nomor entitas 01164419 tanggal 25 Februari 2015, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Dalam pengelolaan administrasi karyawan Perseroan memastikan setiap data karyawan dikelola secara *private* dan *confidential*. Data karyawan akan disimpan, mulai sejak karyawan bergabung dengan Perseroan, sampai dengan meninggalkan Perseroan.

Perseroan senantiasa menjalankan sebuah sistem manajemen sumber daya manusia yang produktif, efektif, dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi yang senantiasa berkembang.

Profil karyawan Perseroan

Data Karyawan Tetap Perseroan Menurut Jabatan

Tingkat Jabatan	30 September 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
General Manager	5	5	7	7
Supervisor	7	8	8	10
Staff	38	46	103	115
Non-Staff	1	1	1	2
Jumlah	51	60	119	134

Data Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Formal	30 September 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Sarjana (S1)	6	6	10	10
Diploma	-	-	-	-
SLTA	38	47	99	105
SLTP	7	7	10	19
Jumlah	51	60	119	134

Data Karyawan Perseroan

Tingkat Usia	30 September 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
21 – 25 Tahun	7	7	15	9
26 – 30 Tahun	10	12	20	33
31 – 40 Tahun	12	16	40	46
41 – 50 Tahun	10	12	27	24
Lebih dari 50 Tahun	12	13	17	22
Jumlah	51	60	119	134

Data Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi Kerja

Lokasi	30 September 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Kantor Pusat	34	35	41	49
Cilacap	6	7	14	14
Kendari	11	18	64	71
Jumlah	51	60	119	134

Data Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Kerja	30 September 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Kantor Pusat				
Direksi	2	1	1	1
Sales & Marketing	4	4	8	9
HRD & Umum	5	7	11	12
Finance	8	9	12	13
Technical	7	8	15	17
Logistik	3	3	7	7
Driver	4	5	6	8
IT	1	1	2	2
Cold Storage				
Quality Control & Maintenance	1	1	4	3
Produksi & Gudang	5	6	21	25
Compliance	1	1	3	3
Warehouse	2	5	13	15
Operator	4	5	7	7
Security	4	4	9	12
Jumlah	51	60	119	134

Data Karyawan Perseroan Menurut Status Karyawan Tetap dan Tidak Tetap

Status Karyawan	30 September 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Tetap	41	49	98	98
Kontrak	10	11	21	36
Jumlah	51	60	119	134

Jumlah dan komposisi karyawan Perseroan telah diungkapkan dengan menggunakan data per 30 September 2021.

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya tidak mempunyai pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Perseroan belum memiliki sarana pendidikan dan pelatihan.

Perseroan tidak menggunakan tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak ada aktivitas serikat pekerja.

Tidak ada program kepemilikan saham oleh karyawan, kecuali kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris selaku pemegang saham pendiri.

G. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sehubungan dengan keterlibatan Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dalam perkara-perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha, perkara arbitrase maupun perselisihan hubungan industrial di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, maka berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2022, menerangkan bahwa Perseroan saat ini sedang terlibat dalam perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, namun dalam hal perkara diputuskan untuk mengalahkan Perseroan, perkara-perkara hukum tersebut tidak bersifat material dan tidak dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Perseroan. Adapun keterangan singkat mengenai perkara-perkara hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial nomor 13/Pdt.sus-PHI/2020/PN Kdi. tanggal 17 Desember 2020 ("**Perkara 13/2020**")

Perseroan merupakan Tergugat dalam Perkara 13/2020, di mana Penggugat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meminta agar hak-haknya dibayarkan oleh Tergugat. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah membacakan putusannya tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 20 April 2021, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Perseroan.

Dengan demikian, sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 13/Pdt.sus-PHI/2020/PN Kdi tanggal 21 Oktober 2020 yang telah dibacakan putusannya pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian, dengan nilai pesangon yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Penggugat adalah sebesar Rp60.493.735,00.

Berdasarkan Kesepakatan Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela tanggal 23 Februari 2022 oleh dan antara Perseroan dengan Para Penggugat disepakati antara lain bahwa pembayaran pesangon kepada masing-masing Penggugat dilakukan dalam 2 tahap yaitu sebesar 50% pada

tanggal 23 Februari 2022 dan sebesar 50% pada tanggal 27 Juni 2022. Adapun pembayaran tahap pertama sebesar 50% telah diterima oleh masing-masing Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi yang telah ditandatangani masing-masing Penggugat di atas materai yang cukup.

- 2) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial nomor 14/Pdt.sus-PHI/2020/PN Kdi. tanggal 17 Desember 2020 ("**Perkara 14/2020**")

Perseroan merupakan Tergugat dalam Perkara 14/2020, di mana Para Penggugat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meminta agar hak-haknya dibayarkan oleh Tergugat. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah membacakan putusannya tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 20 April 2021, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Perseroan.

Dengan demikian, sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 14/Pdt.sus-PHI/2020/PN Kdi tanggal 21 Oktober 2020 yang telah dibacakan putusannya pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian, dengan nilai pesangon yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Penggugat adalah sebesar Rp238.604.466,00.

Berdasarkan Kesepakatan Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela tanggal 23 Februari 2022 oleh dan antara Perseroan dengan Para Penggugat disepakati antara lain bahwa pembayaran pesangon kepada masing-masing Penggugat dilakukan dalam 2 tahap yaitu sebesar 50% pada tanggal 23 Februari 2022 dan sebesar 50% pada tanggal 27 Juni 2022. Adapun pembayaran tahap pertama sebesar 50% telah diterima oleh masing-masing Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi yang telah ditandatangani masing-masing Penggugat di atas materai yang cukup.

- 3) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial nomor 15/Pdt.sus-PHI/2020/PN Kdi. tanggal 17 Desember 2020 ("**Perkara 15/2020**")

Perseroan merupakan Tergugat dalam Perkara 15/2020, di mana Para Penggugat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meminta agar hak-haknya dibayarkan oleh Tergugat. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah membacakan putusannya tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 20 April 2021, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Perseroan.

Dengan demikian, sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 15/Pdt.sus-PHI/2020/PN Kdi tanggal 21 Oktober 2020 yang telah dibacakan putusannya pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian, dengan nilai pesangon yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Penggugat adalah sebesar Rp334.307.468,00.

Berdasarkan Kesepakatan Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela tanggal 23 Februari 2022 oleh dan antara Perseroan dengan Para Penggugat disepakati antara lain bahwa pembayaran pesangon kepada masing-masing Penggugat dilakukan dalam 2 tahap yaitu sebesar 50% pada tanggal 23 Februari 2022 dan sebesar 50% pada tanggal 27 Juni 2022. Adapun pembayaran tahap pertama sebesar 50% telah diterima oleh masing-masing Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi yang telah ditandatangani masing-masing Penggugat di atas materai yang cukup.

- 4) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial nomor 16/Pdt.sus-PHI/2020/PN Kdi. tanggal 17 Desember 2020 ("**Perkara 16/2020**")

Perseroan merupakan Tergugat dalam Perkara 16/2020, di mana Para Penggugat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meminta agar hak-haknya dibayarkan oleh Tergugat. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah membacakan

putusannya tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 20 April 2021, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Perseroan.

Dengan demikian, sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 16/Pdt.sus-PHI/2020/PN Kdi tanggal 21 Oktober 2020 yang telah dibacakan putusannya pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian, dengan nilai pesangon yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Penggugat adalah sebesar Rp294.862.613,00.

Berdasarkan Kesepakatan Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela tanggal 23 Februari 2022 oleh dan antara Perseroan dengan Para Penggugat disepakati antara lain bahwa pembayaran pesangon kepada masing-masing Penggugat dilakukan dalam 2 tahap yaitu sebesar 50% pada tanggal 23 Februari 2022 dan sebesar 50% pada tanggal 27 Juni 2022. Adapun pembayaran tahap pertama sebesar 50% telah diterima oleh masing-masing Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi yang telah ditandatangani masing-masing Penggugat di atas materai yang cukup.

5) Perkara Perselisihan Hubungan Industrial nomor 17/Pdt.sus-PHI/2020/PN Kdi. tanggal 17 Desember 2020 ("**Perkara 17/2020**")

Perseroan merupakan Tergugat dalam Perkara 17/2020, di mana Para Penggugat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meminta agar hak-haknya dibayarkan oleh Tergugat. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah membacakan putusannya tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 20 April 2021, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Perseroan.

Dengan demikian, sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 17/Pdt.sus-PHI/2020/PN Kdi tanggal 21 Oktober 2020 yang telah dibacakan putusannya pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian, dengan nilai pesangon yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Penggugat adalah sebesar Rp258.717.930,00.

Berdasarkan Kesepakatan Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela tanggal 23 Februari 2022 oleh dan antara Perseroan dengan Para Penggugat disepakati antara lain bahwa pembayaran pesangon kepada masing-masing Penggugat dilakukan dalam 2 tahap yaitu sebesar 50% pada tanggal 23 Februari 2022 dan sebesar 50% pada tanggal 27 Juni 2022. Adapun pembayaran tahap pertama sebesar 50% telah diterima oleh masing-masing Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi yang telah ditandatangani masing-masing Penggugat di atas materai yang cukup.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2022, kecuali perkara-perkara di atas Perseroan tidak sedang terlibat perkara-perkara pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha, perkara arbitrase maupun perselisihan hubungan industrial di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, serta penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 Mei 2022, di mana Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga tidak terlibat sengketa hukum lainnya (di luar pengadilan) yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (material adverse effect) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (going concern) Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 Mei 2022, di mana Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga tidak terlibat praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999. Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

H. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

1. Perjanjian Kredit dan Pembiayaan antara Perseroan dengan Pihak Ketiga

1. Perjanjian Kredit nomor 35 tertanggal 25 September 2014, yang dibuat oleh dan antara PT Bank BCA Syariah (“**Bank**”) dan Perseroan sebagaimana telah di Amandemen pada Amandemen I atas –Perjanjian Kredit Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) nomor 13 tanggal 30 Oktober 2018, Amandemen II atas –Perjanjian Kredit Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) nomor 7 tanggal 24 Maret 2020 :

Para Pihak : a. PT Bank BCA Syariah (“**Bank**”)
b. Perseroan

Tujuan Pembiayaan : Fasilitas Kredit *Line Facility*

Jangka Waktu : 120 (seratus dua puluh) bulan (sampai dengan 24 Maret 2030)

Nilai : Limit Pembiayaan sampai sejumlah Rp10.005.964.254,43 (sepuluh miliar lima juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma empat tiga)

Jaminan : a. 1 unit kapal motor “Iwan Jaya Satu”
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 1675/Pd
b. 1 unit kapal motor “Iwan Jaya Dua” sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 1964/Pd
c. jaminan pribadi atas nama ASMAN, dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000,00

Kewajiban Bank, sebagai berikut:

- Bank wajib memberikan pembiayaan atas dasar pemberian *line facility* kepada perseroan selama jangka waktu tertentu.

Hak Pihak Bank, sebagai berikut:

- Bank berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan Akta ini kepada pihak lain.

Kewajiban Perseroan, sebagai berikut:

- Perseroan wajib memberikan dan/atau menyerahkan dan/atau menjaminkan Barang Jaminan kepada Bank sebagaimana ditentukan dalam akta.
- Perseroan wajib menjamin bahwa keberadaan segala dokumen dan Akad Pembiayaan yang ditandatangani oleh Perseroan berkaitan dengan akta ini tidak melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan yang berlaku sehingga oleh karenanya sah, berkekuatan hukum dan mengikat Perseroan dalam pelaksanaan Akt aini serta tidak dapat menghalangi pelaksanaannya.
- Perseroan menjamin bahwa setiap barang yang dijaminakan bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan, gugatan, atau hak untuk menebus kembali.

Hak Pihak Perseroan, sebagai berikut:

- Perseroan berhak menerima pemberian Limit Pembiayaan oleh Bank dan akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akad Pembiayaan oleh dan antara Nasabah dengan Bank.

2. Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (“**IMBT**”) nomor 8 tertanggal 24 Maret 2020, yang dibuat oleh dan antara PT Bank BCA Syariah (“**Pihak Pertama**”) dan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan keterangan sebagai berikut :

Objek : Manfaat atas penggunaan barang berupa:
1. 1 (satu) unit Kapal Motor Iwan Jaya Satu
2. 1 (satu) unit Kapal Motor Iwan Jaya Dua

- Jangka Waktu : 120 (seratus dua puluh) bulan. 24 Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2030
- Nilai : Rp17.107.081.700,88 (tujuh belas miliar seratus tujuh juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah koma delapan delapan Rupiah)
- Jaminan : a. 1 unit kapal motor “Iwan Jaya Satu” sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 1675/Pd.
b. 1 unit kapal motor “Iwan Jaya Dua” sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur nomor 1764/Pd.
c. jaminan pribadi atas nama ASMAN, dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000,00.
d. hak atas tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11014/Rajabasa, terletak dalam Provinsi Lampung, wilayah Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Rajabasa, seluas 2.660 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Agustus 1997 Nomor 1570/1997, penerbitan sertipikat tanggal 27 November 1997 terdaftar atas nama William Sutioso.
e. hak atas tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11015/Rajabasa, terletak dalam Provinsi Lampung, wilayah Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Rajabasa, seluas 8.062 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Agustus 1997 Nomor 1571/1997, penerbitan sertipikat tanggal 27 November 1997 terdaftar atas nama William Sutioso

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Pihak Pertama wajib melakukan surat menyurat atau pemberitahuan pemberitahuan yang harus dikirim sesuai denganpos tercatat melalui perusahaan ekspedisi (kurir) dengan sarana komunikasi lain;
- Pihak Pertama wajib menyerahkan Obyek IMBT dengan dibuatkan berita acara penyerahan Obyek IMBT

Hak Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Pihak Pertama berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan harga yang telah diperjanjikan

Kewajiban Pihak Kedua, sebagai berikut:

- Pihak Kedua wajib membayar harga IMBT sebagaimana yang telah diperjanjikan
- Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Pertama dalam hal pelaksanaan pengadaan Obyek IMBT, yang tidak bisa ditarik kembali, dengan memberikan waktu yang cukup bagi Pihak Pertama, sekurang kurangnya 2 (dua) hari kerja Pihak Pertama.
- Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran pada hari dan jam kas di kantor Pihak Pertama, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan dibayarkan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Pihak Kedua pada Pihak Pertama
- Pihak Kedua wajib membayar denda apabila melanggar Denda Keterlambatan yang terdiri dari *ta'zir* dan/atau Ganti Rugi (*ta'widh*) sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk setiap kelipatan kewajiban jatuh tempo sebesar Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) kepada Pihak Pertama
- Pihak Kedua wajib merawat Obyek IMBT sedemikian sehingga selalu dalam keadaan baik dan terpelihara, mematuhi setiap aturan pemeliharaan dan prosedur yang diwajibkan atau disarankan dari setiap pembuat Obyek IMBT, atau orang lain yang berwenang, melakukan servis yang diperlukan, di samping menggunakan personil yang cakap dan memenuhi syarat dalam melakukan perbaitan atas Obyek IMBT.

Hak Pihak Kedua, sebagai berikut:

- Pihak Kedua berhak mendapatkan fasilitas sebagaimana sesuai dengan yang telah diperjanjikan

Pembatasan (*negative covenants*) yang disyaratkan dalam perjanjian ini, berupa:

1. Perseroan menyewakan, menjaminkan, mengalihkan atau menyerahkan Obyek IMBT kepada pihak lain;
2. Membuat utang kepada pihak ketiga;
3. Memindahkan kedudukan/lokasi barang agunan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang agunan yang bersangkutan kepada pihak lain;
4. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, curator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan;
5. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, dan/atau konsolidasi perusahaan Perseroan dengan perusahaan atau orang lain;
6. Menjual, baik Sebagian atau seluruh aset perusahaan Perseroan yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang atau sisa utang Perseroan kepada Bank, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha Perseroan;
7. Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, komisaris dan/direksi perusahaan Perseroan;
8. Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan Perseroan.

Berdasarkan Surat No. 472/ADP/2021 tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank BCA Syariah dengan perihal Pemberitahuan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana, bahwa merujuk Surat Permohonan tertanggal 7 Juni 2021 nomor 020/CSFI/ADM/06/2021 atas nama Perseroan, perihal permohonan persetujuan atas rencana penawaran umum saham perdana Perseroan dan Persetujuan dan/atau pencabutan atas beberapa ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, maka pada prinsipnya Bank dapat menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana IPO Nasabah serta perubahan status dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka.
2. Menyetujui perubahan pengurus dan pemegang saham Nasabah sebelum IPO menjadi sesuai surat permohonan.
3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Struktur Permodalan.
4. Menyetujui pembagian deviden.

Berdasarkan Surat nomor 036ADP/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bank BCA Syariah dengan perihal Persetujuan Perubahan Klausul Negative Covenant dan Persetujuan Rencana Akuisisi, PT Bank BCA Syariah pada prinsipnya dapat menyetujui sebagai berikut:

- 1) Persetujuan Perubahan Klausul Negative Covenant, yaitu:
 - a. Penghapusan angka 7 dan 8 pada Pasal 20 pada Akad IMBT Nomor 8 tanggal 24 Maret 2020 dan penambahan klausul pada pasal 20 sebagai berikut:

“Perseroan berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Akad ini, cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank, Perseroan dapat melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

 7. Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, komisaris dan/direksi perusahaan Perseroan.
 8. Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan Perseroan.”

- b. Perubahan syarat poin 8 pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan nomor 057/ADP/2020 tanggal 23 Maret 2020, sehingga menjadi:
 8. Selama fasilitas pembiayaan di BCA Syariah belum lunas, Perseroan tidak diperkenankan memperoleh fasilitas pembiayaan/kredit dari Lembaga keuangan/kreditur lain. Sedangkan untuk perbuatan di bawah ini Perseroan harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada BCA Syariah, yaitu:
 - a. *Perubahan susunan pengurusan dan/atau pemegang saham mayoritas;*
 - b. *Membagikan dividen.*

- 2) Persetujuan atas aksi korporasi Perseroan untuk mengakuisisi JLG.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2022, tidak terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Asman kepada Perseroan sehubungan dengan adanya pemberian jaminan kepada PT Bank BCA Syariah.

2. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Sehubungan dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting yang dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga lainnya. Bahwa pemeriksaan perjanjian-perjanjian tersebut kami lakukan terbatas pada perjanjian-perjanjian yang masih berlaku. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Intan nomor HK.05.03/12/RJTH-2020 tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat oleh dan antara PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH dan PERSEROAN, dengan keterangan sebagai berikut:

Objek : sebidang tanah seluas $\pm 5.063 \text{ m}^2$ (lima ribu enam puluh tiga meter persegi yang terletak di Jalan Klawing, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Selatan

Jangka Waktu : 2 (dua) tahun, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Nilai : Rp259.646.766,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah).

Peruntukan Tanah : Docking dan galangan kapal

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH, sebagai berikut:

- Menyerahkan penggunaan bagian tanah pelabuhan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) perjanjian ini kepada PERSEROAN.
- Menjamin bahwa bagian tanah yang diserahkan kepada PERSEROAN tidak dalam sengketa dan tidak dalam ikatan dengan pihak lain.
- Memberikan rekomendasi untuk mendirikan bangunan kepada PERSEROAN untuk proses lebih lanjut pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH, sebagai berikut:

- Menerima uang pemasukan penggunaan bagian tanah pelabuhan.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan penggunaan bagian tanah pelabuhan yang dilaksanakan oleh PERSEROAN.
- Menegur/memberikan peringatan tertulis kepada PERSEROAN apabila melakukan penyimpangan terhadap perjanjian ini.
- Memutuskan secara sepihak perjanjian ini apabila:
 - 1) PERSEROAN melakukan pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini serta tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang diberikan PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH.

- 2) PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH membutuhkan tanah yang telah diserahkan penggunaannya kepada PERSEROAN untuk kepentingan PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PERSEROAN.
- Mengosongkan bagian tanah pelabuhan dari bangunan PERSEROAN dengan biaya PERSEROAN apabila jangka waktu penggunaan tanah telah berakhir dan tidak diperpanjang jangka waktunya dan/atau berakhirnya perjanjian karena keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 perjanjian ini.

Kewajiban PERSEROAN, sebagai berikut:

- Membayar uang pemasukan penggunaan bagian tanah HPL Pelabuhan selambat-lambatnya pada saat penandatanganan perjanjian ini dan membayar biaya pelayanan atas fasilitas dan/atau jasa yang disediakan PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH (bila ada).
- Menggunakan bagian tanah HPL Pelabuhan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Apabila akan mendirikan bangunan, membuat gambar rencana pembangunan yang akan didirikan dengan memperhatikan akibat/pengaruh lingkungan sekelilingnya, pencemaran lingkungan, dan bahaya kebakaran serta bentuk bangunan tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan.
- Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menandatangani perjanjian ini, dalam hal adanya pembangunan yang akan dilaksanakan, PERSEROAN harus sudah mengajukan permohonan rekomendasi kepada PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH untuk memperoleh IMB/PMB dengan melampirkan: gambar rencana bangunan, rencana kerja, syarat teknis perhitungan konstruksi dan hasil penyelidikan bagian Tanah serta Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak keluarnya Rekomendasi Persetujuan Mendirikan Bangunan (PMB), PERSEROAN harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada instansi yang berwenang.
- Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak keluarnya IMB, PERSEROAN harus sudah mulai membangun dan menyatakan dengan tertulis kepada PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH bahwa bagian tanah tersebut sudah mulai digunakan untuk mendirikan bangunan.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak dikeluarkan IMB, PERSEROAN harus sudah menyelesaikan seluruh bangunan.
- Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembangunan fisik selesai, PERSEROAN harus sudah memanfaatkan bangunannya sesuai dengan penggunaannya dalam perjanjian.
- Apabila PERSEROAN akan melakukan perubahan terhadap bentuk bangunan yang telah ada, maka PERSEROAN wajib:
 - 1) Mengajukan permohonan kepada PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH dengan melampirkan gambar rencana bangunan, rencana kerja, syarat teknis, perhitungan konstruksi serta memperhatikan akibat/pengaruh lingkungan sekelilingnya, pencemaran lingkungan, air, tanah, udara dan bahaya kebakaran dan bentuk bangunan tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan.
 - 2) Mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH.
- Menyetujui apabila PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH melaksanakan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur (jalan, jaringan pipa, jaringan listrik, drainase dan lain-lain) di atas bagian tanah pelabuhan tersebut untuk kepentingan umum/perusahaan, tanpa memberikan ganti rugi kepada PERSEROAN.
- Memelihara bagian tanah yang diserahkan dan menjaga dari penggunaan oleh pihak lain secara tidak resmi/sah.

- Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan serta memelihara dengan baik bangunan yang didirikan dan fasilitas lainnya.
- Melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH, demi ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.
- Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, PPN dan pajak lainnya serta pungutan-pungutan lain yang mungkin timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penggunaan bagian tanah sebagaimana dimaksud di atas, termasuk biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka pengurusan hak atas tanah di atas tanah PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH oleh PERSEROAN.
- Membongkar/mengosongkan bangunan PERSEROAN dan menyerahkan bagian tanah HPL yang telah digunakan kepada PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 perjanjian ini.
- Membayar tagihan penggunaan listrik dan air.
- Tunduk pada peraturan yang berlaku di pelabuhan, yang bersifat setempat maupun umum.

Hak PERSEROAN, sebagai berikut:

- Menerima penyerahan penggunaan bagian tanah HPL Pelabuhan dari PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH.
- Menerima jaminan dari PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH bahwa bagian tanah HPL Pelabuhan yang diserahkan kepada PERSEROAN tidak dalam sengketa dan tidak dalam ikatan dengan pihak lain.
- Menerima rekomendasi untuk mendirikan bangunan dari PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) REGIONAL JAWA TENGAH setelah PERSEROAN memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan khusus yang memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), harus mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang terlebih dahulu.

Sesuai surat dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor PJ.07.01/15/RJTH-REG3-2022 bahwa perpanjangan sewa lahan Perseroan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan luas lahan 5.063 m² di Jalan Klwing Kelurahan Donan Cilacap Tengah sudah diadakan pembahasan dan menunggu surat persetujuan dari Regional Head 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Berdasarkan Surat Keterangan dari PT PELINDO Sub-Regional Jawa Wilayah 3 tanggal 10 Februari 2022, yang menerangkan bahwa sehubungan dengan adanya penggantian pejabat penandatanganan surat persetujuan perpanjang sewa lahan Perseroan, maka sambil menunggu surat persetujuan perpanjangan sewa lahan, Perseroan tetap bisa melakukan segala aktivitas docking kapal.

Berdasarkan Surat Nomor PP.01/1/4/1/D3.1/CEO/RJWA-22 tanggal 01 April 2022 yang dikeluarkan oleh PT PELINDO Sub-Regional Jawa Regional 3 perihal Persetujuan Permohonan Perpanjangan Penggunaan Tanah HPL Pelabuhan Tanjung Intan atas nama Perseroan, diberitahukan bahwa untuk perpanjangan penggunaan Tanah HPL tersebut pada prinsipnya dapat disetujui selama lokasi tanah HPL dimaksudkan belum diperlukan untuk pengembangan Pelabuhan dengan ketentuan dan syarat antara lain:

- Penggunaan tanah HPL Pelabuhan seluas ±5.063 m² untuk keperluan Dock/Galangan dengan jangka waktu 2 tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.
- Membayar uang pemasukan penggunaan bagian tanah HPL Pelabuhan sebesar total Rp283.581.014, yang dapat diangsur pembayarannya sebanyak 3 kali yang rinciannya terdapat dalam surat tersebut.

Berdasarkan Bukti Informasi Transfer dari PT Bank Central Asia Tbk. tanggal 17 Mei 2022, Perseroan telah melakukan pembayaran angsuran pertama kepada PT Pelindo III.

- Melaporkan kepada PT Pelindo Sub Regional Jawa jika akan mengalihkan penggunaan kepada pihak lain.

b. Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari nomor 1952/DPT.3/PL.210.D3/V/2008 tanggal 5 Mei 2008, sebagaimana yang diubah dengan Addendum Pertama nomor 4786/DPT.3/PL.210.D3/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan (“**Pihak Pertama**”) dan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan keterangan sebagai berikut:

Objek : Tanah Industri Perikanan seluas 9.300 m² terletak di Jalan Samudera nomor 1, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Jangka Waktu : 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak ditandangi.

Nilai :
i. Biaya pengembangan (*development charge*) = Rp107.008.175,00 (seratus tujuh juta delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)
ii. Pembayaran pemakaian penambahan lahan industri perikanan = Rp2.794.784,00
iii. Pembayaran pemakaian tanah industri Perikanan = Rp7.440.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) per tahun

Peruntukan Tanah : Unit pengolahan ikan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Pihak Pertama wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik berupa tempat *processing*, *Air Blast Freezer (ABF)*, dan *cold storage* di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari untuk meneliti apakah pekerjaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Pihak Pertama

Hak Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Pihak Pertama berhak untuk menghentikan kegiatan usaha Pihak Kedua dalam mengoperasikan pembangunan tempat *processing*, *Air Blast Freezer (ABF)*, dan *cold storage* secara sepihak.

Kewajiban Pihak Kedua, sebagai berikut:

- Pihak Kedua wajib memenuhi persyaratan:
 - i. Pembangunan harus sesuai dengan gambar – gambar rencana dan konstruksi serta memenuhi ketentuan dan persyaratan dari instansi yang berwenang dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama
 - ii. Pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh kontraktor yang memenuhi persyaratan dari Pemerintah Daerah setempat atau dikerjakan sendiri dengan ketentuan kegiatan pelaksanaannya harus diawasi oleh instansi yang berwenang
 - iii. Mengikuti petunjuk – petunjuk/syarat-syarat teknis dan administratif, baik yang telah ada maupun yang mungkin akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama dan atau instansi terkait lainnya
 - iv. Segala akibat yang timbul karena adanya penyimpangan dari ketentuan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua
- Pihak Kedua wajib membayar biaya pengembangan dan biaya pemeliharaan prasarana untuk tanah di Pelabuhan Perikanan
- Pihak Kedua diwajibkan melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari secara periodic
- Pihak Kedua wajib mentaati dan melaksanakan Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan (K3) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
- Pihak Kedua wajib melaksanakan penghijauan dengan tanaman pelindung atau tanaman hias (*land scaping*) di lingkungannya dalam rangka menjaga lingkungan hidup.

Hak Pihak Kedua, sebagai berikut:

- Pihak Kedua berhak menggunakan Tanah Industri Perikanan seluas 4.260 m² sebagaimana telah diberikan persetujuan oleh Pihak Pertama untuk membangun tempat *processing*, *Air Blast Freezer* (ABF) dan *cold storage*;

- c. *Sample/Contoh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu* tanggal 18 November 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan (“**Pihak Pertama**”) dan Karyawan (“**Pihak Kedua**”), dengan keterangan sebagai berikut:

Objek : Pekerja Kontrak bagian Staff Admin Finance

Jangka Waktu : 23 November 2021 sampai 22 November 2022

Nilai : Rp4.416.200,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu dua ratus Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Pihak Pertama wajib /membayar Upah sebesar yang sudah disepakati Bersama oleh kedua belah pihak, TPU Rp4.416.200,00.
- Pihak Pertama wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 hari sebelum masing-masing hari Raya Keagamaan.

Hak Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Pihak Pertama berhak mendapatkan jasa dari Pihak Kedua sebagai Karyawan / Pekerja dengan jabatan sebagai Staff Admin Finance.

Kewajiban Pihak Kedua, sebagai berikut:

- Pihak Kedua wajib menjaga dan merawat dengan sebaik baiknya Mess / Tempat Tinggal beserta fasilitas dan / atau perlengkapan lainnya yang diberikan Pihak Pertama selama digunakan Pihak Kedua.

Hak Pihak Kedua, sebagai berikut:

- Pihak Kedua wajib menerima Upah sebesar yang sudah disepakati Bersama oleh kedua belah pihak, TPU Rp4.416.200,00.
- Pihak Kedua mempunyai hak cuti untuk setiap 12 bulan sejumlah 12 hari kerja.

- d. *Perjanjian Pemanfaatan Tanah yang Dikelola PT Perikanan Indonesia (Persero) di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta nomor SPRJ-450/PERINDO/DIR.A/IX/2021 tanggal 13 September 2021*, yang dibuat oleh dan antara PT Perikanan Indonesia (Persero) (“**Pihak Pertama**”) dan Perseroan (“**Pihak Kedua**”), dengan keterangan sebagai berikut:

Objek : Hak pemanfaatan tanah dengan dilekatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dari Pihak Pertama berupa sebidang tanah yang merupakan bagian dari tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/Penjaringan, di tanah kawasan industri perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, yang terletak di Blok K Kav Nomor 7D seluas ± 3.082 m².

Jangka Waktu : 20 (dua puluh) tahun, berlaku mulai tanggal 30 September 2020 dan berakhir pada tanggal 29 September 2040

Nilai :

- Biaya Pengembangan / *Development Charge*: Rp6.597.329.200,00 (enam miliar lima tarus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah)
- Biaya Pelayanan Prasarana / *Service Charge* (SC): Rp27.121.600,00 (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus Rupiah)

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Pihak Pertama wajib menjamin bahwa tanah yang disewa Pihak Kedua bebas dari persoalan hukum (sengketa).

- Pihak Kedua wajib menjamin masa sewa sampai batas berakhirnya Perjanjian ini dengan ketentuan selama Pihak Kedua tidak melakukan cidera janji.

Hak Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Pihak Pertama berhak menerima seluruh komponen pembayaran sewa dari Pihak Kedua tepat waktu.
- Pihak Pertama berhak mengevaluasi Pihak Kedua dalam memanfaatkan tanah tersebut.
- Pihak Pertama berhak memberikan surat pemberitahuan, surat peringatan sampai pemutusan perjanjian manakala Pihak Kedua dinilai telah melakukan cidera janji.

Kewajiban Pihak Kedua, sebagai berikut:

- Pihak Kedua wajib melunasi segala biaya yang timbul akibat perjanjian ini.
- Pihak Kedua wajib menjamin untuk kegiatan *Cold Storage* dan pengolahan hasil perikanan berjalan dengan baik.
- Pihak kedua melakukan pengamanan lingkungan terhadap pencemaran.
- Pihak Kedua wajib melaksanakan penghijauan dengan tanaman lindung atau tanaman hias di lingkungan dan jalur hijau.
- Pihak Kedua wajib menjaga dan merawat segala fasilitas yang ada.
- Pihak Kedua wajib memasang papan nama perusahaan ditempat yang mudah dilihat.
- Pihak Kedua wajib memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan Pihak Pertama seperti listrik, gas, air, dan fiber optic.
- Pihak Kedua wajib bersedia mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pihak Pertama baik yang sudah ada maupun yang akan diberlakukan dikemudian hari.

Hak Pihak Kedua, sebagai berikut:

- Pihak Kedua berhak memanfaatkan tanah selama masa sewa berlangsung.
- Pihak Kedua berhak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Pihak Pertama untuk kegiatan *Cold Storage* dan pengolahan hasil perikanan.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2022, sampai saat ini Perseroan sedang dalam proses pengurusan pembuatan Sertipikat Hak Guna Bangunan untuk tanah yang berlokasi di tanah kawasan industri perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, yang terletak di Blok K Kav Nomor 7D.

- e. Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanan nomor 4257/DPT.3/PL.210.D3/IX/2006 tertanggal 27 September 2006, yang dibuat oleh dan antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan keterangan sebagai berikut :

Objek : Tanah Industri Perikanan seluas 15.000 m² terletak di Pelabuhan Perikanan Pantai Pengambangan, Negare, Bali

Jangka Waktu : 20 (dua puluh) tahun

Nilai :

1. Biaya Pengembangan (*Development Charge*): Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta Rupiah)
2. Biaya Pemeliharaan Prasarana: Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per tahun

Peruntukan Tanah : Processing pembekuan ikan, cold storage, pabrik pengalengan ikan, fish mill, dan galangan kapal serta docking kapal

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Pihak Pertama wajib memberikan ijin dan persetujuan kepada Pihak Kedua untuk membangun mengoperasikan *processing* pembekuan ikan, *cold storage*, pabrik pengalengan ikan, *fish mill*

dan galangan kapal serta *docking* kapal

Hak Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Pihak Pertama berhak untuk menghentikan kegiatan usaha Pihak Kedua dalam mengoperasikan *processing* pembekuan ikan, *cold storage*, pabrik pengalengan ikan, *fish mill* dan galangan kapal serta *docking* kapal

Kewajiban Pihak Kedua, sebagai berikut:

- Pihak Kedua wajib melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Pelabuhan Perikanan secara *periodic* baik diminta maupun tidak diminta;
- Pihak Kedua wajib mentaati dan melaksanakan Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan (K3) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Pelabuhan Perikanan Pantai Pengambengan;
- Pihak Kedua wajib, apabila terjadi pencemaran lingkungan, membangun instalasi guna menetralkan dampak pencemaran yang terjadi, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan dilingkungannya baik akibat limbah cair ataupun limbah padat;
- Pihak Kedua wajib melaksanakan penghijauan dengan tanaman pelindung atau tanaman hias (*land scaping*) dilingkungannya dalam rangka menjaga lingkungan hidup;
- Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas segala bentuk perijinan dan semua pajak yang diwajibkan oleh Pemerintah berkaitan dengan penggunaan fasilitas;
- Pihak kedua wajib bertanggung jawab atas semua kerugian dan biaya yang timbul akibat pembatalan perjanjian

Hak Pihak Kedua, sebagai berikut:

- Pihak Kedua berhak dan mengikatkan diri dalam perjanjian ini untuk menggunakan tanah industri perikanan

- f. Perjanjian Kerjasama nomor 135/PT-CSFI-HS/DIR/IX/2021 tertanggal 29 September 2021, yang dibuat oleh dan antara PT Jaring Aruna Dagang Indonesia ("Pihak Pertama") dan Perseroan ("Pihak Kedua"), dengan keterangan sebagai berikut :

Objek : Kegiatan jual beli hasil perikanan laut di lokasi Jakarta

Jangka Waktu : 29 September 2021 – 29 September 2022

Nilai : Nilai/harga jual beli adalah sesuai kesepakatan pada saat transaksi berlangsung

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Menyediakan dan menjual hasil perikanan yang sesuai dengan yang diinginkan Pihak Kedua dan yang telah disetujui bersama.

Hak Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Menerima pembayaran hasil penjualan dari Pihak Kedua;
- Menerima laporan penggunaan modal kerja yang digunakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama;
- Menempatkan perwakilan Pihak Pertama sebagai PIC resmi Pihak Pertama guna melakukan monitoring, pemantauan terhadap segala kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan operasional, penggunaan aset dan fasilitas Pihak Pertama serta alur transaksi kerjasama antara Para Pihak;
- Melakukan audit terhadap stok produk perikanan, termasuk namun tidak terbatas pada lokasi di Muara Baru, dan/atau lokasi lainnya di mana kerjasama antara Para Pihak berlangsung;
- Mendapatkan akses penjualan kepada buyer-buyer Pihak Kedua;

- Memutuskan penggunaan *working capital*, dengan masukan Pihak Kedua, terkait dengan rencana penjualan dan pembelian komoditas perikanan, rencana stok atas produk perikanan, rencana rantai suplai, serta hal strategis lainnya terkait dengan skema kerjasama antara Para Pihak.

Kewajiban Pihak Kedua, sebagai berikut:

- Melakukan pembelian komoditas perikanan dari kapal penangkapan sesuai dengan standard ketentuan dan peraturan yang berlaku setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama.
- Melakukan negosiasi, pengelolaan dan transaksi dengan kapal penangkapan setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama;
- Melakukan pengolahan produk perikanan dengan penerapan sistem rantai dingin (*cold supply chain*) yang baik dan benar agar menjaga kualitas produk perikanan yang akan diperjualbelikan nantinya setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama;
- Mengelola dan melaporkan penggunaan modal kerja dari Pihak Pertama secara berkala (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan) sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama).

Hak Pihak Kedua, sebagai berikut:

Pihak Kedua berhak untuk menerima hasil perikanan dengan kualitas dan nilai jual beli yang telah disetujui bersama.

3. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

- a. Perjanjian Sewa Menyewa Kapal nomor 208/TN-LGL/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, yang dibuat oleh dan antara PERSEROAN selaku pemberi sewa dan PT TRIPATRA NUSANTARA selaku penyewa, dengan keterangan sebagai berikut:

Objek : Kapal yang berjenis Oil Tanker dengan nama MT Kalimantan Jaya Karya
Jangka Waktu : 5 (lima) tahun
Nilai : Harga sewa kapal per bulan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Harga sewa kapal dimaksud sudah termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% dan sudah termasuk PPH (Pajak Penghasilan).

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban PT TRIPATRA NUSANTARA, sebagai berikut:

- Melakukan pembayaran harga sewa untuk bulan pertama terhitung sejak tanggal mulai sewa dimulai setelah PT TRIPATRA NUSANTARA menerima dengan asli invoice dan dokumen pendukungnya.
- Melakukan pembayaran harga sewa terhitung sejak tanggal mulai sewa dan berakhir pada saat pengakhiran perjanjian ini.
- Menggunakan kapal untuk penyimpanan BBM Bio Solar (B30) yang resmi (legal).
- Tidak menggunakan kapal atau membiarkan kapal tersebut digunakan dengan cara yang akan membahayakan keadaan dan/atau keselamatan kapal tersebut atau bagian dari kapal tersebut atau yang akan mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini.
- Tidak mengangkut barang-barang ilegal atau yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia, termasuk untuk menyelundupkan barang-barang.
- Tidak melakukan perubahan, modifikasi atau penambahan pada kapal tanpa izin tertulis sebelumnya dari PERSEROAN.
- Bertanggung jawab atas bebannya sendiri untuk biaya-biaya perizinan yang diperlukan untuk muatan yaitu izin operasional (izin STS, Bunkering), Asuransi Cargo (Insurance for Cargo, Bahan bakar Bio Solar (B 30)/HSD untuk bunker pemakaian, air tawar, biaya pekerja dari PT TRIPATRA NUSANTARA, biaya agen termasuk biaya tambat dan labuh (clearance in/out),

tug assist apabila diperlukan dan telah dikoordinasikan terlebih dahulu dan disetujui oleh PT TRIPATRA NUSANTARA, keamanan kapal (security).

- PT TRIPATRA NUSANTARA tidak bertanggung jawab atas semua tuntutan kerugian atau tuntutan hukum dari pihak lain dan atas ditahannya kapal oleh pihak lain oleh karena masalah pengoperasian yang diakibatkan oleh kelalaian PERSEROAN, maka biaya sewa di prorata.
- Bertanggung jawab atas semua tuntutan kerugian atau tuntutan kerugian atau tuntutan hukum dari pihak lain dan atas ditahannya kapal oleh pihak lain oleh karena masalah yang diakibatkan oleh kelalaian PT TRIPATRA NUSANTARA. Apabila kapal tidak dapat digunakan karena kelalaian PT TRIPATRA NUSANTARA, maka biaya sewa tetap berjalan.
- Untuk mengoperasikan kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi-regulasi yang berlaku.
- Menyetujui bahwa pada Penyerahan Kembali Kapal, tangki-tangki muatan, kerangan-kerangan, dan saluran-saluran pipanya akan berada dalam keadaan bersih.

Hak PT TRIPATRA NUSANTARA, sebagai berikut:

- Untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan apabila terdapat temuan atas kekurangan/kerusakan kapal, PT TRIPATRA NUSANTARA akan memberitahukan secara tertulis kepada PERSEROAN untuk dapat dilakukan perbaikan-perbaikan kapal. Pemeriksaan kondisi kapal oleh PT TRIPATRA NUSANTARA tidak meniadakan kewajiban-kewajiban PERSEROAN berdasarkan perjanjian ini.
- Untuk memerintahkan kapal untuk menaikkan/menurunkan kecepatan kapal hingga *maximum/minimum speed*. Dalam hal PT TRIPATRA NUSANTARA tidak memerintahkan demikian, maka kapal harus berlayar pada *service speed* yang dijamin dan tetap memperhatikan situasi dan kondisi cuaca di laut.
- Dapat menyewakan kembali kapal, baik atas dasar per pelayaran atau atas dasar waktu, untuk pengangkutan muatan dalam Trading Limits, tetapi akan tetap bertanggungjawab atas pemenuhan perjanjian ini. Pajak-pajak dan/atau iuran muatan dan/atau angkutan dan/atau sewa akan menjadi beban PT TRIPATRA NUSANTARA.
- Selama jangka waktu sewa, PT TRIPATRA NUSANTARA dapat melakukan evaluasi perjanjian terkait dengan performa kapal dan persyaratan lainnya. Apabila PT TRIPATRA NUSANTARA hendak melakukan terminasi kontrak, maka wajib menyampaikan kepada PERSEROAN minimal 5 (lima) hari sebelumnya dan kapal diserahkan kembali di tempat lokasi *off hire* yang disepakati di atas.
- Dalam hal terdapat kerusakan dan/atau tidak tersedianya perlengkapan kapal yang menyebabkan terganggunya kegiatan operasional kapal dan/atau kapal tidak dapat beroperasi secara maksimal, kapal dinyatakan dalam *off hire*. Selama masa perbaikan (*off hire*) tersebut PT TRIPATRA NUSANTARA berhak untuk memotong harga sewa secara proporsional (*pro rata*) sesuai jumlah hari di mana kapal tidak dapat beroperasi.

Kewajiban PERSEROAN, sebagai berikut:

- Akan menyediakan dan membayar:
 - (i) Semua perbekalan, persediaan untuk geladak, kabin, dapur untuk awak dari PERSEROAN Kapal dan ruang mesin, alat navigasi, minyak-minyak pelumas, bahan bakar untuk dapur dan fasilitas awak kapal, gaji awak kapal, bonus, Premi Anak Buah Kapal, lembur, biaya hiburan crew, makanan ekstra, uang jasa, biaya-biaya permuatan dan pembongkaran untuk perlengkapan kapal, biaya konsuler, pembuangan sampah, biaya pengurusan awak Kapal, komisi agen/broker dan semua pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan Kapal, nakhoda, perwira-perwira serta awak Kapal;
 - (ii) Semua izin-izin dan surat-surat keterangan yang diperlukan oleh Kapal (termasuk tetapi tidak terbatas pada nakhoda, perwira-perwira dan awak Kapal), penyelesaian Bea dan Cukai dan syarat-syarat formalitas Kepabeanan dan Kesyahbandaran, izin pengangkutan migas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat berlayar di Wilayah Pelayaran;

- (iii) Semua asuransi untuk Kapal dan Awak Kapal termasuk P&I;
- (iv) Biaya-biaya komunikasi yang dikirimkan dari maupun yang diterima oleh Kapal.
- Akan bertanggungjawab untuk menanggung kerugian-kerugian yang diderita PT TRIPATRA NUSANTARA, apabila selama Jangka Waktu sewa terdapat kerusakan/kebocoran pada tanki-tanki kapal, kerangan-kerangan dan pipa-pipanya yang secara nyata menyebabkan/mempengaruhi kuantitas dan kualitas dari muatan milik PT TRIPATRA NUSANTARA yang berada di dalam kapal.
- Akan bertanggungjawab atas segala kerugian atau kerusakan yang timbul dari segala tindakan kelalaian atau kesalahan nakhoda, pandu-pandu laut, pelaut-pelaut atau petugas lainnya dari PERSEROAN dalam pelayaran atau pengelolaan kapal.

Hak PERSEROAN, sebagai berikut:

- Menerima pembayaran harga sewa kapal sesuai ketentuan.
- Mengajukan waktu untuk pengurusan perpanjangan surat ijin termasuk di dalamnya pelaksanaan survey dari instansi terkait dan waktu yang hilang yang diperhitungkan sebagai *offhire*, terkecuali tidak mengganggu jadwal operasional kapal.

Hubungan afiliasi Perseroan dengan PT Tripatra Nusantara

Nama	Perseroan	PT TRIPATRA NUSANTARA
Asman	Pemegang saham melalui AFC / Komisaris Utama	Pemegang Saham/Direktur
William Sutioso	Pemegang saham melalui ISI / Direktur Utama	Pemegang Saham / Komisaris
Henry Sutioso	Pemegang saham melalui MAD / Direktur	Pemegang Saham / Direktur Utama

- b. Perjanjian Sewa/Kontrak Bangunan/Gudang Cold Storage tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat oleh dan antara PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry ("**Pihak Pertama**") dan Perseroan ("**Pihak Kedua**"), dengan keterangan sebagai berikut:

Objek : Bangunan berupa Kantor dan Gudang Coldstorage kapasitas 500 ton yang beralamat di Jalan Muara Baru Ujung Blok K No. 7 D PPS Nizam Zachman Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara

Jangka Waktu : 2 (dua) tahun, berlaku mulai tanggal 1 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Nilai : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) per bulan belum termasuk PPn

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Kewajiban Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Pihak Pertama wajib menjamin bahwa bangunan/coldstorage/instalasi tersebut:
 - a) Tidak dalam sewaan atau tidak akan disewakan kepada pihak lain;
 - b) Tidak dijaminkan atau digadaikan untuk pelunasan suatu hutang;
 - c) Tidak dalam sengketa kepada Pihak lain.

Hak Pihak Pertama, sebagai berikut:

- Pihak Pertama berhak menerima uang sewa/kontrak dari Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua, sebagai berikut:

- Pihak Kedua wajib membayar uang sewa/kontrak kepada Pihak Pertama.
- Pihak Kedua wajib menjamin bahwa bangunan/coldstorage/instalasi tersebut:
 - a) Tidak lagi disewakan kepada orang lain;
 - b) Tidak dijaminkan atau digadaikan untuk pelunasan suatu hutang;

- c) Wajib memelihara dan memperbaiki kerusakan-kerusakan terhadap instalasi tersebut selama masa kontrak.

Hak Pihak Kedua, sebagai berikut:

Pihak Kedua berhak menerima sewa bangunan kantor dan gudang coldstorage dari pihak pertama.

- c. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 6 November 2021 sebagaimana yang diubah dengan Addendum I tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("Pembeli"), Ervin Sutioso ("Penjual"), dan JLG ("Perusahaan Target"), dengan keterangan sebagai berikut:

Objek : 3.324 lembar saham yang merupakan 94,97% dari total modal ditempatkan dan disetor pada Perusahaan Target

Jangka Waktu : 6 November 2021 - 31 Desember 2022

Nilai : Rp26.599.599.886,00

Kondisi Prasyarat Jual Beli:

- Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Pembeli untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham;
- Pembeli telah mendapatkan persetujuan pencatatan saham atas Penawaran Umum Perdana Saham Pembeli dari PT Bursa Efek Indonesia;
- Perusahaan Target wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas terhadap Perusahaan Target sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;
- Perusahaan Target akan menyelesaikan keberatan dari kreditur (bilamana ada) sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Target untuk menyetujui rencana pengambilalihan Saham Yang Dijual kepada Pembeli;
- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Target yang menyetujui rencana pengambilalihan Saham Yang Dijual kepada Pembeli;
- Diterimanya pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan Target dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Penjual memperoleh persetujuan dari pasangan, jika tidak ada perjanjian pisah harta dengan pasangan;
- Ditandatanganinya masing-masing akta pemindahan hak atas Saham Yang Dijual oleh Direksi Pembeli dengan penjual mengenai persetujuan atas pengambilalihan Saham Yang Dijual tersebut;
- Dicatatkannya saham atas nama Pembeli yang berasal dari pengalihan saham milik Penjual dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Target berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Direksi Pembeli terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pembeli;
- Diperolehnya setiap dan seluruh persetujuan dan persyaratan yang diperlukan Pembeli sebagai perseroan terbuka;
- Direksi Pembeli dan Perusahaan Target bersama-sama mengumumkan rencana pengambilalihan Perusahaan Target paling sedikit dalam 1 surat kabar paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.

Seluruh persetujuan dan pernyataan yang diperlukan untuk jual dan beli dari Saham Yang Dijual tersebut telah diperoleh dan tetap sah dan berlaku pada tanggal Penutupan.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Kondisi Prasyarat yang Telah Dipenuhi:

- Perusahaan Target telah memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas terhadap Perusahaan Target sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;
- Direksi Pembeli dan Perusahaan Target bersama-sama mengumumkan rencana pengambilalihan Perusahaan Target paling sedikit dalam 1 surat kabar paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS pada Harian Terbit tanggal 23 Desember 2021..

Hak Penjual:

Menerima pembayaran dari Pembeli sebesar Rp26.599.599.886,00 secara tunai dari Pembeli.

Kewajiban Penjual:

- Menyampaikan kepada Pembeli Daftar Pemegang Saham (*Registry of Shareholder*) pada Perusahaan Target yang telah diverifikasi oleh pihak yang berwenang berdasarkan hukum Republik Indonesia yang menunjukkan Saham Yang Dijual dicatatkan untuk dan atas nama Pembeli;
- Menyampaikan kepada Pembeli Surat Keterbukaan, yang telah ditandatangani, berarti surat keterbukaan dari Penjual kepada Pembeli dan disetujui oleh Pembeli, termasuk berkas-berkas, lampiran-lampiran atau bundel-bundel terlampir atau terlampir dalam Perjanjian ini, yang menyatakan informasi yang merupakan pengecualian terhadap Pernyataan dan Jaminan dalam Perjanjian ini.

Hak Pembeli:

Menerima setoran modal dalam bentuk saham berupa 3.324 lembar saham yang merupakan 94,97% dari total modal ditempatkan dan disetor pada Perusahaan Target dari Penjual.

Kewajiban Pembeli:

- Pembeli melakukan pembayaran sebesar Rp26.599.599.886,00 secara tunai kepada Penjual.
- Seluruh hak, manfaat, keuntungan, kerugian, kepentingan dan kewajiban atas Saham Yang Dijual beralih sepenuhnya kepada Pembeli setelah efektifnya Perjanjian ini.
- Menanggung Pembeli sejumlah besaran Saham Yang Dijual yang dimiliki Pembeli pada Tanggal Penutupan atas peristiwa yang mengakibatkan klaim yang peristiwanya terjadi sebelum Tanggal Penutupan sehubungan dengan (i) setiap klaim lingkungan yang ditentukan oleh undang-undang tidak dilakukan atau peristiwa yang mengakibatkan klaim lingkungan yang terjadi sebelum Penutupan; (ii) setiap kewajiban pajak yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar termasuk withholding tax, pajak penghasilan badan, pajak dividen dan pajak pegawai sehubungan dengan setiap Peristiwa terjadi pada atau sebelum Penutupan atau sehubungan dengan setiap penerimaan kotor, penghasilan, laba, atau keuntungan yang diperoleh, akrual, atau diterima Perusahaan Target sebelum Penutupan bersamaan dengan, untuk tidak terjadi keragu-raguan, seluruh bunga, pinalti, denda, atau beban lainnya, dengan ketentuan bahwa kewajiban perpajakan tersebut dan seluruh bunga, pinalti, denda, atau beban lainnya belum dibayar pada saat Penutupan.

Transaksi yang dilakukan antara Perseroan ("Pembeli") dengan Ervin Sutioso ("Penjual"), dan JLG ("Perusahaan Target") telah dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*), dengan melakukan prosedur yang telah dilakukan melalui :

1. Penilaian 99,97% saham JLG atas transaksi tersebut dilakukan oleh KJPP Herly, Ariawan dan Rekan (HAR) selaku penilai independen;
 2. Penilaian kewajaran atas transaksi tersebut dilakukan oleh KJPP Herly, Ariawan dan Rekan (HAR) selaku penilai independen;
- d. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 6 November 2021 sebagaimana yang diubah dengan Addendum I tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan ("Pembeli"), Andi Soegiarto ("Penjual"), dan JLG ("Perusahaan Target"), dengan keterangan sebagai berikut:

Objek : 175 lembar saham yang merupakan 5% dari total modal ditempatkan dan disetor pada Perusahaan Target

Jangka Waktu : 6 November 2021 - 31 Desember 2022

Nilai : Rp1.400.400.114,00

Kondisi Prasyarat Jual Beli:

- Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Pembeli untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham;
- Pembeli telah mendapatkan persetujuan pencatatan saham atas Penawaran Umum Perdana Saham Pembeli dari PT Bursa Efek Indonesia;
- Perusahaan Target wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas terhadap Perusahaan Target sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;
- Perusahaan Target akan menyelesaikan keberatan dari kreditur (bilamana ada) sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Target untuk menyetujui rencana pengambilalihan Saham Yang Dijual kepada Pembeli;
- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Target yang menyetujui rencana pengambilalihan Saham Yang Dijual kepada Pembeli;
- Diterimanya pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan Target dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Penjual memperoleh persetujuan dari pasangan, jika tidak ada perjanjian pisah harta dengan pasangan;
- Ditandatanganinya masing-masing akta pemindahan hak atas Saham Yang Dijual oleh Direksi Pembeli dengan penjual mengenai persetujuan atas pengambilalihan Saham Yang Dijual tersebut;
- Dicatatkannya saham atas nama Pembeli yang berasal dari pengalihan saham milik Penjual dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Target berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Direksi Pembeli terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pembeli;
- Diperolehnya setiap dan seluruh persetujuan dan persyaratan yang diperlukan Pembeli sebagai perseroan terbuka;
- Direksi Pembeli dan Perusahaan Target bersama-sama mengumumkan rencana pengambilalihan Perusahaan Target paling sedikit dalam 1 surat kabar paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.

Seluruh persetujuan dan pernyataan yang diperlukan untuk jual dan beli dari Saham Yang Dijual tersebut telah diperoleh dan tetap sah dan berlaku pada tanggal Penutupan.

Kondisi Prasyarat yang Telah Dipenuhi:

- Perusahaan Target telah memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas Perusahaan Target untuk memberikan akses kepada Pembeli dalam melaksanakan uji tuntas terhadap Perusahaan Target sehubungan dengan Perjanjian ini setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;
- Direksi Pembeli dan Perusahaan Target bersama-sama mengumumkan rencana pengambilalihan Perusahaan Target paling sedikit dalam 1 surat kabar paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS pada Hari Terbit tanggal 23 Desember 2021.

Hak dan kewajiban Para Pihak:

Hak Penjual:

Menerima pembayaran dari Pembeli sebesar Rp1.400.400.114,00 secara tunai dari Pembeli.

Kewajiban Penjual:

- Menyampaikan kepada Pembeli Daftar Pemegang Saham (*Registry of Shareholder*) pada Perusahaan Target yang telah diverifikasi oleh pihak yang berwenang berdasarkan hukum

Republik Indonesia yang menunjukkan Saham Yang Dijual dicatatkan untuk dan atas nama Pembeli;

- Menyampaikan kepada Pembeli Surat Keterbukaan, yang telah ditandatangani, berarti surat keterbukaan dari Penjual kepada Pembeli dan disetujui oleh Pembeli, termasuk berkas-berkas, lampiran-lampiran atau bundel-bundel terlampir atau terlampir dalam Perjanjian ini, yang menyatakan informasi yang merupakan pengecualian terhadap Pernyataan dan Jaminan dalam Perjanjian ini.

Hak Pembeli:

- Menerima setoran modal dalam bentuk saham berupa 175 lembar saham yang merupakan 5% dari total modal ditempatkan dan disetor pada Perusahaan Target dari Penjual.

Kewajiban Pembeli:

- Pembeli melakukan pembayaran sebesar Rp1.400.400.114,00 secara tunai kepada Penjual.
- Seluruh hak, manfaat, keuntungan, kerugian, kepentingan dan kewajiban atas Saham Yang Dijual beralih sepenuhnya kepada Pembeli setelah efektifnya Perjanjian ini.
- Menanggung Pembeli sejumlah besaran Saham Yang Dijual yang dimiliki Pembeli pada Tanggal Penutupan atas peristiwa yang mengakibatkan klaim yang peristiwanya terjadi sebelum Tanggal Penutupan sehubungan dengan (i) setiap klaim lingkungan yang ditentukan oleh undang-undang tidak dilakukan atau peristiwa yang mengakibatkan klaim lingkungan yang terjadi sebelum Penutupan; (ii) setiap kewajiban pajak yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar termasuk withholding tax, pajak penghasilan badan, pajak dividen dan pajak pegawai sehubungan dengan setiap Peristiwa terjadi pada atau sebelum Penutupan atau sehubungan dengan setiap penerimaan kotor, penghasilan, laba, atau keuntungan yang diperoleh, akrual, atau diterima Perusahaan Target sebelum Penutupan bersamaan dengan, untuk tidak terjadi keragu-raguan, seluruh bunga, pinalti, denda, atau beban lainnya, dengan ketentuan bahwa kewajiban perpajakan tersebut dan seluruh bunga, pinalti, denda, atau beban lainnya belum dibayar pada saat Penutupan.

Transaksi yang dilakukan antara Perseroan ("Pembeli") dengan Ervin Sutioso ("Penjual"), dan JLG ("Perusahaan Target") telah dilakukan secara wajar (arm's length transaction), dengan melakukan prosedur yang telah dilakukan melalui :

1. Penilaian 99,97% saham JLG atas transaksi tersebut dilakukan oleh KJPP Herly, Ariawan dan Rekan (HAR) selaku penilai independen;
2. Penilaian kewajaran atas transaksi tersebut dilakukan oleh KJPP Herly, Ariawan dan Rekan (HAR) selaku penilai independen;

4. Asuransi

1. Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia pada tanggal 5 Mei 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Bank Central Asia, Tbk KCU Menara Bidakara QQ PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry QQ PT Cilacap
Jenis Asuransi	: Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia
Nomor Polis	: 10601022050000264
Uraian Pertanggungan	: Atas persediaan berupa ikan beku, atas mesin-mesin dan perlengkapan dan atas bangunan berikut fixture dan fittings
Total Harga Pertanggungan	: Rp15.000.000.000,00
Jangka Waktu	: 1 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023

2. Cover Note Nomor 429/CN-UW/AMAG/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk pada tanggal 18 Agustus 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung	: PT Tripatra Nusantara QQ PT Cilacap Samudera Fishing Industry
------------------	---

Jenis Asuransi	: <i>Marine Hull Insurance</i>
Nomor Polis	: -
Kapal	: Kalimantan Jaya Karya Ex Shunda You 158
Uraian Pertanggungan	: Lambung, mesin, bahan, peralatan, (termasuk peralatan di atas kapal), peralatan, dll. dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya bernilai sesuai lampiran
	Total Harga Pertanggungan: Rp10.000.000.000,00
Jangka Waktu	: 18 Agustus 2021 sampai dengan 18 Agustus 2022

Asuransi tersebut telah cukup untuk menutupi risiko kerugian pada aset Perseroan.

Berdasarkan Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Central Asia tanggal 5 Mei 2022, persetujuan perlindungan asuransi yang telah disetujui Para Pihak efektif sejak tanggal 1 Mei 2022.

5. Aset Tetap Perseroan

a. Benda Tidak Bergerak

• Benda Tidak Bergerak Berupa Bangunan

Perseroan menguasai 3 (tiga) bangunan. Adapun keterangan mengenai bangunan yang dikuasai oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Pembuatan Kapal/Dok dimiliki Perseroan, yang beralamat di Jalan Pelabuhan terletak di Jalan Klawing, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga I, Desa/Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 503/537/27/ Tahun 2001 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 30 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Bupati Cilacap.
2. Bangunan untuk Pembangunan *Processing, Cold Storage* dan *Air Blast Freezer* dimiliki Perseroan, yang beralamat di Jalan Poros PPS Kendari, Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, berdasarkan Surat Izin Walikota Kendari Nomor 49/DTKP/IV/ 2012 tanggal 10 April 2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Walikota Kendari.
3. Bangunan yang beralamat di Jalan Muara Baru K Nomor 7 A, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Wilayah Jakarta Utara, berdasarkan Perjanjian Sewa/Kontrak Bangunan/Gudang Cold Storage tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat oleh dan antara PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry dengan Perseroan, yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2023.

Perseroan juga menguasai 4 (empat) bangunan yang beralamat di Jalan Muara Baru K Nomor 7 A, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Wilayah Jakarta Utara, berdasarkan Perjanjian Sewa/Kontrak Bangunan/Gudang Cold Storage tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat oleh dan antara PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry dengan Perseroan, yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2023.

Perseroan menguasai 4 (tiga) tanah. Adapun keterangan mengenai tanah yang dikuasai oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 3.082 \text{ m}^2$ yang beralamat di tanah kawasan industri perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, yang terletak di Blok K Kav Nomor 7D berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Yang Dikelola PT Perikanan Indonesia Nomor SPRJ-450/PERINDA/DIR.A/ IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat oleh dan antara PT Perikanan Indonesia dengan Perseroan, yang berlaku sampai dengan 29 September 2040;

- b. Perseroan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 5.063 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Klawing, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Selatan berdasarkan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Intan Nomor HK.05.03/12/RJTH-2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat oleh dan antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Tengah dengan Perseroan, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021; dan
- c. Perseroan menguasai tanah industri perikanan seluas 9.300 m^2 berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Nomor 1952/DPT.3/PL.210.D3/V/2008 yang telah diubah dengan Addendum Pertama Nomor 4786/DPT.3/PL.210.D3/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan Dan Perikanan dengan Perseroan, yang berlaku sampai dengan 4 Mei 2028.
- d. Perseroan menguasai sebidang tanah industri perikanan seluas 15.000 m^2 terletak di Pelabuhan Perikanan Pantai Pengembangan berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanan nomor 4257/DPT.3/PL.210.D3/IX/2006 tertanggal 27 September 2006 yang dibuat oleh dan antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan dan Perseroan, yang berlaku sampai dengan 26 September 2026.

• **Benda Tidak Bergerak Berupa Kapal**

Perseroan memiliki benda tidak bergerak berupa 22 (dua puluh dua) kapal dengan keterangan sebagai berikut:

i. **Kapal Tanker :**

1. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 2060 tanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, Kantor Administrator Pelabuhan Benoa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal	: KALIMANTAN JAYA KARYA Eks. SHUNDAYOU 158
Nama Pemilik	: PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
Panjang	: 50,54 meter
Lebar	: 9,20 meter
Dalam	: 4,20 meter
Isi Kotor (GT)	: 531
Isi Bersih (NT)	: 307
Tanda Selar	: GT 531 No. 1703/ Pd
Tahun Pembuatan	: 2010
Tempat Pembuatan	: Wu Wei City, China
Pemanfaatan	: Disewakan

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal Nomor AL.521/1/12/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

ii. **Kapal Kargo :**

1. Berdasarkan Grosse Akta Perubahan Kategori Nomor 2050 tanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, Kantor Administrator Pelabuhan Benoa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal	: ALWIE JAYA KARYA Eks. BAOMA 226
Nama Pemilik	: PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY

Panjang : 48,00 meter
 Lebar : 8,80 meter
 Dalam : 4,08 meter
 Isi Kotor (GT) : 490
 Isi Bersih (NT) : 352
 Tanda Selar : GT 490 No. 1670/ Pd
 Tahun Pembuatan : 2008
 Tempat Pembuatan : Zhejiang, China
 Pemanfaatan : Tidak beroperasi

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal Nomor AL.521/1/19/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

2. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1283 tanggal 28 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, Kantor Administrator Pelabuhan Benoa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : MALUKU JAYA KARYA
 Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
 Panjang : 28,19 meter
 Lebar : 8,49 meter
 Dalam : 2,90 meter
 Isi Kotor (GT) : 149
 Isi Bersih (NT) : 56
 Tanda Selar : GT 149 No. 933/ Pd
 Tahun Pembuatan : 2005
 Tempat Pembuatan : Bagansiapiapi
 Pemanfaatan : Disewakan

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal Nomor AL.521/1/11/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

3. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 3475 tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : PAPUA JAYA KARYA
 Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
 Panjang : 44,64 meter
 Lebar : 8,80 meter
 Dalam : 4,30 meter
 LOA : 51,00 meter
 Tonase Kotor (GT) : 500
 Tonase Bersih (NT) : 190
 Tanda Selar : GT 500 No. 2348/Pd

Tahun Pembuatan : 2015
 Tempat Pembuatan : Jembrana-Bali
 Pemanfaatan : Tidak beroperasi

4. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 3474 tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, Kantor Kesyahbandaran dan Otortias Pelabuhan Benoa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : QUEEN JAYA KARYA
 Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
 Panjang : 45,12 meter
 Lebar : 8,80 meter
 Dalam : 4,30 meter
 LOA : 51,69 meter
 Tonase Kotor (GT) : 500
 Tonase Bersih (NT) : 343
 Tanda Selar : GT 500 No. 2957/Pd
 Tahun Pembuatan : 2015
 Tempat Pembuatan : Jembrana
 Pemanfaatan : Tidak beroperasi

iii. Kapal Tangkap :

1. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 2025 tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, Kantor Administrator Pelabuhan Benoa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : IWAN JAYA SATU
 Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
 Panjang : 35,19 meter
 Lebar : 6,50 meter
 Dalam : 2,70 meter
 Isi Kotor (GT) : 148
 Isi Bersih (NT) : 45
 Tanda Selar : GT 148 No. 1675/ Pd
 Tahun Pembuatan : 2010
 Tempat Pembuatan : Jembrana, Bali
 Pemanfaatan : Tidak beroperasi

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp27.212.900.000,00 dengan Akta Hipotek Kapal Nomor 07/2014 tanggal 25 November 2014 untuk kepentingan PT Bank BCA Syariah berkedudukan di Jakarta Timur.

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal Nomor AL.521/1/14/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

2. Berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1904 tanggal 2 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, Kantor Administrator Pelabuhan Benoa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : AKAU JAYA LIMA
 Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
 Panjang : 28,75 meter
 Lebar : 6,20 meter
 Dalam : 2,56 meter
 Isi Kotor (GT) : 99
 Isi Bersih (NT) : 37
 Tanda Selar : GT 99 No. 1538/ Pd
 Tahun Pembuatan : 2009
 Tempat Pembuatan : Jembarana, Bali
 Pemanfaatan : Disewakan

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal Nomor AL.521/1/15/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

3. Berdasarkan (i) Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 2130 tanggal 27 Desember 2011, dan (ii) Grosse Akta Hipotik Pertama Nomor 08/2014 tanggal 25 November 2014 yang keduanya dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : IWAN JAYA DUA
 Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
 Panjang : 28,21 meter
 Lebar : 7,18 meter
 Dalam : 3,18 meter
 Isi Kotor (GT) : 170
 Isi Bersih (NT) : 69
 Tanda Selar : GT 170 No. 1764/ Pd
 Tahun Pembuatan : 2011
 Tempat Pembuatan : Jembrana, Bali
 Pemanfaatan : Tidak beroperasi

Kapal tersebut saat ini dibebani hipotek pertama sebesar Rp25.356.300.000,00 dengan Akta Hipotek Kapal Nomor 08/2014 tanggal 25 November 2014 untuk kepentingan PT Bank BCA Syariah berkedudukan di Jakarta Timur.

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal Nomor AL.521/1/10/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

4. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 1839 tanggal 30 April 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : CILACAP MALUKU JAYA SATU
 Eks. ULANG ULIE-XVI
 Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
 Panjang : 22,90 meter
 Lebar : 6,17 meter

- | | |
|------------------|---------------------|
| Dalam | : 1,81 meter |
| Isi Kotor (GT) | : 60 |
| Isi Bersih (NT) | : 36 |
| Tanda Selar | : GT 60 No. 926/ Pd |
| Tahun Pembuatan | : 1990 |
| Tempat Pembuatan | : Pontianak |
| Pemanfaatan | : Tidak beroperasi |
5. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 5663 tanggal 5 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Pendaftaran Kapal di Semarang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|---|
| Nama Kapal | : SAMUDERA MALUKU JAYA SATU Eks. BINA SEJAHTERA |
| Nama Pemilik | : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY |
| Panjang | : 22,04 meter |
| Lebar | : 6,20 meter |
| Dalam | : 1,86 meter |
| Isi Kotor (GT) | : 58 |
| Isi Bersih (NT) | : 34 |
| Tanda Selar | : GT 58 No. 931/ Pd |
| Tahun Pembuatan | : 1992 |
| Tempat Pembuatan | : Bagansiapiapi |
| Pemanfaatan | : Tidak beroperasi |
6. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 3476 tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, Kantor Kesyahbandaran dan Otortias Pelabuhan Benoa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|--|
| Nama Kapal | : FMJ SATU RAYA |
| Nama Pemilik | : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY |
| Panjang | : 27,33 meter |
| Lebar | : 6,30 meter |
| Dalam | : 2,58 meter |
| LOA | : 33,00 meter |
| Tonase Kotor (GT) | : 99 |
| Tonase Bersih (NT) | : 47 |
| Tanda Selar | : GT 99 No. 1766/Pd |
| Tahun Pembuatan | : 2011 |
| Tempat Pembuatan | : Jembrana-Bali |
| Pemanfaatan | : Tidak beroperasi |
7. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 3477 tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, Kantor Kesyahbandaran dan Otortias Pelabuhan Benoa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:
- | | |
|--------------|--|
| Nama Kapal | : IMJ SATU RAYA |
| Nama Pemilik | : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY |
| Panjang | : 28,75 meter |
| Lebar | : 6,20 meter |

Dalam : 2,56 meter
 LOA : 32,90 meter
 Tonase Kotor (GT) : 99
 Tonase Bersih (NT) : 37
 Tanda Selar : GT 99 No. 1767/Pd
 Tahun Pembuatan : 2011
 Tempat Pembuatan : Jembrana-Bali
 Pemanfaatan : Tidak beroperasi

8. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 3478 tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, Kantor Kesyahbandaran dan Otortias Pelabuhan Benoa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : SB RAYA 10
 Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
 Panjang : 33,76 meter
 Lebar : 8,00 meter
 Dalam : 3,00 meter
 LOA : 38,00 meter
 Tonase Kotor (GT) : 199
 Tonase Bersih (NT) : 105
 Tanda Selar : GT 199 No. 2914/Pd
 Tahun Pembuatan : 2016
 Tempat Pembuatan : Jembrana
 Pemanfaatan : Tidak beroperasi

iv. Kapal Support :

1. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 1840 tanggal 30 April 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : CILACAP MALUKU JAYA DUA
 Eks. MINATAMA KHATULISTIWA-VIII
 Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
 Panjang : 17,56 meter
 Lebar : 3,75 meter
 Dalam : 1,46 meter
 Isi Kotor (GT) : 21
 Isi Bersih (NT) : 12
 Tanda Selar : GT 21 No. 927/ Pd
 Tahun Pembuatan : 1988
 Tempat Pembuatan : Pontianak
 Pemanfaatan : Tidak beroperasi

2. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 1841 tanggal 30 April 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : CILACAP MALUKU JAYA TIGA
 Eks. MINATAMA KHATULISTIWA-IX

- | | |
|------------------|--|
| Nama Pemilik | : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY |
| Panjang | : 19,95 meter |
| Lebar | : 4,34 meter |
| Dalam | : 1,38 meter |
| Isi Kotor (GT) | : 27 |
| Isi Bersih (NT) | : 16 |
| Tanda Selar | : GT 27 No. 928/ Pd |
| Tahun Pembuatan | : 1988 |
| Tempat Pembuatan | : Pontianak |
| Pemanfaatan | : Tidak beroperasi |
3. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 1576 tanggal 3 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|--|
| Nama Kapal | : CILACAP MALUKU JAYA EMPAT
EKS. MOTOR NELAYAN SAKTI JAYA |
| Nama Pemilik | : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY |
| Panjang | : 16,99 meter |
| Lebar | : 4,30 meter |
| Dalam | : 1,45 meter |
| Isi Kotor (GT) | : 22 |
| Isi Bersih (NT) | : 13 |
| Tanda Selar | : GT 22 No. 929/ Pd |
| Tahun Pembuatan | : 1988 |
| Tempat Pembuatan | : Pontianak |
| Pemanfaatan | : Tidak beroperasi |
4. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 5775 tanggal 19 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Pendaftaran Kapal di Semarang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|---|
| Nama Kapal | : CILACAP MALUKU JAYA ENAM
Eks. PUTRA SEJATI |
| Nama Pemilik | : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY |
| Panjang | : 23,20 meter |
| Lebar | : 6,80 meter |
| Dalam | : 1,88 meter |
| Isi Kotor (GT) | : 78 |
| Isi Bersih (NT) | : 46 |
| Tanda Selar | : GT 78 No. 945/ Pd |
| Tahun Pembuatan | : 1994 |
| Tempat Pembuatan | : Bagansiapiapi |
| Pemanfaatan | : Tidak beroperasi |
5. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 1577 tanggal 3 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:
- | | |
|------------|---|
| Nama Kapal | : SAMUDERA MALUKU JAYA DUA
Eks. MINATAMA KHATULISTIWA IV |
|------------|---|

Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
 Panjang : 17,10 meter
 Lebar : 3,40 meter
 Dalam : 1,19 meter
 Isi Kotor (GT) : 16
 Isi Bersih (NT) : 9
 Tanda Selar : GT 16 No. 942/ Pd
 Tahun Pembuatan : 1989
 Tempat Pembuatan : Pontianak
 Pemanfaatan : Tidak beroperasi

6. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 1849 tanggal 18 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : KMN. SAMUDERA MALUKU JAYA TIGA
 Eks. ULANG ULIE-VIII
 Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
 Panjang : 19,56 meter
 Lebar : 4,60 meter
 Dalam : 1,54 meter
 Tonase Kotor (GT) : 29
 Tonase Bersih (NT) : 17
 Tanda Selar : GT 29 No. 943/ Pd
 Tahun Pembuatan : 1988
 Tempat Pembuatan : Pontianak
 Pemanfaatan : Tidak beroperasi

7. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 5664 tanggal 5 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Pendaftaran Kapal di Semarang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : SAMUDERA MALUKU JAYA LIM
 Eks. MUSTIKA BAHARI
 Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
 Panjang : 25,59 meter
 Lebar : 7,50 meter
 Dalam : 2,45 meter
 Isi Kotor (GT) : 109
 Isi Bersih (NT) : 33
 Tanda Selar : GT 109 No. 932/ Pd
 Tahun Pembuatan : 1992
 Tempat Pembuatan : Bagansiapiapi
 Pemanfaatan : Tidak beroperasi

8. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 1261 tanggal 12 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Benoa, Kantor Administrator Pelabuhan Benoa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : SAMUDERA MALUKU JAYA TUJU
 Eks. ERLIN JAYA BARU

Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
Panjang : 23,91 meter
Lebar : 6,79 meter
Dalam : 2,32 meter
Isi Kotor (GT) : 93
Isi Bersih (NT) : 55
Tanda Selar : GT 93 No. 974/ Pd
Tahun Pembuatan : 2002
Tempat Pembuatan : Bagansiapiapi
Pemanfaatan : Tidak beroperasi

Penguasaan dan pemilikan atas kapal tersebut juga sesuai dengan Surat Keterangan Status Hukum Kapal Nomor AL.521/1/13/KSOP.BNA-2021 tertanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

9. Berdasarkan Grosse Akta Baliknama Nomor 5662 tanggal 5 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, Kantor Pendaftaran Kapal di Semarang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : CILACAP MALUKU JAYA LIMA
Eks. NUSANTARA PERKASA
Nama Pemilik : PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY
Panjang : 27,48 meter
Lebar : 7,54 meter
Dalam : 2,73 meter
Isi Kotor (GT) : 113
Isi Bersih (NT) : 61
Tanda Selar : GT 113 No. 930/ Pd
Tahun Pembuatan : 1993
Tempat Pembuatan : Bagansiapiapi
Pemanfaatan : Tidak beroperasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, 22 kapal adalah atas nama Perseroan.

Berdasarkan Pasal 314 KUHD, kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m³ ke atas dapat dibukukan dalam register kapal, sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak.

b. Benda Bergerak

Terkait dengan aset berupa hak atas kekayaan intelektual, pada tanggal Prospektus ini Perseroan telah mendaftarkan Merek melalui Kuasa/Konsultan Kekayaan Intelektual (Nomor 807-2015) Ariefmen, S.H. yang beralamat di Kantor Law Office Bravo International Patent, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F Private Office, Jalan Letjend. S. Parman Kavling 22-24, Jakarta Barat 11480. berdasarkan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia untuk merek Perseroan di kelas 29, tertanggal 17 Desember 2021.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham dalam perusahaan lain dan benda bergerak lainnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat perubahan apapun mengenai pemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan Perseroan tersebut.

Kepemilikan dan penguasaan terkait harta kekayaan Perseroan telah diperoleh sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan hukum yang berlaku, dan tidak sedang dijamin, tidak ada

sengketa terhadap harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai Perseroan, kecuali kapal Iwan Jaya Satu dan Iwan Jaya Dua yang sedang dijaminkan kepada PT Bank BCA Syariah.

I. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Kegiatan Usaha Dan Proses Bisnis Perseroan

Umum

Perseroan adalah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang perikanan, pengolahan ikan, pertambakan, galangan kapal, dan hasil ikan lautnya, serta memperdagangkan hasil tersebut khususnya untuk komoditas ekspor. Produk bahan baku perikanan Perseroan berasal dari hasil tangkapan kapal sendiri dan juga berasal dari pembelian dari supplier atau pihak ketiga.

Berdasarkan Akta No.07 tahun 2021 yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama

- a. Penangkapan Pisces/ikan bersirip di laut (03111), Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip dengan alat penangkapan ikan: jaring lingkaran (surrounding nets) termasuk pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin teri, pukat cincin pelagis besar dengan dua kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, yang menangkap jenis ikan cakalang, madidihiang, tongkol krai, tongkol komo, pelagis besar lainnya, layang, kembung, selar, lemuru, kembung, pelagis kecil lainnya, dll; pukat tarik (seine nets) termasuk pukat tarik pantai (beach seine), dogol (danish seine), payang, cantrang, yang menangkap jenis ikan kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut, kerapu, pari, kurisi, remang, layang, kembung, selar, lemuru, tembang, siro, dll; pukat hela (trawls) berupa pukat hela dasar udang, yang menangkap jenis ikan pelagis kecil, pelagis besar, demersal, dll; jaring angkat (lift nets) termasuk anco (portable lift net), bagan berperahu, bouke ami, bagan tancap, yang menangkap jenis ikan tongkol krai, tongkol komo, madidihiang, cakalang, kembung, pelagis besar lainnya, pelagis kecil lainnya, dll; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears), termasuk jala jatuh berkapal (cast net) dan jala tebar (falling gear not specified) menangkap jenis ikan beronang, biji angka, pelagis kecil lainnya, dll; jaring insang (gillnets and entangling nets), termasuk jaring insang tetap (set gillnet (anchored)), jaring insang hanyut (drift gillnet), jaring insang lingkaran (encircling gillnets), jaring insang berpancang (fixed gillnet (on stakes)), jaring insang berlapis (trammel net), combined gillnets-trammel net, yang menangkap jenis ikan cucut, pari, demersal lainnya, cakalang, tongkol krai, tongkol komo, madidihiang, tenggiri bulat, cucut, pelagis besar lainnya, pelagis kecil lainnya, dll; perangkap (traps), termasuk set net, bubu (pot), bubu bersayap (fyke net), pukat labuh (long bag set net), togo, ambai, jermal, pengerih, sero, yang menangkap jenis ikan Belanak, kuwe, julungjulung, pelagis kecil lainnya dll; pancing (hooks and lines), termasuk pancing ulur nontuna, pancing ulur tuna, pancing berjoran, huhate, pancing cumi, pancing cumi mekanis (squid jigging), huhate mekanis, rawai dasar (set longline), rawai tuna, tonda, pancing layang-layang, yang menangkap jenis ikan cakalang, tongkol krai, tongkol komo, tuna lainnya, tenggiri, pelagis besar lainnya, ikan tuna mata besar, madidihiang, albacora, marlin, meka, kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut, kerapu, pari, kurisi, remang, demersal lainnya, karang lainnya, kerapu, kurisi, lencam, dll; alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears), termasuk tombak (harpoon), ladung, panah, pukat dorong (pushnet), muro ami (drive-in net), seser, yang menangkap jenis ikan ekor kuning, pisang-pisang, kapaskapas, ikan karang dan ikan demersal, dll di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. Termasuk pula kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan.
- b. Penangkapan Crustacea di laut (03112), Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan crustacea dengan alat penangkapan ikan: pukat hela (trawls) berupa pukat hela dasar udang; pukat tarik (seine nets), termasuk pukat tarik pantai,

dogol (danish seine), payang, cantrang; penggaruk (dredges), berupa penggaruk tanpa kapal (hand dredge); jaring angkat (lift nets), termasuk bagan berperahu, bagan tancap; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears), berupa jala tebar (falling gear not specified); jaring insang (gillnets and entangling nets), termasuk jaring insang berpancang (fixed gillnet (on stakes)), jaring insang tetap (set gillnet (anchored)); perangkap (traps), termasuk bubu (pot), pukut labuh (long bag set net), ambai, pengerih; pancing (hooks and lines), termasuk pancing berjoran, pancing ulur; alat penangkap ikan lainnya (miscellaneous gears), termasuk seser, ladung, dll yang menangkap jenis ikan udang (udang windu, udang putih, udang dogol), lobster dan crustacea laut lainnya (kepiting dan rajungan) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.

- c. Penangkapan Mollusca di laut (03113), Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan mollusca dengan alat penangkapan ikan: pancing (hooks and lines) termasuk pancing cumi, yang menangkap jenis ikan cumi-cumi, sotong, gurita, dll; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gear), termasuk Jala jatuh berkapal, yang menangkap jenis ikan cumi-cumi, sotong, gurita, dll; jaring angkat (lift nets), termasuk bouke ami, yang menangkap jenis ikan cumicumi, dll; penggaruk (dredges), yang menangkap jenis kekerangan, seperti remis, simping, kerang darah, kerang hijau dan tiram, di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
- d. Industri pembekuan ikan (10213), Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217).
- e. Perdagangan besar hasil perikanan (46206), kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.
- f. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (50133), Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- g. Aktivitas cold storage (52102), Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).

2. Kegiatan usaha penunjang

- a. Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut (03131), Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penyediaan alat tangkap, jasa penyediaan armada penangkapan, jasa rumpon, jasa perbengkelan, jasa perbaikan alat tangkap, slipway/docking, dan lainnya.
- b. Jasa produksi penangkapan ikan di laut (03132), Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak seperti jasa penyediaan logistik kapal, dan lainnya.
- c. Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut (03133), Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya.

- d. Industri Pembekuan biota air lainnya (10293), Kelompok ini mencakup usaha pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).
- e. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100), Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
- f. Perdagangan besar hasil olahan perikanan (46324), kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
- g. Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya (46592), kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
- h. Angkutan bermotor untuk barang umum (49431), Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).
- i. Angkutan laut perairan Pelabuhan dalam negeri untuk barang (50132), Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
- j. Pergudangan dan penyimpanan (52101), kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
- k. Aktivitas pelabuhan perikanan (52224), Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan perikanan, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk kegiatan perikanan, seperti pengoperasian fasilitas pelabuhan dan dermaga, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan jasa pemanduan, pelayanan bongkar muat ikan, dan lain-lain.

Perseroan menetapkan visi dan misi ke depan yaitu:

Visi:

Menjadi perusahaan makanan laut terintegrasi kelas dunia dengan mengembangkan hubungan kolaboratif dan kepercayaan kepada semua pemangku kepentingan dan memberikan layanan yang luar biasa dan tak tertandingi yang bersama-sama memberikan nilai premium kepada pelanggan.

Misi:

1. Menjadi *one stop procurement center* produk seafood Indonesia untuk klien kami dengan berusaha memenuhi harapan mereka pada setiap pengalaman transaksi.
2. Berkolaborasi dan memperkuat kemitraan dengan komunitas nelayan lokal dan pelanggan dengan kejujuran dan rasa hormat.
3. Beradaptasi dengan perubahan dan berinovasi untuk pertumbuhan guna mengoptimalkan nilai perusahaan.
4. Menginspirasi dan mengimplementasikan perikanan berkelanjutan untuk melindungi sumber daya laut Indonesia.


Berikut adalah tabel sumber pendapatan utama Perseroan berdasarkan kegiatan usaha:

Sumber Pendapatan	September		Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan Ikan	146.506.596.492	157.337.318.835	179.336.379.144	23.879.331.655	44.222.601.160

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 10 Mei 2022, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha di bidang Aktivitas Cold Storage (52102), dan Perdagangan Besar Hasil Perikanan (46206), serta pelaksanaan kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan pernah dan akan menjalankan kegiatan usaha bergerak di bidang Penangkapan Pisces/ikan bersirip di laut (03111), namun pada tanggal Prospektus ini tidak sedang beroperasi secara komersial.

Berikut skema kegiatan usaha Perseroan mulai dari memperoleh bahan baku, proses produksi serta pemasaran dengan tujuan ekspor maupun domestik.



Kapal yang dimiliki Perseroan saat ini sejumlah 22 kapal dimana saat ini kapal tersebut yang tidak dioperasikan sebanyak 14 unit dikarenakan kebijakan pemerintah atas ketentuan transshipment yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sedang disewakan sebanyak 3 unit, dan Perseroan telah menyelesaikan proses balik nama 5 kapal yang menjadi milik Perseroan, untuk kelima kapal tersebut belum beroperasi.


Larangan transshipment adalah larangan perpindahan ikan ditengah laut karena disinyalir dapat langsung dibawa lari keluar negeri. Padahal kapal-kapal ikan Indonesia di atas 30 GT apabila melaut dan melakukan penangkapan ikan di Laut Indonesia diwajibkan menggunakan Vessel Monitoring System yang terdeteksi langsung dengan sistem pantauan di Kementerian Kelautan Perikanan. Larangan transshipment ini membuat cost operasi menjadi bengkak, karena kapal penangkap ikan menjadi harus menangkap dan sekaligus membawa ikan tangkapan pulang ke pelabuhan. Hal ini juga berdampak langsung ke kapal penangkap ikan Perseroan dimana design kapal penangkap ikan milik perusahaan hanya untuk menangkap, tetapi tidak ada untuk menampung ikan. Hal inilah yang menjadi kendala terhadap kapal penangkap ikan

perseroan. Untuk itu, perseroan memutuskan akan merubah kapal penangkap ikan agar dapat menampung begitu juga kapal penampungnya agar bisa menangkap, hanya saja perubahan fisik kapal tersebut membutuhkan modal capex yang besar, sehingga Perseroan masih fokus pada tradingnya sementara waktu.

2. Produk Perseroan

a. Ikan

Produk utama Perseroan adalah ikan yang diperoleh dari pembelian dari nelayan/supplier/pihak ketiga lainnya. Ikan yang diperoleh dari pihak lain akan dibekukan terlebih dahulu sebelum akhirnya dijual baik dalam negeri (domestik) maupun tujuan ekspor. Adapun ikan-ikan yang menjadi fokus utama produk Perseroan yang memiliki nilai value yang besar yaitu, antara lain:



Untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan, Perseroan memiliki kapal penangkap dan kapal penunjang yang terdiri dari sebagai berikut:

Perseroan memiliki 22 kapal, yang terdiri sebagai berikut:

- Kapal Tangkap berjumlah 8 unit.
- Kapal Kargo berjumlah 4 unit
- Kapal Support berjumlah 9 unit
- Kapal Tanker berjumlah 1 unit

Memiliki kapal penangkapan ikan yang dilengkapi dengan mesin pembeku dan ruang pendingin. Kapal dengan design alat tangkap jenis Squid Jigging, Gillnet dan Purses seine Tunggul.

3. Keterangan Umum Tentang Pemasok dan Pelanggan Perseroan

Perseroan memperoleh bahan baku dari nelayan dan pengepul dari daerah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua. Dalam rangka menjaga kualitas dan ketersediaan bahan baku ikan, Perseroan menjalin hubungan yang baik dengan para nelayan dan saling membangun kepercayaan dan saling tolong menolong, karena Perseroan tidak memiliki perjanjian kontrak antara nelayan dan pengepul. Dengan membangun hubungan baik antara nelayan dan pengepul, besar harapan nelayan dan pengepul tersebut memasok bahan baku bagi Perseroan.

Berikut adalah beberapa pemasok utama Perseroan:

No	Asal Pemasok	Jenis Ikan
1.	Jawa	Kembung, Layur, Tongkol, Cumi, Layang, Bawal Hitam, Ikan Dasar, Cakalang, Tuna
2.	Papua	Kembung, Tenggiri, Cakalang
3.	Maluku	Layang, Cakalang, Tongkol
4.	Sumatera	Kembung

Para pemasok yang disebutkan di atas seluruhnya adalah pemasok pihak ketiga yang tidak ada afiliasi apapun dengan Perseroan. Dan untuk menjaga ketergantungan pasokan dari para pemasok di atas, Perseroan juga terus mencari pemasok-pemasok baru ke seluruh wilayah Indonesia dengan tetap mempertimbangkan harga pembelian bahan baku dalam rangka menjaga profitabilitas Perseroan.

Dalam penjualan produknya, Perseroan fokus menjual produknya ke luar negeri (ekspor) dimana penjualan ekspor Perseroan lebih dari 90% dan sisanya 10% dijual ke lokal. Tujuan ekspor Perseroan antara lain: Thailand, China, Taiwan, UAE, Philipines, Jepang. Adapun berikut pelanggan utama Perseroan.

No	Asal Perusahaan	Jenis Ikan
Ekspor		
1.	Thailand	Kembung, Cakalang, Tuna
2.	Uni Emirat Arab	Tenggiri, Bawal Hitam
3.	Filipina	Layang Scad
4.	Cina	Layur, Cumi, Bawal hitam
5.	Malaysia	Cumi, Ikan dasar, tenggiri
6.	Taiwan	Tenggiri, daging hiu
7.	Jepang	Cakalang
Lokal		
1.	Jembrana	Cakalang, Tuna
2.	Muncar	Cakalang, Tuna
3.	Cikarang	Cakalang, Tuna
4.	Probolinggo	Ikan dasar

Penjualan Perseroan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari pelanggan, tidak berdasarkan kontrak jangka panjang.

Pelanggan yang dimiliki Perseroan dari tahun 2018 sampai dengan 30 September 2021 dengan jumlah penjualan kumulatif selama tahun berjalan melebihi 10% dari penjualan bersih adalah Boonsiri Frozen

Product Co Ltd, China National Light Industrial Product Imp & Exp Technical Service Co Ltd, dan PT Pelayaran Bintang Arwana.

4. Fasilitas Produksi

Perseroan memiliki beberapa fasilitas produksi untuk menunjang kegiatan usahanya, yaitu:

a. Cold Storage

Perseroan memiliki cold storage dengan total kapasitas 2.600 Ton tersebar antara lain di Kendari dan Muara Baru. Kemampuan penyimpanan ikan maupun hasil laut sampai dengan maksimum 18 bulan.

Berikut adalah tabel keterangan mengenai cold storage yang dimiliki dan sewa oleh Perseroan:

Daerah	Luas Area (m ²)	Kapasitas Terpasang (Ton)	Kapasitas Terpakai (Ton)	Ijin Kegiatan Produksi	Suhu Cold Storage	Status
Cold Storage Muara Baru K7	3.082	1.500	900	HACCP & GMP Cerified	-19 C	Sewa
Cold Storage Kendari	5.040	1.100	0	N/A	-19 C	Milik Perseroan



Coldstorage Muara Baru, sumber Perseroan 2021

b. Fasilitas produksi di Muara Baru, Jakarta

Sarana produksi Perseroan di Muara Baru yang berlokasi di Jalan Kakap Blok K No. 7D, Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara dengan luas 3.082 m2. Berikut fasilitas produksi yang disewa Perseroan untuk mengolah bahan baku sampai dengan produk jadi.

No	Fasilitas Produksi	Jumlah	Keterangan
1	<i>Air Blast Freezer</i>	1	<i>Air blast freezer</i> yaitu sebuah pendingin dimana udara pada suhu beku sub disirkulasikan oleh blower untuk tujuan pembekuan makanan cepat. <i>Air blast freezer</i> dapat memuat kapasitas sampai dengan 5 ton dengan suhu -40 ^o Celcius dalam waktu 5 jam untuk satu kali beroperasi.
2	<i>Belt Conveyor System</i>	2	<i>Belt Conveyor System</i> adalah alat yang dapat memindahkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cepat dan efisien untuk berbagai jenis macam barang.
3	<i>Metal Detector</i>	1	<i>Metal detector</i> adalah suatu alat yang berfungsi mendeteksi logam yang ada pada produk-produk Perseroan sebelum produk-produk tersebut dikemas dan diberikan label.
4	<i>Vacuum Pack Machine</i>	2	<i>Vacuum pack machine</i> adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghilangkan udara dalam kantong plastik dan menutup kantong plastik pada akhir proses untuk mencegah oksidasi, <i>middlewieg</i> dan kelembaban produk sehingga dapat memperpanjang masa penyimpanan atau umur simpan produk.
5	<i>Coldroom</i>	6	<i>Coldroom</i> adalah suatu ruangan untuk menyimpan produk jadi @250 ton per ruangan.
6	Gudang Kemasan	1	Gudang Kemasan adalah tempat untuk menyimpan produk kemasan.
7	Ruang Processing	1	Ruang <i>Processing</i> adalah ruangan untuk menerima dan memproses bahan baku.
8	<i>Reefer Pick Up L300</i>	1	<i>Reefer Pick Up L300</i> adalah kendaraan sebagai moda transportasi logistik.
9	<i>Forklift</i>	1	<i>Forklift</i> adalah kendaraan alat berat yang digunakan untuk transportasi dan mengangkut material.



Unit Pengolahan Ikan di Muara Baru, sumber Perseroan 2021

c. Fasilitas dockyard di Cilacap, Jawa Tengah

Sarana dockyard Perseroan di Cilacap yang berlokasi di Jalan Klawing No. 2, Sleko, Kelurahan Donan, Kecamatan CilacapTengah, Cilacap dengan luas 5.063 m². Berikut fasilitas dockyard yang dimiliki Perseroan.

Fasilitas	Keterangan
<i>Dockyard</i>	Proses pemindahan kapal dari air/laut ke atas <i>dock</i> dengan bantuan fasilitas pendukung dok atau pengedokan yang bertujuan untuk keperluan membersihkan badan kapal dibawah garis air, memeriksa kerusakan-kerusakan, memperbaiki kerusakan-kerusakan serta mengecat badan kapal di bawah garis air. Type : <i>Slip way</i> Ukuran : 90 x 56.5 m ² Konstruksi : Beton dan rel Jumlah jalur : 5 jalur Peruntukan : Fasilitas <i>dockyard</i> /perbaikan kapal/tongkang dengan ukuran maksimum 2.250 GT



Dockyard di Cilacap, sumber Perseroan 2021

d. Fasilitas produksi di Kendari

Sarana produksi Perseroan di Kendari yang berlokasi di Jalan Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dengan luas 5.040 m². Berikut fasilitas produksi yang dimiliki Perseroan untuk mengolah bahan baku sampai dengan produk jadi.

No	Fasilitas Produksi	Jumlah	Keterangan
1	<i>Air Blast Freezer</i>	5	<i>Air blast freezer</i> yaitu sebuah pendingin dimana udara pada suhu beku sub disirkulasikan oleh <i>blower</i> untuk tujuan pembekuan makanan cepat. <i>Air blast freezer</i> dapat memuat kapasitas sampai dengan 5 ton dengan suhu -40° Celcius dalam waktu 5 jam untuk satu kali beroperasi.
2	<i>Coldroom</i>	6	<i>Coldroom</i> adalah suatu ruangan untuk menyimpan produk jadi @250 ton per ruangan.
3	Gudang Kemasan	1	Gudang Kemasan adalah tempat untuk menyimpan produk kemasan.
4	Ruang <i>Processing</i>	1	Ruang <i>Processing</i> adalah ruangan untuk menerima dan memproses bahan baku.
5	<i>Pick Up Truck</i>	2	<i>Reefer Pick Up L300</i> adalah kendaraan sebagai moda transportasi logistik.
6	<i>Forklift</i>	1	<i>Forklift</i> adalah kendaraan alat berat yang digunakan untuk transportasi dan mengangkat material.



Unit Pengolahan Ikan & *Cold Storage* PPS Kendari, sumber Perseroan 2021

5. Proses Produksi Perseroan

Terdapat 2 jenis skema dalam melakukan pembekuan ikan, yaitu:


1. Pembekuan di atas kapal (*Frozen on Board*), merupakan teknik penyimpanan bahan baku yang dilakukan secara langsung pada saat hasil tangkapan laut diperoleh di atas kapal.
2. Beku darat, merupakan teknik penyimpanan bahan baku yang dibeli dari nelayan yang pembekuannya dilakukan di cold storage milik Perseroan.

Untuk menjaga kualitas ikan, Perseroan menetapkan *standard operating procedure* (SOP) mulai dari penerimaan bahan baku (ikan) di pabrik sampai dengan ikan tersebut siap dipasarkan sebagai berikut:

Prosedur ini terdiri dari:

1. Proses penanganan bahan baku ikan beku untuk ekspor:
 - a. Pada saat ikan diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan pada packaging ikan beku.
 - b. Lalu dilakukan penimbangan, penyortiran kualitas, jenis ikan dan ukurannya.
 - c. Lalu dilakukan pengemasan ulang jika ada permintaan yang spesifik dari *customer*. Setelah itu dilakukan pendeteksian logam.
 - d. Barang disimpan di *Coldstorage* sambil menunggu jadwal *container*.
 - e. Pada saat *container* datang, dilakukan penyemprotan disinfektan pada *container* dan ikan di dalam *coldstorage* dilakukan pelabelan dan inspeksi ulang kualitas sebelum dimuat ke dalam *container*.
 - f. Loading *container*
2. Proses penanganan bahan baku ikan fresh untuk ekspor:
 - a. Pada saat ikan diterima, dilakukan penimbangan, penyortiran kualitas, jenis ikan dan ukurannya (size).
 - b. Lalu dilakukan pencucian dan penyusunan di pan untuk dibekukan di ruang Air Blast Freezer dan pelapisan es bilamana diperlukan.
 - c. Setelah ikan tersebut beku, dilakukan pengemasan dan pelabelan sesuai permintaan customer. Setelah itu dilakukan pendeteksian logam.
 - d. Barang disimpan di *Coldstorage* sambil menunggu jadwal *container*.
 - e. Pada saat *container* datang, dilakukan penyemprotan disinfektan pada *container* dan ikan di dalam *coldstorage* dilakukan inspeksi ulang kualitas sebelum dimuat ke dalam *container*.
 - f. Loading *container*
 - g. Ikan beku yang tidak lolos dalam inspeksi kualitas akhir, disimpan terpisah di dalam *coldstorage* untuk dijual lokal.
3. Proses penerimaan kemasan (*material packaging*) dari *supplier*.
 - a. Pada saat penerimaan barang (karton, karung, tali, *strapping band*, plastik, lakban, spidol, barang disinfektan) dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum disimpan dalam gudang.
 - b. Penyimpanan di dalam gudang *packaging*
 - c. Pengeluaran dilakukan sesuai kebutuhan (tergantung kebutuhan/ permintaan dari *customer*), bisa dalam plastik/ karton / curah

Berikut alur proses produksi Perseroan:



6. Kecenderungan Usaha Perseroan

Terdapat kecenderungan usaha Perseroan sejak tahun 2020 yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Sebelumnya Perseroan melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dengan segala integrasinya menjadi trading perikanan dengan tujuan ekspor. Sehingga mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal.

7. Persaingan Usaha

Perseroan fokus pada penjualan ekspor sehingga persaingan usaha lebih terasa terjadi di lingkungan pasar global. Pesaing pesaing handal datang dari perusahaan-perusahaan sejenis yang berasal dari negara tetangga yang memiliki Sumber Daya Alam ikan yang baik. Dalam rangka menghadapi persaingan usaha yang ketat ini, Perseroan mendukung penuh program pemerintah terkait pemberantasan illegal fishing dan sustainability dalam rangka memperoleh

dukungan pemerintah yang diharapkan dapat mendukung perkembangan usaha Perseroan baik dari segi teknis lapangan maupun kemajuan teknologi perikanan dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat.

8. Ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada Ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan tidak ada biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan Ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup.

14 kapal Perseroan yang tidak beroperasi dikarenakan kebijakan pemerintah atas ketentuan *transshipment* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tetapi tidak berhubungan dengan lingkungan hidup. Sehubungan dengan penyelesaian proses balik nama 5 kapal yang menjadi milik Perseroan, 5 kapal tersebut belum beroperasi.

9. Masa berlaku dari hak paten, hak merek, lisensi, waralaba, dan konsesi yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan serta pentingnya hal tersebut bagi Perseroan

Perseroan belum memiliki hak paten, hak merek, lisensi, waralaba, dan konsesi

10. Sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan tidak tergantung pada siklus musiman. Dalam mencari bahan baku atas permintaan pelanggan, Perseroan membeli dari beberapa pihak ketiga sehingga pasokan ikan dari pihak ketiga selalu tersedia.

11. Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Berikut ini adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan, yakni sebagai berikut:

1. Memiliki Hubungan yang Baik dengan Pemasok dan Pelanggan

Hubungan dengan supplier dan customer semua *based on trust* dan relationship yang baik dan sudah terjalin lama. Perseroan akan memilah buyer berdasarkan spesialisasi produk yang dapat mereka serap, karena setiap buyer punya spesialisasi sendiri terhadap produk-produk tertentu. Cina adalah pangsa pasar yang besar, sehingga Perseroan akan fokus memperluas jaringan pasar di beberapa wilayah yang belum tersentuh.

2. Integrasi Perikanan Tangkap

Perseroan memiliki jumlah armada kapal penangkapan ikan dan juga kapal logistik untuk menghantarkan hasil penangkapan ke darat yang dilengkapi dengan kapasitas cold storage yang cukup luas, sehingga armada kapal penangkapan ikan dapat terus melanjutkan kegiatan operasional penangkapan ikan. Hal ini akan berdampak pada efisiensi biaya operasional kapal.

3. Kualitas Produk

Perseroan saat ini memiliki produk dengan kualitas yang baik sesuai dengan standar baku mutu dari Pemerintah yang berlaku di negara-negara tujuan ekspor Perseroan. Perseroan senantiasa menjaga kualitas produk Perseroan dengan menerapkan pengawasan mutu sebelum pengiriman produk Perseroan kepada pelanggan dalam rangka menjaga kepuasan pelanggan terhadap produk-produk Perseroan.

4. SDM Yang Handal dan Berpengalaman

Perseroan memiliki Tim SDM yang handal dalam industri perikanan dan berpengalaman lebih dari puluhan tahun. Dengan kehandalan Tim SDM tersebut sehingga Perseroan sangat memahami segala potensi dan risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

5. Pasokan bahan baku yang distribusinya tersebar di hampir seluruh Indonesia

Perseroan memperoleh pasokan bahan baku dari hampir seluruh wilayah Indonesia, antara lain Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua sehingga pasokan bahan baku yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk proses produksinya dapat senantiasa terjaga.

6. Memiliki Laboratorium untuk Pemeriksaan Kualitas dan Mikrobiologi Bahan Baku

Perseroan memiliki laboratorium yang digunakan Perseroan untuk memeriksa kualitas dan kondisi mikrobiologi bahan baku yang diterima oleh Perseroan sehingga kualitas bahan baku dan produk Perseroan akan tetap terjaga.

7. Memiliki sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* ("HACCP") dan *Good Manufacturing Practice* ("GMP"). Dalam rangka pemenuhan standar keamanan produk beku, Perseroan memiliki sertifikasi HACCP dan GMP

12. Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bisnis Perseroan, Perseroan bekerja keras dalam menjalankan strategi usaha, selain dikarenakan sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan terbaru Pemerintah yang lebih mendukung dalam proses penangkapan ikan, maka Perseroan untuk saat ini akan lebih fokus pada usaha penjualan ikan yang bahan bakunya berasal dari supplier atau pihak ketiga lainnya, tanpa meninggalkan bisnis utama Perseroan yang selama ini adalah penangkapan ikan. Ada pun strategi utama Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Fokus pada usaha perdagangan hasil laut

Model bisnis yang dilakukan oleh Perseroan adalah *Business to Business*, strategi yang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan nelayan/*supplier*/pengusaha lokal lainnya yang sudah berlangsung selama ini untuk menjaga ketersediaan bahan baku produk perikanan. Selain itu Perseroan juga membina hubungan baik dengan pelanggan dengan menjaga kualitas dan pengiriman tepat waktu.

Perseroan melakukan studi *consumer behaviour* yang didasarkan pada karakteristik permintaan hasil laut tertentu di negara tujuan ekspor. Untuk jenis hasil laut tertentu dengan karakteristik permintaan tersebut Perseroan akan secara konsisten mengumpulkan jenis hasil laut tersebut. Sehingga tercipta trust antara Perseroan dengan pelanggan yang dapat meningkatkan *switching cost* pelanggan.

Selain itu Perseroan juga melakukan strategi membeli jenis hasil laut yang ketika produksinya melimpah dipasar dengan harga lebih murah, lalu persediaan hasil laut tersebut disimpan dalam *coldstorage* yang dimiliki Perseroan untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi, sehingga Perseroan mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari sebelumnya.

b. Impor hasil laut untuk pasar domestik Indonesia

Dengan jejaring yang selama ini dimiliki oleh Perseroan, maka Perseroan terus menjaga hubungan baik dengan *supplier* dari luar negeri dan terus menambah supplier baru untuk memenuhi kebutuhan hasil laut yang beragam di pasar domestik Indonesia. Ketika kebutuhan pasar domestik Indonesia tidak tercukupi, maka Perseroan akan mengimpor hasil laut tersebut dengan harga yang lebih murah untuk dijual di pasar domestik Indonesia.

c. *Partnership dan/atau Strategic Alliances*

- i. Untuk mengatasi keterbatasan modal kerja dan peningkatan ketersediaan bahan baku hasil laut, Perseroan melakukan *Partnership* ataupun *Strategic alliance* sebagai penyedia dana, sehingga Perseroan mendapatkan hasil laut kualitas tinggi dengan jumlah yang besar dengan harga hasil laut yang kompetitif.
- ii. Perseroan berencana melakukan *Partnership* ataupun *Strategic alliance* dengan pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut memiliki keahlian untuk masuk ke pasar tertentu/*niche market* yang belum dimasuki oleh Perseroan.
- iii. Perseroan juga telah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa pengusaha lokal setempat yang tersebar di seluruh Indonesia terkait dengan pembelian hasil laut yang dimiliki Perseroan.

d. Fokus pada meningkatkan nilai tambah/*added value* produk Perseroan

Untuk meningkatkan laba maka Perseroan berencana melakukan diversifikasi dari yang semula hasil laut mentah menjadi hasil laut olahan, antara lain surimi, *fillet*, *loin*, *steak*, dan *custom order* sesuai permintaan pelanggan sehingga produk Perseroan dapat memenuhi permintaan pasar modern.

e. Fokus pada sisi hulu pengoperasian kapal tangkap

Founder Perseroan lebih dari 40 tahun memiliki pengalaman dalam industri penangkapan ikan dan juga memiliki keahlian dalam mendesain dan membuat kapal tangkap ikan sendiri baik dari kapal kargo, maupun kapal pendukung dan kapal tangkap itu sendiri.

Pada saat ini Perseroan fokus pada perdagangan ikan tanpa menggunakan kapal tangkap yang dimiliki sendiri. Hal ini disebabkan oleh Kebijakan Peraturan Kementerian terkait usaha perikanan tangkap yaitu *transshipment* dan penerapan Pungutan Hasil Perikanan ("PHP"). Sehingga untuk saat ini, dalam upaya meningkatkan kinerja penjualan dan laba Perseroan maka Perseroan melakukan strategi perdagangan hasil laut, dimana Perseroan membeli dari *supplier* dan setelah melalui pengolahan hasil laut tersebut dijual baik ke pasar ekspor maupun domestik.

Meskipun demikian Perseroan menyadari bahwa pengoperasian kapal tangkap sendiri memiliki margin laba yang lebih tinggi daripada melakukan strategi perdagangan hasil laut. Oleh karenanya Perseroan juga akan fokus pada sisi hulu pengoperasian kapal tangkap dengan asumsi kondisi regulasi yang mendukung dan upaya Perseroan mereduksi biaya operasional kapal tangkap. Sebagai contoh adalah pemasangan solar panel di kapal sebagai alternatif listrik sehingga mengurangi penggunaan BBM.

Jenis Kapal Tangkap yang akan difokuskan Perseroan adalah *purseiner* dan kapal cumi. Kapal *purseiner* digunakan untuk menangkap mayoritas ikan-ikan yang dapat langsung terjual dengan cepat sedangkan kapal cumi digunakan karena nilai ekonomis cumi yang tinggi.

f. Memperkuat struktur permodalan

Perseroan menyadari bahwa dalam pengembangan bisnisnya memerlukan adanya ketersediaan dana baik dalam strategi *trading* ataupun penangkapan ikan. Meskipun di dalam penyediaan dana ini Perseroan telah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak namun untuk mengantisipasi dinamika bisnis industri perikanan, maka salah satu strategi Perseroan adalah dengan memperkuat struktur permodalan. Sumber dari struktur permodalan ini antara lain Initial Public Offering (IPO), penerbitan surat utang jangka panjang (MTN, obligasi).

- g. Melakukan riset dan pengembangan teknologi

Saat ini Perseroan sedang melakukan uji coba teknologi fish founder, dimana Perseroan bekerja sama dengan IPB. Saat ini teknologi ini masih dalam tahap uji coba, sehingga belum memiliki dampak terhadap penjualan dan pendapatan bersih.

13. Pesanan Yang Sedang Menumpuk

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memiliki pesanan yang sedang menumpuk. Perseroan selalu dapat memenuhi permintaan pemesanan dari Pelanggan dikarenakan Perseroan langsung melakukan pembelian baku setiap menerima permintaan pemesanan dari Pelanggan.

14. Prospek Usaha

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. (<https://travel.detik.com> tanggal 19 Oktober 2020)

Bagi Indonesia sektor perikanan mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa dan jumlah nelayan berdasarkan pada Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) per 23 Maret 2020 berjumlah 1.459.874 orang atau sekitar 0,5% jumlah penduduk Indonesia berprofesi sebagai Nelayan yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan. Sumbangan devisa dari sektor perikanan juga turut membantu dalam pembangunan nasional Indonesia. Timbulnya kesadaran masyarakat akan kesehatan telah menggeser pola makan masyarakat, khususnya sumber protein hewani dari yang bersifat "*red meat*" (sapi, babi, dan sebagainya) ke "*white meat*" (ikan), kondisi ini akan berimplikasi pada meningkatnya permintaan akan ikan, sehingga akan membuka peluang Industri Perikanan yang semakin besar dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dari KKP dan berita portal tempo (Minggu, 23 Agustus 2020), kontan (<https://www.kontan.co.id/tag/perikanan-tangkap>) produksi perikanan tangkap Indonesia tahun 2020 mencapai 8,2 juta ton yang terdiri dari 92,68% berasal dari subsektor perikanan laut, dan 7,32% berasal dari subsektor perairan umum. Jika dibandingkan dengan potensi lestari sumberdaya ikan (MSY) Indonesia tahun 2019 menurut data KKP mencapai 12,54 juta ton per tahun yang memiliki nilai ekonomi US\$ 20 miliar. Dari jumlah tersebut, maka masih ada potensi yang bisa dimanfaatkan sebesar 80% (sesuai aturan hukum internasional MSY) yaitu 10 juta ton.

Pasar Industri Perikanan Komersial Global diperkirakan akan mencapai \$438,59 miliar pada tahun 2026 dengan pertumbuhan CAGR sebesar 6,88% selama periode perkiraan. Banyaknya jenis ikan yang berbeda seperti tuna, korda, dan salmon, meningkatnya permintaan akan berbagai jenis makanan laut, dan meningkatnya kesadaran tentang manfaat makanan laut bagi kesehatan merupakan faktor utama yang mendorong pasar industri perikanan komersial. Selain itu, peningkatan permintaan untuk akuakultur adalah peluang utama yang diamati dalam beberapa tahun terakhir. Meski mengalami pandemi – COVID-19, ekspor sektor perikanan Indonesia masih tumbuh 7%, dan hanya berkontribusi 0,49% terhadap PDB. Adapun Kendala terkait pandemi ini adalah ketersediaan kontainer untuk ekspor.

Perkembangan nilai ekspor hasil industri pengolahan hasil laut dari tahun 2013–2020 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2013, 2015, dan 2019 nilai ekspor menunjukkan penurunan, masing-masing sebesar 2,50%, 9,31% dan 2,11% sedangkan tahun 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2020 nilai ekspor naik, dengan peningkatan terbesar terjadi tahun 2017 sebesar 13,21%. Sementara kenaikan nilai terkecil terjadi tahun 2016 sebesar 1,75%. Berdasarkan kontribusinya terhadap total nilai ekspor non migas, selama kurun waktu 2018-2020 komoditas industri pengolahan hasil laut memiliki peranan yang semakin.

Ekspor Hasil Industri Pengolahan Hasil Laut 2013-2020

Tahun	Berat Bersih (ribu ton)	Nilai FOB (juta US\$)	Perubahan Nilai (%)
2013	71.971,3	115.158,5	-2,50
2014	76.055,9	119.753,8	3,99
2015	78.304,2	108.603,5	-9,31
2016	77.444,6	110.504,1	1,75
2017	89.605,0	125.103,2	13,21
2018	97.578,6	130.118,1	4,01
2019	103.406,6	127.377,7	-2,11
2020	107.556,9	131.087,0	2,91

Sumber data: <https://www.bps.go.id>

Saat ini perseroan belum mampu memenuhi permintaan kontrak ekspor secara jangka panjang sehingga membutuhkan modal kerja yang lebih besar untuk memenuhinya. Pada saat ini Negara tujuan ekspor utama adalah China, dan Perseroan berencana memperluas ekspor ke Thailand dan Filipina. Perseroan berfokus pada negara negara di Asia sebagai tujuan ekspor – hal ini sejalan dengan penelitian FAO 2020, 71 persen ikan dunia yang tersedia untuk konsumsi manusia pada tahun 2030 (sekitar 183 juta MT) akan dikonsumsi di Asia.

Pada tahun 2020, tingkat konsumsi ikan nasional telah mencapai level 54,49 Kilogram per kapita. Meskipun demikian, terdapat indikasi disparitas nasional dalam penyediaan dan pemenuhan gizi masyarakat dari bahan ikan yang belum merata, khususnya di Pulau Jawa. Tingkat konsumsi ikan di Pulau Jawa hanya berkisar 36,37 Kilogram per kapita. Ironis, karena perdagangan dan transportasi ikan selalu masuk ke pelabuhan di pulau jawa tetapi tingkat konsumsi ikan justru rendah.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Akuntan Desman PL Tobing, CPA, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 15 Desember 2021.

Disajikan dalam Rupiah Penuh

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham, modal dasar 10.200 lembar saham modal ditempatkan dan disetor penuh 10.200 lembar saham	10.200.000.000	10.200.000.000	10.200.000.000	10.200.000.000
Penghasilan Komprehensif lain	684.468.223	592.790.796	72.912.961	-
Saldo laba	19.781.342.260	19.674.521.636	19.031.916.225	21.220.190.865
Jumlah Ekuitas	30.665.810.483	30.467.312.432	29.304.829.186	31.420.190.865

Berdasarkan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan a) Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 11 April 2022, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0026070.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0224169 tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0071657.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 April 2022, dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 7 tanggal 3 November 2021, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0469125 tanggal 4 November 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0192584.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 November 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 090 tanggal 9 November 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 034655 Tahun 2021. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
	Modal Dasar	15.000.000.000	300.000.000.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1.	PT Asha Fortuna Corpora	1.500.000.000	30.000.000.000	40,00%
2.	PT Mestika Arta Dirga	750.000.000	15.000.000.000	20,00%
3.	PT Inti Sukses International	750.000.000	15.000.000.000	20,00%
4.	Erlin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%
5.	Ervin Sutioso	375.000.000	7.500.000.000	10,00%
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.750.000.000	75.000.000.000	100,00%
	Saham dalam Portepel	11.250.000.000	225.000.000.000	

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh rupiah) per saham dan harga penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham, yang harus tersedia dananya pada RDN pemesan sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30 September 2021 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Disajikan dalam Rupiah Penuh

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif lain	Saldo laba	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 September 2021	10.200.000.000	-	684.468.223	19.781.342.260	30.665.810.483
Penambahan modal sesuai dengan akta Akta No.07/2021	-	64.800.000.000	-	-	64.800.000.000
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
Penawaran Umum Perdana sebesar 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh rupiah) per saham	25.000.000.000	100.000.000.000	-	-	125.000.000.000
Biaya Emisi	-	6.456.014.195	-	-	6.456.014.195
Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	35.200.000.000	171.256.014.195	684.468.223	19.781.342.260	226.921.824.678

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUPU.

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPU;
- dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 yang akan dibagikan pada tahun 2023.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Riwayat pembagian dividen Perseroan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah Pembayaran	Jumlah lembar saham	Dividen per lembar saham
30 Oktober 2021	Rp 17.600.000.000,-	17.600	Rp 1.000.000,-

Perseroan membagikan dividen tunai pada tahun 2021 berdasarkan akta nomor 7 tanggal 30 Oktober 2021

Saldo laba Perseroan pada tahun 2020 sebesar Rp 19.674.521.636,- dari saldo tersebut dibagikan sebesar Rp 17.600.000.000,- pada tahun 2021

Waiver

Perseroan telah mendapatkan surat pengenyampingan (waiver) dan/atau persetujuan yang diperlukan dari para kreditur bank Perseroan sebagaimana diungkapkan secara detail dalam Bab IX Prospektus ini.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia. Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2010).

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihakpihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap. Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c,

tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor



pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Utang Pajak Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2021
Pajak Pertambahan Nilai	-
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	2.429.677
Pasal 22	23.180.780
Pasal 23	2.694.072
Pasal 25	32.368.701
Pasal 29	382.079.352
Jumlah	442.752.582

Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan telah dipenuhi sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini yaitu sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
		(jumlah saham)	(Jumlah Rupiah)	%
1	PT KGI Sekuritas Indonesia	892.875.000	89.287.500.000	71,43
2	PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia	357.125.000	35.712.500.000	28,57
Total		1.250.000.000	125.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN UMUM SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*). Perseroan menawarkan saham kepada masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) hingga Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Sesuai POJK No.41/2020, Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa penawaran awal, dengan ketentuan antara lain:

- Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, maka masa penawaran awal wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) Hari Kerja setelah perubahan dimaksud;
- Informasi perubahan rentang harga dan masa penawaran awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan berada di luar kurva permintaan penawaran awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik, maka Perseroan akan mengungkapkan penjelasan atas pertimbangan penetapan harga dan jumlah saham yang ditawarkan tersebut dalam Prospektus.

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan antara lain:

1. Kondisi pasar saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan dari investor
3. Kinerja keuangan Perseroan;
4. Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait;
5. Status dan perkembangan terakhir Perseroan;
6. Mempertimbangkan kinerja saham Industri yang sama dan tercatat di BEI di pasar sekunder.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **Kanaka Puradiredja, Suhartono**
Alamat : 18 Office Park Tower A Lantai 20, Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu
Nama Partner : Desman Parlindungan Lumban Tobing
No. STTD : STTD.AP-189/PM.22/2018
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik bertanggungjawab atas opini.

Notaris : **Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.**
Alamat : Jl. Pulo Raya VI No.1
Kebayoran baru,
Jakarta Selatan 12170
Nama Notaris : Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.
No. STTD : STTD.N-44/PM.22/2018
Tanggal STTD : 21 Maret 2018
Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Fungsi utama dari Notaris ada untuk pembuatan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Cilacap Samudera Fishing Industry antara lain, Penjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, beserta Addendumnya dan akta perusahaan terbuka, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku

Konsultan Hukum : **Adams & Co., Counsellors at Law**
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Gedung Wisma Bumiputera Lt. 15, RT.3/ RW.3, Kuningan, Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910
Nama Partner : Julius Simanjuntak, S.S., S.H., M.H.
No. STTD : STTD.KH-247/PM.2/2018
Tanggal STTD : 30 November 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.201818
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana yang diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita

Alamat : Sinarmas Land Plaza Tower I Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta 10350

No. Ijin Usaha : kep-82/PM/1991

Tanggal Ijin Usaha : 30 September 1991

Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia

No. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2008-007

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 11 April 2022, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0026070.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 April 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0224169 tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0071657.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 April 2022. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah menjalankan usaha di bidang sebagai berikut:
 - a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
 - b. Industri Pengolahan.
 - c. Perdagangan Besar dan Eceran.
 - d. Pengangkutan dan Pergudangan.
 - e. Pelayaran Dalam Negeri/Angkutan Laut Nasional.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 Pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut.
 - a. Penangkapan Pisces/ikan bersirip di laut (03111), Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip - dengan alat penangkapan ikan: jaring lingkaran (surrounding nets) termasuk pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukot cincin teri, pukot cincin pelagis besar dengan dua kapal, pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal, yang menangkap jenis ikan cakalang, madidihiang, tongkol krai, tongkol komo, pelagis besar lainnya, layang, kembung, selar, lemuru, kembang, pelagis kecil lainnya, dll; pukot tarik (seine nets) termasuk pukot tarik pantai (beach seine), dogol (danish seine), payang, cantrang, yang menangkap jenis ikan kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut, kerapu, pari, kurisi, remang, layang, kembung, selar, lemuru, tembang, siro, dll; pukot hela (trawls) berupa pukot hela dasar udang, yang menangkap jenis ikan pelagis kecil, pelagis besar, demersal, dll; jaring angkat (lift nets) termasuk anco (portable lift net), bagan berperahu, bouke ami, bagan tancap, yang menangkap jenis ikan tongkol krai, tongkol komo, madidihiang, cakalang, kembung, pelagis besar lainnya, pelagis kecil lainnya, dll; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears), termasuk jala jatuh berkapal (cast net) dan jala tebar (falling gear not specified) menangkap jenis ikan beronang, biji nangka, pelagis kecil lainnya, dll; jaring insang (gillnets and entangling nets), termasuk jaring insang tetap (set gillnet (anchored)), jaring insang hanyut (drift gillnet), jaring insang lingkaran (encircling gillnets), jaring insang berpancang (fixed gillnet (on stakes)), jaring insang berlapis (trammel net), combined gillnets-trammel net, yang menangkap jenis ikan cucut, pari, demersal lainnya, cakalang, tongkol krai, tongkol komo, madidihiang, tenggiri bulat, cucut, pelagis besar lainnya, pelagis kecil lainnya, dll; perangkap (traps), termasuk set net, bubu (pot), bubu bersayap (fyke net), pukot labuh (long bag set net), togo, ambai, jermal, pengerih, sero, yang menangkap jenis ikan Belanak, kuwe, julungjulung, pelagis kecil lainnya dll; pancing (hooks and lines), termasuk pancing ulur nontuna, pancing ulur tuna, pancing berjoran, huhate, pancing cumi, pancing cumi mekanis (squid jigging), huhate mekanis, rawai dasar (set longline), rawai tuna, tonda, pancing layang-layang, yang menangkap

jenis ikan cakalang, tongkol krai, tongkol komo, tuna lainnya, tenggiri, pelagis besar lainnya, ikan tuna mata besar, madidihang, albacora, marlin, meka, kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut, kerapu, pari, kurisi, remang, demersal lainnya, karang lainnya, kerapu, kurisi, lencam, dll; alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears), termasuk tombak (harpoon), ladung, panah, pukot dorong (pushnet), muro ami (drive-in net), seser, yang menangkap jenis ikan ekor kuning, pisang-pisang, kapaskapas, ikan karang dan ikan demersal, dll di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. Termasuk pula kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan -pengawetan ikan.

- b. Penangkapan Crustacea di laut (03112), Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan crustacea dengan alat penangkapan ikan: pukot hela (trawls) berupa pukot hela dasar udang; pukot tarik (seine nets), termasuk pukot tarik pantai, dogol - (danish seine), payang, cantrang; penggaruk (dredges), berupa penggaruk tanpa kapal (hand dredge); jaring angkat (lift nets), termasuk bagan berperahu, bagan tancap; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears), berupa jala tebar (falling gear not specified); jaring insang (gillnets and entangling nets), termasuk jaring insang berpancang (fixed gillnet (on stakes)), jaring insang tetap (set gillnet (anchored)); perangkap (traps), termasuk bubu (pot), pukot labuh (long bag set net), ambai, pengerih; pancing (hooks and lines), termasuk pancing berjoran, pancing ulur; alat penangkap ikan lainnya (miscellaneous gears), termasuk seser, ladung, dll yang menangkap jenis ikan udang (udang windu, udang putih, udang dogol), lobster dan crustacea laut lainnya (kepiting dan rajungan) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
 - c. Penangkapan Mollusca di laut (03113), Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan mollusca dengan alat penangkapan ikan: pancing (hooks and lines) termasuk pancing cumi, yang menangkap jenis ikan cumicumi, sotong, gurita, dll; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gear), termasuk Jala jatuh berkapal, yang menangkap jenis ikan cumicumi, sotong, gurita, dll; jaring angkat (lift nets), termasuk bouke ami, yang menangkap jenis ikan cumicumi, dll; penggaruk (dredges), yang menangkap jenis kekerangan, seperti remis, simping, kerang darah, kerang hijau dan tiram, di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
 - d. Industri pembekuan ikan (10213), Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku, - steak, chunk, brown meat) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217).
 - e. Perdagangan besar hasil perikanan (46206), Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.
 - f. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus (50133), Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang - berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 - g. Aktivitas cold storage (52102), Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud ayat 2, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut (03131), Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan - dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penyediaan alat tangkap, jasa penyediaan armada penangkapan, jasa rumpon, jasa perbengkelan, jasa perbaikan alat tangkap, slipway/docking, dan lainnya.

- b. Jasa produksi penangkapan ikan di laut (03132), Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak seperti jasa penyediaan logistik kapal, dan lainnya.
- c. Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut (03133), Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan dan - biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, - seperti jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya.
- d. Industri Pembekuan biota air lainnya (10293), Kelompok ini mencakup usaha pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak - termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).
- e. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100), Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
- f. Perdagangan besar hasil olahan perikanan (46324), Kelompok ini - mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
- g. Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya (46592), Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
- h. Angkutan bermotor untuk barang umum (49431), Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).
- i. Angkutan laut perairan Pelabuhan dalam negeri untuk barang (50132), Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.
- j. Pergudangan dan penyimpanan (52101), Kelompok ini mencakup - usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara - sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
- k. Aktivitas pelabuhan perikanan (52224), Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan perikanan, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk kegiatan perikanan, seperti pengoperasian fasilitas pelabuhan dan dermaga, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan jasa pemanduan, pelayanan bongkar muat ikan, dan lain-lain.

M O D A L PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 300.000.000.000.- (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20.- (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah Rp. 75.000.000.000.- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan kuorum sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
 - e. Dalam hal penyetoran atas saham berasal dari kompensasi/konversi tagihan terhadap Perseroan maka dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

5. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyetoran tunai atau dalam bentuk lain selain tunai dengan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku

- b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK, Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Mengenai rencana dan keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi - dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.
 - f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari -- persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 5, Perseroan dengan persetujuan RUPS dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan - oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:
- a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
 - b. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - c. Dilakukan dalam rangkare-organisasidan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dan/atau;
 - d. Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal atau yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- b. (1) Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 6, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: **"Penawaran Umum Terbatas"**) kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 8 (delapan) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu berhak untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut **"Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu"** atau disingkat **"HMETD"**) seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

- (2). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (3). Pengumuman mengenai rencana dan keputusan pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- (4). Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- (5). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut diatas, para Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal.
- (6). Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:
 - (i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
 - (ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli --- sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS; dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (7). Penambahan Modal Dasar Perseroan;
 - a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
 - b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
 - b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka - waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;

- b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 anggaran dasar ini.
- c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- (8). Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

SAHAM PASAL 5

1. Saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik 1 (satu) saham.
3. Setiap 1 (satu) saham dapat memberikan 1 (satu) hak suara. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak untuk menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemegang saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PASAL 10

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 huruf e di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini telah dipenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.
6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya, untuk itu Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal tidak dipenuhi dan/atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut.
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
13. Setiap orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 Pasal ini.
15. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 butir 1 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
16. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran -Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya

3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
4.
 - a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
 - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
5.
 - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7.
 - a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
8.
 - a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
9.
 - a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik -pemegang saham;
 - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
 - c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib:
 - cakap menurut hukum; dan
 - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan
 - d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.
 - a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional - standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PASAL 12

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
4. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.

Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
5. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
6. a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi.

- b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
- 7. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud huruf b diterima Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- 8. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf c, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- 9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- 10. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 11. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlampai.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat -- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c.
12. a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf c dan ayat 11 huruf c, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
- i. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas permintaan pemegang saham;
 - ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, jika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; atau
 - iii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diusulkannya.
13. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PASAL 13

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 12 ayat huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
3. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa harus:

- a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima Direksi.
 - b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
5. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud huruf b diterima Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf c, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan
6. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf c, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
 - b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
7. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

8. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
9.
 - a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlampaui.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf c dan ayat 9 huruf - c, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
10.
 - a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -- yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf c dan ayat 9 huruf c, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
 - i. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan pemegang saham;
 - ii. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, jika Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; - atau
 - iii. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diusulkannya.

KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN HAK SUARA
PASAL 16

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir -- atau diwakili; dan
 - c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk - mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang -- berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua
 - e. sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -- Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham - Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Pemegang Saham paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar ini.
13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
14. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.

PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

PASAL 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan - laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.
2. Seluruh Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
4. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ayat 2 Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya.
7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari laba bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan

PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAN DAN PEMISAHAN

PASAL 27

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM
PASAL 28**

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

DALAM HAL TERDAPAT KETENTUAN YANG BELUM DIAKOMODIR OLEH ANGGARAN DASAR PERSEROAN, MAKA PERSEROAN AKAN TETAP TUNDUK KEPADA KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PASAR MODAL, PERATURAN-PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

A. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).

Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

B. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari:

- Nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email: investment.banking@kgi.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia;
- Nasabah PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email: ib.capitalmarket@kisi.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia;

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

C. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- **Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikannya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:

- A. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- B. Subrekening Efek Jaminan; dan
- C. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum

3. JUMLAH PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Saham Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No.SP-093/SHM/KSEI/1121 tanggal 26 November 2021 :

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang di administrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- 2) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- 3) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- 4) Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan Saham terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- 5) Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan Saham terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- 6) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- 7) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- 8) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- 9) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung pada tanggal 19 Mei 2022 s.d. 24 Mei 2022 Masa Penawaran Umum dimulai pada jam 00.00 WIB dan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan ditutup pada hari terakhir Masa Penawaran Umum jam 10.00 WIB.

6. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Pemodal wajib menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan pada RDN pemesan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal dana yang tersedia di RDN tidak mencukupi, maka pesanan akan ditolak oleh Partisipan Sistem.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. PENJATAHAN SAHAM

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020. Tanggal penjatahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada tanggal 24 Mei 2022.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi \leq Rp250 Miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 Miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 Miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 Triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp 1 Triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk dana yang dihimpun sebesar Rp125.000.000.000,-, termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 16% dari total Saham yang Ditawarkan atau sebanyak 200.000.000 lembar saham.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - iii. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
 - vi. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
 - c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

B. Penjatahan Pasti

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp105.000.000.000,- (seratus lima miliar Rupiah) atau setara dengan 84% dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 1.050.000.000 lembar saham.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. PEMBATALAN ATAU PENUNDAAN PENAWARAN UMUM

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini.

Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 hari berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

- 5) Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id pada tanggal 19 Mei 2022 s.d. 24 Mei 2022.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

Equity Tower lantai 9 & 22, SCBD,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190 Indonesia
Telepon : 021 – 2991 1888
Fax : 021 – 2991 1999
E-mail : ib.project@kisi.co.id



PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920
Telp : 021 - 2506337
Fax: 021 - 2506351/52
Website: www.kgi.id